



# LKJIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DAERAH



---

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk bahan perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalan Bun, 21 Februari 2023  
Pit. SEKRETARIS DAERAH,  
  
**Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., M.TP**  
NIP. 19680609 199503 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai 84 (Kategori A)	Nilai 62,16 (Kategori B)	74,00%	Sedang
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai 3,05	Nilai 3,5569	116,62%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	92,00%	87,38%	94,98%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level 3 (bobot 100%)	Level 3 (bobot 88,89%)	88,89%	Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
5	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	85%	90,14%	106,05%	Sangat Tinggi
6	Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Nilai 95	Nilai 82,75	87,11%	Tinggi
7	Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	76%	85,71%	112,78%	Sangat Tinggi
8	Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Nilai 80	Nilai 85,36	106,70%	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>98,59%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 rata-rata sebesar 98,59% dengan peringkat kinerja sangat tinggi.

Berkenaan dengan hasil ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian pengukuran kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran strategis diketahui bahwa terdapat 5 (lima) indikator sasaran atau 62,5% berkinerja “Sangat Tinggi”, 2

(dua) indikator sasaran atau 25% berkinerja “Tinggi”, dan 1 (satu) indikator sasaran atau 12,5% berkinerja “Sedang.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan 3 (tiga) program, yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Perekonomian dan Pembangunan; dan
3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah pada akhir periode Renstra mengalami penurunan 7,25% jika dibandingkan tahun 2021. Sehingga terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah yang terbatas kualitas dan kuantitasnya dalam menjawab tantangan reformasi birokrasi dan perubahan budaya kerja yang ada;
2. Perlunya kebijakan dalam menerapkan sistem *reward* dan *punishment* dengan tujuan untuk mendorong setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki motivasi agar lebih berkontribusi terhadap kinerja organisasinya;
3. Perlunya perubahan gaya manajerial yang dapat dimulai dari perubahan gaya kepemimpinan. Citra ASN yang ramah, harmonis, lincah, dan bertenaga perlu mulai ditonjolkan agar modal sosial dengan masyarakat dapat berkembang dengan baik;
4. Inovasi layanan yang menjadi kebutuhan primer untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah, belum tercipta dengan optimal. ASN perlu didorong agar kritis dan terbuka terhadap kondisi lingkungannya, serta memiliki keberanian untuk menghadapi risiko-risiko yang terukur;
5. Perlunya mengembangkan strategi untuk membangun pola pikir ASN yang adaptif dan *agile*. SDM yang *agile* akan membawa organisasi lebih siap merespon perubahan yang dinamis.

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Data Umum .....	2
1.3 Aspek Strategis .....	13
1.4 Permasalahan Utama .....	15
1.5 Landasan Hukum .....	16
1.6 Sistematika Penyajian .....	17
<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b> .....	<b>19</b>
2.1 Rencana Strategis Sekretariat Daerah.....	19
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	26
2.3 Rencana Kinerja Tahunan.....	28
2.4 Perjanjian Kinerja .....	29
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b> .....	<b>43</b>
3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah.....	44
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	45
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional .....	86
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	87
3.5 Inovasi.....	99
3.6 Realisasi Keuangan .....	101
<b>BAB IV Penutup</b> .....	<b>110</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b> .....	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peta Jabatan Sekretariat Daerah .....	2
Tabel 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2022 .....	7
Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022 .....	8
Tabel 1.4 Data Aset Tahun 2022 .....	12
Tabel 1.5 Alternatif Strategi Berdasarkan Analisis SWOT .....	14
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 .....	20
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2022 .....	23
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama .....	26
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	28
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 .....	30
Tabel 2.6 Anggaran Program dan Kegiatan yang Terkait langsung dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	31
Tabel 2.7 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022 .....	34
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah .....	43
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	44
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022 (Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah) .....	46
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah) .....	46
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra (Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah) .....	46
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022 (Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) .....	50
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) .....	50

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra (Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) .....	51
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022 (Sasaran 3 Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran) .....	53
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Sasaran 3 Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran) .....	54
Tabel: 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra (Sasaran 3 Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran) ....	54
Tabel 3.12 Realisasi dan Capaian Rencana Umum Pengadaan yang selaras dengan Perencanaan Anggaran SKPD TA. 2022 .....	56
Tabel 3.13 Data Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah Tahun 2022 yang Tidak Selaras dengan Perencanaan Anggaran .....	56
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022 (Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) .....	65
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) .....	65
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra (Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) .....	66
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022 (Sasaran 5 Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah) .....	70
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Sasaran 5 Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah) .....	70

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra (Sasaran 5 Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah) .	71
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022 (Sasaran 6 Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah) .....	73
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Sasaran 6 Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah) .....	74
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra (Sasaran 6 Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah) .....	74
Tabel 3.23 Hasil Survey Kualitas Pelayanan Keprotokolan Pimpinan, Tamu Daerah Dan Layanan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah .....	75
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022 (Sasaran 7 Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam) .....	78
Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Sasaran 7 Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam) .....	79
Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra (Sasaran 7 Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam) .....	79
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022 (Sasaran 8 Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan) .....	82
Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir (Sasaran 8 Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan) .....	82
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra (Sasaran 8 Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan) .....	82

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional .....	86
Tabel 3.31 Efisiensi Anggaran 2022.....	87
Tabel 3.32 Kegiatan Lintas Sektoral.....	89
Tabel 3.33 Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	101
Tabel 3.34 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 .....	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistem Integrasi Perencanaan, Capaian Monitoring dan Evaluasi Kinerja .....	37
Gambar 2.2 Portal Survey Kabupaten Kotawaringin Barat .....	38
Gambar 2.3 Sistem Informasi Manajemen Reformasi Birokrasi .....	39
Gambar 2.4 Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah .....	40
Gambar 2.5 Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	41
Gambar 2.6 Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kotawaringin Barat .....	41
Gambar 2.7 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan .....	42
Gambar 2.8 Multimedia Center (MMC) Kotawaringin Barat .....	42
Gambar 3.1 Sistem Informasi Roadmap Aksesibilitas Keuangan Daerah ....	100
Gambar 3.2 Perpustakaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan .....	101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

**1.2 Data Umum**

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur staf urusan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Peta Jabatan Sekretariat Daerah

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Sekretaris Daerah	1. Dibawah Sub Bagian Pemerintahan Umum	1. JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda/Pertama
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	a) Pengadministrasi Batas Wilayah	
3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	b) Pengelola Administrasi Pemerintahan	2. JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya
4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	c) Pengelola Administrasi Pemerintahan	
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	d) Penyurvei Batas Wilayah Administrasi	3. JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda
a. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2. Dibawah Sub Bagian Otonomi Daerah	4. F Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama
- Kasubag Pemerintahan Umum	a) Analis Tata Praja	
	b) Pengadministrasi Pemerintahan	
	c) Analis Pengembangan Wilayah	
	d) Analis Batas Wilayah	
	3. Dibawah Sub Bagian Hubungan Kerja Sama	
	a) Penyusun Promosi dan Kerjasama	

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubag Otonomi Daerah</li> <li>- Kasubag Hubungan Kerja Sama</li> <li>b. Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubag Pembinaan Mental dan Spiritual</li> <li>- Kasubag Bina Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Kasubag Pembinaan Kemasyarakatan</li> </ul> </li> <li>c. Kepala Bagian Hukum                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Sub Bagian Peraturan Perundangundangan</li> <li>- Kasubag Bantuan Hukum dan Hak Asasi</li> <li>- Kasubag Evaluasi, Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah</li> </ul> </li> <li>6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Sub Bagian Promosi, Investasi, Pengendalian dan Sarana Perekonomian</li> <li>- Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Produksi dan Budidaya</li> <li>- Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Pengadministrasi Umum</li> <li>c) Analis Kerja Sama</li> <li>4. Dibawah Sub Bagian Pembinaan Mental dan Spritual                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengelola Bantuan Keagamaan</li> <li>b) Pengelola Kemasyarakatan Spiritual</li> <li>c) Pengolah Data</li> </ul> </li> <li>5. Dibawah Sub Bagian Bina Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan</li> <li>b) Analis Kesejahteraan Rakyat</li> <li>c) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial</li> </ul> </li> <li>6. Dibawah Sub Bagian Pembinaan Kemasyarakatan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Analis Kemasyarakatan</li> <li>b) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>c) Pengadministrasi Umum</li> </ul> </li> <li>7. Dibawah Sub Bagian Peraturan Perundangundangan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusun Rancangan PerundangUndangan</li> <li>b) Pengelola Peraturan PerundangUndangan</li> <li>c) Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan PerundangUndangan</li> </ul> </li> <li>8. Dibawah Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Analis Advokasi Hukum</li> <li>b) Penyusun Bahan Bantuan Hukum</li> <li>c) Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum</li> </ul> </li> <li>9. Dibawah Sub Bagian Evaluasi, Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum</li> <li>b) Penyusun Abstraksi Hukum</li> <li>c) Pengadministrasi Hukum</li> </ul> </li> <li>10. Dibawah Sub Bagian Promosi, Investasi, Pengendalian dan Sarana Perekonomian                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Analis Perekonomian</li> <li>b) Pengelola Data</li> <li>c) Pengadministrasian Umum</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. JF Analis Kepegawaian Madya</li> <li>6. JF Analis Kepegawaian Muda/ Pertama</li> <li>7. JF Analis Kepegawaian Mahir/ Terampil</li> </ul>

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
<p>b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program</li> <li>- Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan</li> <li>- Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</li> </ul> <p>c. Kabag Layanan Pengadaan Barang / Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM</li> <li>- Kepala Sub Bagian Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul> <p>7. Asisten Administrasi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Bagian Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset</li> <li>- Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan</li> <li>- Kepala Sub Bagian Tata Usaha</li> </ul> </li> <li>b. Kepala Bagian Organisasi</li> </ul>	<p>11. Dibawah Sub Bagian Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Produksi dan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengolah Data</li> <li>b) Penelaah Data Sumber Daya Alam</li> <li>c) Analis Pengembangan Potensi Daerah</li> </ul> <p>12. Dibawah Sub Bagian Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Analis Pengembangan Infrastruktur</li> <li>b) Pengelola Data</li> <li>c) Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian</li> <li>d) Pengadministrasi Umum</li> </ul> <p>13. Dibawah Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah</li> <li>b) Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran</li> <li>c) Pengelola Data</li> </ul> <p>14. Dibawah Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</li> <li>b) Pengelola Monitoring dan Evaluasi</li> <li>c) Pengadministrasi Umum</li> </ul> <p>15. Dibawah Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Administrasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusun Rencana Kebijakan</li> <li>b) Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik</li> <li>c) Pengolah Data</li> </ul> <p>16. Dibawah Sub Bagian Pengembangan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Analis Pengembangan Kompetensi</li> <li>b) Penyusun Bahan Kebijakan</li> <li>c) Pengolah Data</li> </ul> <p>17. Dibawah Sub Bagian Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengelola Unit Layanan Pengadaan</li> <li>b) Pranata Barang dan Jasa</li> <li>c) Pengolah Data</li> </ul> <p>18. Dibawah Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa</p>	

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian</li> <li>- Kepala Sub Bagian Tata Laksana</li> <li>- Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Anjab ABK</li> <li>c. Kabag Protokol Dan Komunikasi</li> <li>- Kepala Sub Bagian Protokol</li> <li>- Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi</li> <li>- Kepala Sub Bagian Peliputan dan Publikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>b) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>c) Pengadministrasi Umum</li> <li>19. Dibawah Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran</li> <li>b) Pengelola Bangunan Gedung</li> <li>c) Pengelola Barang Milik Negara</li> <li>d) Pengelola Gudang</li> <li>e) Teknisi Listrik dan Jaringan</li> <li>f) Pengadministrasi Umum</li> </ul> </li> <li>20. Dibawah Sub Bagian Administrasi Keuangan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bendahara</li> <li>b) Verifikator Keuangan</li> <li>c) Analis Perbendaharaan</li> <li>d) Analis Keuangan</li> <li>e) Analis Laporan Keuangan</li> </ul> </li> <li>21. Dibawah Sub Bagian Tata Usaha                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengadministrasi Umum</li> <li>b) Pengadministrasi Persuratan</li> <li>c) Pranata Kearsipan</li> </ul> </li> <li>22. Dibawah Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Analis Kelembagaan</li> <li>b) Pengelola Kepegawaian</li> <li>c) Penyusun Bahan Kebijakan</li> <li>d) Pengolah Data Kelembagaan</li> </ul> </li> <li>23. Dibawah Sub Bagian Tata Laksana                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Analis Tata Laksana</li> <li>b) Penyusun Bahan Kebijakan</li> <li>c) Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana</li> </ul> </li> <li>24. Dibawah Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Anjab ABK                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja</li> <li>b) Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai</li> <li>c) Analis Jabatan</li> <li>d) Pengadministrasi Persuratan</li> </ul> </li> <li>25. Dibawah Sub Bagian Protokol                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Petugas Protokol</li> <li>b) Ajudan</li> <li>c) Analis Protokol</li> </ul> </li> </ul>	

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
	26. Dibawah Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi a) Pengelola Dokumentasi b) Pengolah Data c) Pengadministrasi Umum 27. Dibawah Sub Bagian Peliputan dan Publikasi a) Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media b) Jurnalis c) Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi d) Penata Liputan	

*Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Sekretariat mengalami perubahan dua kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 11 April 2022 dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 18 Agustus 2022.

Perubahan nomenklatur tersebut tidak langsung diberlakukan karena dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tanggal 14 September 2022 Hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3915/B-AK.03/SD/K/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, mensyaratkan bahwa daerah yang dijabat oleh Penjabat Bupati dalam hal

pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai perlu ada persetujuan dari Menteri dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Sehingga untuk melakukan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah masih merujuk pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 181 orang Pegawai yang terdiri dari 122 orang laki-laki (67,4%), dan 59 orang perempuan (32,6%). Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai Sekretariat Daerah didukung oleh pegawai dengan pendidikan S2 sejumlah 9,39%, S1/DIV sejumlah 40,88%, dan yang berpendidikan D3 ke bawah sejumlah 49,73%. Sedangkan berdasarkan status kepegawaiannya, Sekretariat Daerah didominasi oleh pegawai PNS sejumlah 51,38%. Gambaran rincian demografi pegawai Sekretariat Daerah sebagaimana data berikut:

Tabel 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2022

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi						Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	PNS/CPNS	Kontrak
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	4	4		4						4	
B	Jabatan Administrator											
	1. Administrator	7	7		4	3					7	
	2. Pengawas	2	1	1	1	1					2	
	3. Pelaksana	140	95	45		51	10	68	3	8	52	88
C	Jabatan Fungsional	28	15	13	8	19	1				28	

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi						Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	PNS/CPNS	Kontrak
	<b>Jumlah</b>	<b>181</b>	<b>122</b>	<b>59</b>	<b>17</b>	<b>74</b>	<b>11</b>	<b>68</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>93</b>	<b>88</b>

Sumber: Data Pegawai Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2022

Kebutuhan pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan, pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Jabatan Pimpinan Tinggi	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	1	0	1
	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	1	0	1
	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	1	0	1
Bagian Pemerintahan	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	0	1
	Analisis Pemerintahan Daerah	1	0	1
	Penyurvei Batas Wilayah Administrasi	1	0	1
	Analisis Kerja Sama	1	0	1
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	0	1
	Pengelola data	1	0	1
	Analisis Kesejahteraan Rakyat	1	0	1

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
	Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	1	0	1
	Analisis Kemasyarakatan	1	0	1
Bagian Hukum	Pengelola Peraturan Perundang-undangan	1	0	1
	Analisis Advokasi Hukum	1	0	1
	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	1	0	1
	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	1	0	1
	Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum	1	0	1
	Penyusun Abstraksi Hukum	1	0	1
	Pengadministrasian Hukum	1	0	1
Bagian Perekonomian	Analisis Perekonomian	1	0	1
	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	1	0	1
	Pengelola Data	3	2	1
	Penelaah Data Sumber Daya Alam	1	0	1
	Analisis Pengembangan Infrastruktur	1	0	1
	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	1	0	1
	Pengadministrasian Umum	2	0	2
Bagian Administrasi Pembangunan	Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah	1	0	1
	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1	0	1
	Penyusun Rencana Kebijakan	1	0	1
	Pengadministrasian Umum	1	0	1

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Analisis Pengembangan Kompetensi	1	0	1
	Penyusun Bahan Kebijakan	1	0	1
	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	1	0	1
	Pranata Barang dan Jasa	1	0	1
	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	1	0	1
	Pengadministrasi Umum	1	0	1
	Pengolah Data	1	0	1
	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	0	1
Bagian Umum	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1	0	1
	Pengelola Gudang	1	0	1
	Teknisi Listrik dan Jaringan	1	0	1
	Pranata Kearsipan	3	0	3
Bagian Organisasi	Penyusun Bahan Kebijakan	2	0	2
	Pengolah Data Kelembagaan	1	0	1
	Analisis Tata Laksana	1	0	1
	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	1	0	1
	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	1	0	1
	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	1	0	1
	Analisis Jabatan	1	0	1
Bagian Protokol dan	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	0	1

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Komunikasi Pimpinan				
	Analisis Protokol	1	0	1
	Petugas Protokol	6	3	3
	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	1	0	1
	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikas	1	0	1
	Penata Liputan	1	0	1
	Jurnalis	2	1	1
Jabatan Fungsional	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda/ Pertama	2	1	1
	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	2	0	2
	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	13	1	12
	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	42	1	41
	JF Analisis Kepegawaian Madya	1	0	1
	JF Analisis Kepegawaian Muda/ Pertama	2	1	1
	JF Analisis Kepegawaian Mahir/ Terampil	1	0	1
	JF Perencana Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan dari Kasubag Bagian Adm.Pembangunan)	3	2	1
	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda (Hasil Penyetaraan Jabatan dari Kasubag Bagian Pemerintahan)	3	2	1
TOTAL		138	14	124

*Sumber: Data Diolah*

Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai tahun 2022 di atas, Sekretariat masih kekurangan 124 (seratus dua puluh empat) orang pegawai. Adapun kekurangan tersebut secara rinci adalah 3 (tiga) orang JPT, dan 2 (dua) orang Pejabat Administrator yang secara teknis dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Selain pejabat struktural tersebut, kekurangan pegawai juga terdapat pada jabatan pelaksana sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang yang secara teknis menjadi dasar perekrutan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) yang memiliki keahlian dalam pengadministrasian umum dan pengoperasian komputer, serta jabatan fungsional tertentu sejumlah 61 (enam puluh satu) orang dengan jumlah tertinggi pada pengelola pengadaan barang/jasa yang belum mendapatkan solusi penyelesaiannya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2022, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Data Aset Tahun 2022

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	17.040 m <sup>2</sup>	3.408.000.000
2	Peralatan & Mesin	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4068 Buah	17.596.832.581,27
		Alat Studio Komunikasi	388 Buah	37.139.581.135,27
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	10 Unit	13.326.008.415,38
4	Kendaraan	Kendaraan Roda 4	46 Unit	15.325.643.000
		Kendaraan Roda 2	87 Unit	37.471.181.285,27
		Speed Boat	5 Unit	635.200.000
<b>TOTAL</b>				<b>124.902.446.417,19</b>

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2022

### 1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

1. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2021 yang masih mendapatkan nilai B;
2. Belum optimalnya peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat;
3. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah;
4. Masih lemahnya peran pemerintah dalam penguatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama;
5. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang memenuhi standar pelayanan publik;
6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
7. Tingkat kematangan organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) belum mencapai 100% pada level 3 sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah pusat ;
8. Belum optimalnya tindak lanjut atas hasil pengendalian bidang perekonomian dan sumber daya alam;
9. Sarana prasarana dan tata ruang kerja yang kurang representatif;
10. Belum meratanya kesempatan pendidikan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Isu-isu strategis tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut menjadi dasar informasi untuk merumuskan alternatif strategi yang akan digunakan untuk pencapaian sasaran Sekretariat Daerah melalui analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 1.5 Alternatif Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

<p style="text-align: center;"><b>EKSTERNAL</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>INTERNAL</b></p>	<p><b>Peluang (Opportunities):</b></p> <p>Perubahan peraturan dalam rangka implementasi kebijakan kelembagaan, serta mandatory penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah</p>	<p><b>Ancaman (Threats):</b></p> <p>Terjadinya bencana non alam pandemi global Covid-19, sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta implementasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Daerah</p>
	<p>Tuntutan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas</p>	<p>Tuntutan pelayanan baik secara administrasi, teknis, serta fasilitasi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik guna mendukung Pimpinan Daerah dalam rangka menjalankan tugasnya agar tidak menimbulkan dampak besar terhadap persepsi publik</p>
	<p>Tuntutan dalam meningkatkan penyusunan dan pengendalian pembangunan, serta mewujudkan perekonomian yang kokoh</p>	<p>Tuntutan peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan antar umat beragama, memperkuat interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan</p>
	<p>Tuntutan penataan produk hukum daerah dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah</p>	
<p><b>Kekuatan (Strengths) :</b></p> <p>Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah</p> <p>Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan predikat WTP</p> <p>Komitmen aparatur yang kuat terhadap peningkatan pelayanan</p> <p>Adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan</p>	<p><b>Alternatif Strategi (SO)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (ST)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menciptakan tatakelola kelembagaan yang profesional</li> </ol>
<p><b>Kelemahan (Weaknesses) :</b></p> <p>Kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat Daerah belum optimal dan jenis pekerjaan belum merata sesuai dengan profesionalitas</p> <p>Masih lemahnya pemahaman tugas dan fungsi aparatur pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>Pola pembinaan aparatur yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja melalui pemberian reward dan punishment</p> <p>Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan yang kurang memperhatikan skala prioritas dalam pencapaian sasaran strategis</p>	<p><b>Alternatif Strategi (WO)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan kinerja sistem akuntabilitas pemerintah.</li> <li>Efektivitas pengalokasian anggaran untuk mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas</li> </ol>	<p><b>Alternatif Strategi (WT)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan peran pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai urusan Sekretariat Daerah.</li> <li>Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> yang terkait dengan pelaksanaan urusan Sekretariat Daerah</li> </ol>

Sumber : Data diolah

#### 1.4 Permasalahan Utama

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2022 dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Tahun 2021 dalam kategori B;
2. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat;
3. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah;
4. Belum efektifnya tatakelola pemerintahan;
5. Masih lemahnya peran pemerintah dalam penguatan ideologi bangsa dan penguatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama;
6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang memenuhi standar pelayanan publik;
2. Belum optimalnya pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sehingga tingkat kematangan yang dicapai masih rendah;
3. Belum Optimalnya perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan ekonomi daerah dan potensi daerah, perekonomian dan sumber daya alam (data bidang penyaluran pendistribusian Bahan Bakar Minyak, data penggunaan sumberdaya alam yang tidak disampaikan oleh perusahaan maupun masyarakat);

4. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan bidang pengembangan ekonomi daerah dan potensi daerah, perekonomian dan sumber daya alam sesuai kewenangan yang dimiliki;
5. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;
6. Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah yang belum optimal.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;
2. Masih perlunya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

## 1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

## 1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2019-2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

### Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Sistematika Penyajian

### Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPJMD 2017-2022 yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun. Tahun 2022 ini merupakan tahun akhir masa RPJMD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD yaitu:

**“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN  
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS**, yaitu:

I = IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,

K = KETAKWAAN,

H = HARMONIS,

L = LANGGENG,

A = AMAN,

S = SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu:

N = NASIONALIS,

U = UNGGUL,

R = RELIGIUS,

A = AMANAH,

N = NYATA,

I = INSPIRATIF

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang ke-1 (satu) yaitu:

**“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan  
transparan”**

dan misi ke-4 (empat) yaitu :

**“Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat”**

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022. Adapun tujuan dan sasaran Renstra tersebut dapat disampaikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	
1	Peningkatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B	A	A	A	A
2	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		Indeks kepuasan aparatur					
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	97%	97%	98%	99%	100%
3	Meningkatkan tata kelola pelayanan yang berkualitas berbasis teknologi informasi		Capaian Standar Pelayanan pengelolaan LPSE	71%	82%	90%	100%	100%
		Meningkatnya informasi dan kualitas layanan pengadaan secara elektronik	Capaian Standar Pelayanan pengelolaan LPSE	71%	82%	90%	100%	100%
		Meningkatnya kapasitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan	Capaian pelaksanaan pengadaan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	
		barang/jasa pemerintah daerah	barang dan jasa yang transparan dan akuntabel					
		Meningkatnya dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Ktw. Barat yang dapat diakses oleh masyarakat	Tingkat kepuasan publik terhadap layanan dokumentasi dan informasi hukum	C	B	B	B	B
		Terpublikasikan dan terdokumentasikannya kegiatan Pemerintah Daerah dengan baik	Persentase tersebarnya informasi kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat	80%	80%	85%	90%	95%
4	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah		Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD	65	70	75	77	80
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kabupaten	Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD	65	70	75	77	80
5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik		Persentase Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu	70%	80%	85%	90%	90%
		Terselenggaranya pemerintahan desa yang baik	Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik	70%	80%	85%	90%	90%
6	Meningkatkan Pengendalian perekonomian dan SDA		Persentase hasil movev bid perekonomian & SDA yang ditindaklanjuti	76,2%	76,2%	81%	81%	85,7%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	
		Meningkatnya Pengendalian perekonomian dan SDA	Persentase hasil monev bid perekonomian & SDA yang ditindaklanjuti	76,2%	76,2%	81%	81%	85,7%
7	Meningkatkan pelayanan keagamaan dan masyarakat		Peningkatan kepedulian Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Keagamaan dan Masyarakat					
		Meningkatnya pelayanan di bidang keagamaan dan masyarakat	Persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan	40%	90%	90%	90%	90%

Sumber: Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022

Namun berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB tanggal 13 Agustus 2019 di Palangka Raya maka sasaran dan indikator pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perubahan. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut berlaku pada tahun 2019-2022.

Sesuai dengan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 maka ada 3 (tiga) tujuan dengan 3 (tiga) indikator tujuan, 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja dan 1 (satu) sasaran penunjang dengan 1 (satu) indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai target kinerjanya dalam setiap tahun berjalan. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 - 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Kualitas Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	90%	91%	92%	95%	95%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai 80	Nilai 80	Nilai 82	Nilai 84	Nilai 84
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai 2,9	Nilai 2,9	Nilai 3	Nilai 3,05	Nilai 3,05
		Tercapainya penyelesaian konflik pertanahan	Persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan	75%	75%	80%	80%	80%
		Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	85%	85%	88,8%	92%	92%
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	
		Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per- UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	75%	75%	80%	85%	85%
		Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Nilai 85	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 95	Nilai 95
		Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	93%	93%	94,2%	95,6%	95,6%
2	Meningkatkan Pengendalian Inflasi Daerah		Penurunan Inflasi Daerah	1,26 %	1,26 %	1,26 %	1,26 %	1,26 %
		Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	75%	75%	76%	76%	76%
			Persentase Desa dan Kelurahan yang telah terfasilitasi Penerangan Jalan Umumnya	64,9%	67%	68%	69%	69%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	
3	Mewujudkan kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan		Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Nilai 70	Nilai 70	Nilai 75	Nilai 80	Nilai 80
		Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Nilai 70	Nilai 70	Nilai 75	Nilai 80	Nilai 80

Sumber: Review Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2022

Dari 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang tertuang dalam *review* Renstra 2017-2022 tersebut terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang tidak lagi menjadi kewenangan Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, antara lain :

1. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pertanahan, yaitu pada sasaran “tercapainya penyelesaian konflik pertanahan” dengan indikator kinerja “persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan”.
2. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral di bidang ketenagalistrikan, yaitu pada sasaran “Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam” dengan indikator kinerja “Persentase Desa dan Kelurahan yang telah terfasilitasi Penerangan Jalan Umumnya”.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka menyelenggarakan urusan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah menetapkan Indikator Kinerja Utama tingkat Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 060/105/Bang/2020. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai hasil evaluasi AKIP pada tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB	Bagian Organisasi	Hasil evaluasi Tim Kemen PAN-RB
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Hasil Evaluasi LPPD oleh Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Bagian Pemerintahan	Hasil Evaluasi LPPD oleh Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran	Rata-rata persentase kualitas perencanaan pengadaan, perencanaan program dan	Bagian Adm. Pembangunan	Skrinsut Rekap Rencana Umum Pengadaan, LHE LKJIP oleh

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran	dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	penganggaran Setda, pelaporan kinerja, pemenuhan Data Dukungan Kebijakan Nasional serta capaian realisasi APBD		Inspektorat, screenshot data SDDKN, skrinsut monev Tepra Kabupaten Ktw. Barat
Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Hasil penilaian kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) oleh LKPP	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Skrinsut laporan hasil verifikasi kematangan UKPBJ oleh LKPP pada aplikasi sistem Informasi UKPBJ
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per- UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan sesuai mekanisme pembentukan Produk Hukum dibagi jumlah Rancangan Produk Hukum yang masuk dikali 100%	Bagian Hukum	Hasil Evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Indeks pelayanan keprotokolan pimpinan, pelayanan tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah hasil survey/ pengumpulan data	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Hasil survey kepuasan terhadap pelayanan pimpinan dan tamu daerah
Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik,	Persentase kebijakan pengendalian di bidang	Jumlah kebijakan di bidang perekonomian yang dihasilkan dibagi jumlah kewenangan di bidang perekonomian	Bagian Perekonomian & SDA	SK Bupati dan Surat Bupati terkait kebijakan pengendalian di

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
dan Sumber Daya Alam	perekonomian yang dihasilkan			bidang perekonomian
Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Indeks layanan keagamaan dan kemasyarakatan hasil survey/ pengumpulan data	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Hasil survey kepuasan terhadap pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan

Sumber: Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 060/105/Bang/2020.

### 2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai 84 (Kategori A)
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai 3,05

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	92%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level 3 (bobot 100%)
5	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	85%
6	Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Nilai 95
7	Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	76%
8	Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Nilai 80

Sumber: Data Diolah

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai 84 (Kategori A)
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai 3,05
3	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	92%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level 3 (bobot 100%)
5	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Nilai 95
7	Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	76%
8	Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Nilai 80

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Sekretariat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Program dan Kegiatan yang Terkait langsung dengan Capaian Kinerja Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>Sasaran: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>			
<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>6.754.371.600</b>	<b>6.857.782.400</b>	<b>103.410.800</b>
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>308.060.250</b>	<b>316.319.100</b>	<b>8.258.850</b>
Penataan Administrasi Pemerintahan	44.319.650	44.319.650	0
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	181.381.800	186.999.800	5.618.000
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	82.358.800	84.999.650	2.640.850
<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>41.999.650</b>	<b>41.999.500</b>	<b>-150</b>
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	41.999.650	41.999.500	-150

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>Sasaran: Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan</b>				
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>5.993.763.150</b>	<b>6.051.675.100</b>	<b>57.911.950</b>
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.664.381.900	3.417.718.450	-246.663.450
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	57.190.900	59.999.900	2.809.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.272.190.350	2.573.956.750	301.766.400
<b>Sasaran: Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>				
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>410.548.550</b>	<b>447.788.700</b>	<b>37.240.150</b>
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	104.358.650	105.663.650	1.305.000
	Fasilitasi Bantuan Hukum	233.999.600	271.639.900	37.640.300
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	72.190.300	70.485.150	-1.705.150
<b>Sasaran: Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam</b>				
<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>1.004.666.050</b>	<b>1.422.654.050</b>	<b>417.988.000</b>
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>		<b>105.440.700</b>	<b>458.249.300</b>	<b>352.808.600</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	49.999.750	399.999.450	349.999.700
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	55.440.950	58.249.850	2.808.900
<b>Sasaran : Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran</b>				
<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>		<b>236.510.600</b>	<b>238.381.400</b>	<b>1.870.800</b>
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	75.888.850	78.690.850	2.802.000
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	63.190.750	65.999.700	2.808.950

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	97.431.000	93.690.850	-3.740.150
<b>Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah</b>				
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>493.774.150</b>	<b>554.274.050</b>	<b>60.499.900</b>
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	299.224.800	304.674.800	5.450.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	72.190.600	74.999.500	2.808.900
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	122.358.750	174.599.750	52.241.000
<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>		<b>168.940.600</b>	<b>171.749.300</b>	<b>2.808.700</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	61.141.000	63.949.950	2.808.950
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	59.999.850	59.999.800	-50
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	47.799.750	47.799.550	-200
<b>Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</b>				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.798.522.051	2.313.733.237	515.211.186
<b>Penataan Organisasi</b>		<b>509.726.850</b>	<b>505.285.150</b>	<b>-4.441.700</b>
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	225.358.650	227.999.450	2.640.800
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	102.177.700	104.986.400	2.808.700
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	182.190.500	172.299.300	-9.891.200
<b>Sasaran : Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah</b>				
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>1.288.795.201</b>	<b>1.808.448.087</b>	<b>519.652.886</b>
	Fasilitasi Keprotokolan	488.022.300	699.248.686	211.226.386
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	469.200.000	769.199.800	299.999.800
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	331.572.901	339.999.601	8.426.700

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

Tabel 2.7 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>Sasaran: Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi</b>			
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.778.326.299</b>	<b>34.624.094.313</b>	<b>3.845.768.014</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.016.788.182</b>	<b>13.536.471.100</b>	<b>(480.317.082)</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.635.533.602	13.151.504.000	(484.029.602)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	312.267.000	335.744.000	23.477.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	66.088.080	46.323.600	(19.764.480)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.899.500	2.899.500	0
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>127.185.700</b>	<b>58.758.700</b>	<b>(68.427.000)</b>
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	79.150.000	40.710.000	(38.440.000)
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	29.987.000	0	(29.987.000)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.048.700	18.048.700	0
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>128.414.000</b>	<b>201.234.000</b>	<b>72.820.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76.000.000	76.000.000	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	52.414.000	125.234.000	72.820.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.490.796.076</b>	<b>2.420.946.670</b>	<b>930.150.594</b>
Penyediaan Komponen Instalasi	99.997.370	192.101.130	92.103.760

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.855.354	237.177.956	43.322.602
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	212.657.907	396.367.139	183.709.232
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.840.000	9.390.000	5.550.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	111.141.445	111.141.445	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	159.996.000	283.585.000	123.589.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	709.308.000	1.191.184.000	481.876.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>4.448.284.122</b>	<b>7.860.403.131</b>	<b>3.412.119.009</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	759.999.906	759.999.906
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	2.158.102.848	2.158.102.848
	Pengadaan Mebel	9.900.000	70.308.310	60.408.310
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	590.746.155	870.397.352	279.651.197
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.704.374.100	1.688.490.933	(15.883.167)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.143.263.867	2.313.103.782	169.839.915
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>6.799.456.880</b>	<b>6.796.788.439</b>	<b>(2.668.441)</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.985.000	5.985.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.550.214.480	4.345.432.039	(204.782.441)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226.125.000	306.800.000	80.675.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.017.132.400	2.138.571.400	121.439.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>1.801.667.849</b>	<b>2.118.701.093</b>	<b>317.033.244</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	293.798.408	275.463.053	(18.335.355)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	417.725.220	445.045.365	27.320.145
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.834.200	184.882.654	33.048.454
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	722.357.163	997.357.163	275.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.952.890	150.952.890	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.999.968	64.999.968	0
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>910.100.430</b>	<b>662.881.060</b>	<b>(247.219.370)</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	175.597.000	109.707.000	(65.890.000)
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	52.795.430	59.784.060	6.988.630
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	81.708.000	15.890.000	(65.818.000)
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	477.500.000	(122.500.000)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>		<b>1.055.633.060</b>	<b>967.910.120</b>	<b>(87.722.940)</b>
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	616.650.000	631.800.000	15.150.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	351.990.000	214.080.000	(137.910.000)
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	86.993.060	122.030.120	35.037.060

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

### Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Selain anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa instrumen pendukung berupa aplikasi yang membantu mempercepat pencapaian target kinerja diantaranya:

#### 1. e-Sakip

Aplikasi yang mengintegrasikan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mulai dari perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, capaian kinerja dan evaluasi kinerja secara periodik yakni triwulan sampai tahunan. Aplikasi ini memantau kinerja individu sampai capaian Perangkat Daerah.

Gambar 2.1 Sistem Integrasi Perencanaan, Capaian Monitoring dan Evaluasi Kinerja



Sumber: <http://esakip.kotawaringinbaratkab.go.id:8014/>

## 2. e-SKM

Aplikasi e-SKM bertujuan untuk memudahkan perangkat daerah dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat pengguna. Kewajiban SKM tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Melalui kegiatan SKM akan tergambar sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah.

Gambar 2.2 Portal Survey Kabupaten Kotawaringin Barat




Sumber : <https://skm.kotawaringinbaratkab.go.id/>

## 3. SIM-RB

Tujuan dikembangkannya Aplikasi SIM-RB adalah untuk memudahkan monitoring capaian Reformasi Birokrasi. Kementerian PAN-RB memberikan opsi pengisian menggunakan LKE dalam bentuk excel sebelum kemudian dimasukan kembali isiannya pada aplikasi PMPRB yang dimiliki oleh Kementerian PAN-RB. Monitoring kepada isian LKE tersebut memerlukan waktu yang lama yang pada akhirnya tidak dapat dilakukan intervensi berkala agar mendapatkan hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang maksimal. Dengan aplikasi SIM-RB, proses monitoring diharapkan dapat dilakukan dengan maksimal. Setelah pengisian dilakukan oleh perangkat daerah, Pimpinan Perangkat daerah dan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten secara *real-time* mendapatkan rekapitulasi nilai hasil isian setiap perangkat daerah. Berdasarkan data

tersebut, pimpinan dapat secara langsung memperbaiki kekurangan dokumen RB Perangkat Daerah masing-masing. Dengan demikian, upaya peningkatan nilai PMPRB oleh Kementerian PAN-RB dapat lebih dimaksimalkan.

Gambar 2.3 Sistem Informasi Manajemen Reformasi Birokrasi



Sumber : <https://simrb.kotawaringinbaratkab.go.id/>.

#### 4. e-Regulation


Pemerintah Kabupaten Kotawaringin barat dalam hal ini telah menerapkan inovasi baru yakni penyusunan produk hukum daerah berbasis dalam jaringan melalui program *E-Regulation* yang saat ini telah berjalan dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis dalam Jaringan melalui Program *e-Regulation*.

Aplikasi *e-Regulation* yang diprakarsai oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah berupa Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah yang diajukan oleh masing-masing Perangkat Daerah tidak lagi menggunakan metode konvensional.

Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis dalam Jaringan melalui Program *E-Regulation*, memberikan manfaat yang berpusat pada pemangkasan birokrasi. Melalui aplikasi ini pengajuan rancangan

produk hukum daerah dapat diajukan kapanpun, di manapun oleh masing-masing Perangkat Daerah. Proses kontrol terhadap pengajuan rancangan produk hukum daerah dapat diagendakan secara sistematis, dapat memangkas anggaran yang timbul sebagai akibat proses pengajuan rancangan secara konvensional, dapat mempercepat persetujuan dan penerbitan produk hukum daerah yang tidak terikat dengan ruang dan waktu, serta adanya aplikasi tersebut, Perangkat Daerah dapat mengajukan rancangan produk hukum daerah secara elektronik praktis dan cepat.

Gambar 2.4 Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah



Sumber : <https://e-regulation.kotawaringinbaratkab.go.id>

#### 5. SILPPD

Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SILPPD) merupakan suatu aplikasi berbasis web yang dibuat oleh Kemendagri yang mengelola laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan dirancang khusus untuk mempermudah pengisian dan penyajian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui SILPPD pemerintah daerah ditekankan untuk menyampaikan laporan dan data yang akurat dan benar, hal ini penting agar data tersebut dapat dievaluasi untuk melihat apakah penyelenggaraan pemerintah daerah sudah dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat.

Gambar 2.5 Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Sumber : <https://elppd.kemendagri.go.id/>

#### 6. LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan sistem pengadaan pemerintah secara elektronik (e-procurement) agar pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara transparan, adil dan menciptakan persaingan yang sehat. LPSE merupakan salah satu instrumen dalam pengukuran pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Gambar 2.6 Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kotawaringin Barat



Sumber : <https://lpse.kotawaringinbaratkab.go.id/>

7. SiRUP

SiRUP adalah sistem aplikasi informasi umum pengadaan berbasis web (web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan instrumen ini sebagai wujud transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pembinaan dan pengevaluasian secara berkesinambungan terhadap penyusunan rencana umum pengadaan dilaksanakan agar selaras dengan rencana anggarannya.

Gambar 2.7 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan



Sumber : <https://sirup.lkpp.go.id>

8. Multimedia Center (MMC) Kotawaringin Barat

MMC merupakan saluran resmi publikasi program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam bentuk portal berita. Instrumen ini digunakan oleh Sekretariat Daerah dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah kepada masyarakat luas.

Gambar 2.8 Multimedia Center (MMC) Kotawaringin Barat



Sumber : <https://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id>

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2022 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

### 3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Pada tahun 2022, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 8 (delapan) sasaran yang dicapai yang merupakan IKU Sekretariat Daerah, dan 1 (satu) sasaran yang merupakan sasaran pendukung. Adapun capaian kinerja sasaran tersebut tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai 84 (Kategori A)	Nilai 63,49 (Kategori B)	75,58%	Sedang
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai 3,05	Nilai 3,5569	116,62%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	92,00%	87,38%	94,98%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level 3 (bobot 100%)	Level 3 (bobot 88,89%)	88,89%	Tinggi
5	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	85%	90,14%	106,05%	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
6	Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Nilai 95	Nilai 82,75	87,11%	Tinggi
7	Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	76%	85,71%	112,78%	Sangat Tinggi
8	Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Nilai 80	Nilai 85,36	106,70%	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>98,59%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber: Data diolah

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

#### 1 Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu) indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	84 (A)	63,49 (B)	75,58%

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai 50,23	Nilai 55,49	Nilai 60,05	Nilai 61,19	Nilai 62,16	Nilai 63,49	100%	90,96%	75,06%	76,49%	75,80%	75,58%

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Realisasi Kinerja						Target Akhir Tahun Renstra (2022)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai 50.23	Nilai 61	Nilai 80 (A)	Nilai 80 (A)	Nilai 82 (A)	Nilai 84 (A)	Nilai 50.23	Nilai 55.49	Nilai 60.05 (B)	Nilai 61,19 (B)	Nilai 62,16 (B)	Nilai 63,49 (B)	Nilai 84 (A)

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Sekretariat Kabupaten Kotawaringin Barat “**Tidak Tercapai**”. Analisis perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu nilai realisasi mengalami tren meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan

dengan tahun 2021 terdapat peningkatan nilai sebesar 1,33 atau 2,14%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka *gap* capaian kinerjanya adalah sebesar 24,42%.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menargetkan nilai SAKIP tahun 2022 berada pada kategori A (dalam Renstra Setda secara spesifik disebutkan dengan nilai 84), realisasi nilai berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan-RB sebesar 63,49 sehingga capaian kinerja tahun 2022 adalah 75,58%.

Hasil evaluasi yang disampaikan oleh Kemenpan-RB melalui surat Kemenpan-RB nomor B/1146/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, menyatakan bahwa nilai yang diraih oleh Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Adapun analisis kendala yang menjadi penghambat tercapainya kinerja, sebagai berikut:

1. Beberapa dokumen perencanaan kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah belum diunggah pada lama [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id);
2. Masih terdapat sasaran level Pemerintah Daerah, dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*;
3. Pohon kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 belum mampu mengidentifikasi *outcome* antara (intermediate/immediate outcome) dengan baik sehingga *Critical Success Factor* (CSF) langsung dijabarkan ke dalam kinerja yang sifatnya operasional, selain itu penjabaran kinerja belum mampu menyajikan alternatif kondisi/kinerja sebagai solusi yang efektif untuk mencapai kinerja utama daerah;
4. Belum melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* antar PD sebagai upaya mempercepat tercapainya kinerja utama PD;

5. Aplikasi monev kinerja e-sakip Kotawaringin Barat belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh seluruh PD dalam mempermudah proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi progres capaian kinerja dan anggaran;
6. Masih ditemukan beberapa laporan kinerja PD yang belum menjelaskan secara spesifik dan jelas faktor-faktor pendorong dan penghambat tercapainya .

Alternatif strategi yang telah ditempuh untuk meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Asistensi pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan narasumber dari Universitas Brawijaya yang sudah berpengalaman mendampingi pelaksanaan SAKIP pada Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada kegiatan asistensi tersebut, telah dijelaskan perihal variabel-variabel yang perlu dilengkapi untuk meningkatkan nilai evaluasi dimaksud.
2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 telah memuat pohon kinerja dan penjenjangan kinerja.
3. Menyusun Perjanjian Kinerja Bupati Kotawaringin Barat, Perjanjian Kinerja seluruh Eselon II sampai dengan Eselon IV berdasarkan cascading kinerja.
4. Melakukan evaluasi SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Melakukan konsensus oleh Tim SAKIP Kabupaten bahwa penyusunan Pohon Kinerja dan Peta Proses Bisnis selaras dengan penyusunan RPD dan Renstra Tahun 2023 – 2026.
6. Membangun aplikasi monitoring dan evaluasi SAKIP tingkat Kabupaten, yang secara efektif digunakan pada tahun 2022.
7. Melakukan pembinaan melalui desk kepada Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP rendah/ tidak sesuai

dengan target/ mengalami penurunan signifikan, agar dapat melakukan perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang.

8. Paparan langsung pelaksanaan SAKIP tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat, dan beberapa Perangkat Daerah sebagai sampel kepada Kemenpan-RB agar mendapatkan masukan untuk perbaikan pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sekretariat Daerah dalam hal ini memiliki kontribusi terhadap pencapaian variabel penilaian khususnya pelaporan kinerja, berupaya meningkatkan capaian kinerja variabel tersebut dengan melakukan beberapa langkah strategis yaitu :

1. Melakukan Rapat Koordinasi dan Pengendalian setiap 3 bulan dan pelaksanaan *Forum Grup Discussion* (FGD) secara berkala dengan melibatkan *stakeholder* terkait membahas tentang capaian kinerja Perangkat Daerah pengampu IKU.
2. Melaksanakan asistensi SAKIP yang di dampingi oleh tim dari Universitas Brawijaya, Malang untuk mendapatkan saran dan masukan serta kiat-kiat dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
3. Melakukan reviu data Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Cakjip) bersama dengan Inspektorat Daerah.
4. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan evaluator Kemenpan-RB untuk mendapatkan rekomendasi guna perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi melalui sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen LKjIP, RKT, PK Kabupaten Kotawaringin Barat, laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan melaksanakan asistensi evaluasi SAKIP, asistensi Reformasi Birokrasi, melakukan evaluasi roadmap Reformasi Birokrasi, serta pemberian rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan Reformasi Birokrasi.

**2 Sasaran:  
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Keberhasilan sasaran strategis 2 (dua) diukur dengan 1 (satu) indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai	3,05	3,5569 (hasil reviu Tim EPPD Prov Kalteng 2021)	116,62%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai 2,7313	Nilai 2,9985	Nilai 3,0538	Nilai 3,0538	Nilai 3,0538	Nilai 3,5569	100 %	100 %	105,30 %	105,30 %	101,79 %	116,62 %

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Realisasi Kinerja						Target Akhir Tahun Renstra (2022)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Nilai 2,7313	Nilai 2,9	Nilai 2,9	Nilai 2,9	Nilai 3	Nilai 3,05	Nilai 2,7313	Nilai 2,9985	Nilai 3,0538	Nilai 3,0538	Nilai 3,0538	Nilai 3,5569	Nilai 3,05

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Sekretariat Kabupaten Kotawaringin Barat “**Tercapai**”. Analisis perbandingan tingkat realisasi kinerja dari tahun-tahun sebelumnya adalah terdapat peningkatan yang cukup signifikan.

Indikator Sasaran Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan target pada tahun 2022 adalah 3,05. Terkait hal ini, dapat disampaikan hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri tidak merilis hasil capaian LPPD sejak tahun 2020. Selain karena faktor pandemi, kebijakan ini disampaikan secara resmi oleh Kemendagri karena terkait rencana perubahan dimensi pembinaan pemerintah pusat melalui LPPD.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 telah menyelesaikan penyusunan dan menyampaikan LPPD tahun 2021 tepat waktu kepada pemerintah pusat. Laporan ini disampaikan melalui Gubernur Kalimantan Tengah dan juga melalui aplikasi e-LPPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 yang disampaikan pada tahun 2022 telah disusun sesuai kaidah yang diatur dalam Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2022 dan telah melalui reviu Inspektorat Daerah.

Berdasarkan hasil klarifikasi Tim EPPD Provinsi Kalimantan Tengah, secara umum materi LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021, diukur dengan melihat ketersediaan data yang termuat LPPD, terdapat 122 IKK atau 94% IKK yang telah terisi. Hal ini menunjukkan Kabupaten

Kotawaringin Barat sudah menyajikan data secara baik. Terdapat 8 IKK yang berstatus tidak dapat informasi (tdi). Tim EPPD Provinsi Kalimantan Tengah menyimpulkan penyusunan LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sudah sangat baik dalam pemahaman pengelolaan data pada masing-masing daerah terkait definisi operasional LPPD. Berdasarkan hasil konfirmasi dan reuiu terhadap LPPD Tahun 2021, Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan predikat Kinerja Tinggi, nilai score 3,5569 (skala 1-5).

Analisis penyebab keberhasilan atas pencapaian indikator sasaran Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari Perangkat Daerah dalam rangka penyediaan data sehingga data yang disajikan untuk memenuhi indikator telah lengkap. Namun dalam rangka meningkatkan capaian nilai LPPD dari tahun sebelumnya, strategi yang telah ditempuh oleh Sekretariat Daerah adalah :

1. Mengefektifkan penyusunan LPPD dalam pembagian kerja;
2. Melakukan review kinerja bersama Inspektorat Daerah;
3. Mendorong Perangkat Daerah membangun database capaian kinerja;
4. Berkoordinasi dengan Tim Penyusun LKjIP.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya indikator sasaran Nilai LPPD agar dapat mencapai target, Sekretariat Daerah mengupayakan terpenuhinya kesesuaian skor IKK dengan data pendukung yang disampaikan SKPD. Pada tahun 2022 persentase kesesuaian skor IKK dengan data pendukung yang disampaikan SKPD ditargetkan tercapai 100%, sedangkan realisasi dapat tercapai 100%. Adapun keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan, melalui sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah. Adapun upaya yang dilakukan dalam mewujudkan target kinerja program adalah dengan cara memperkuat koordinasi dengan seluruh SKPD dalam

penyusunan LPPD. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan capaian skor indikator kinerja pada seluruh urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini tim penyusun melakukan verifikasi kebenaran data dan dokumen pendukung dan menyoroti kinerja urusan yang berdasarkan *self assessment* masih rendah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh tim penyusun dalam mewujudkan kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Membuka layanan konsultasi setiap hari kerja terkait pedoman penyusunan LPPD untuk seluruh SKPD.
- b. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka memenuhi seluruh data yang dibutuhkan.

**3 Sasaran: Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran**

Keberhasilan sasaran strategis 3 (tiga) diukur dengan 1 (satu) indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas), diukur dengan menghitung rerata capaian indikator sebagai berikut :</b>	%	<b>92</b>	<b>87,38</b>	<b>94,98%</b>
- Persentase Rencana Umum Pengadaan yang selaras dengan Perencanaan Anggaran SKPD	%	100,00	65,79	65,79%
- Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	80,3	80,1	99,75%
- Persentase Data Dukungan Kebijakan Nasional yang dapat terpenuhi	%	80,00	91,30	114,13%
- Persentase capaian realisasi APBD yang sesuai dengan target	%	98,00	92,69	94,58%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	55,24 %	65,86 %	86,05 %	92,45 %	94,05 %	87,38 %	100 %	100 %	101,23 %	108,76 %	105,91 %	94,98 %

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Realisasi Kinerja						Target Akhir Tahun Renstra (2022)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	55,24 %	65,86 %	85%	85%	88,8 %	92%	55,24 %	65,86 %	86,05 %	92,45 %	94,05 %	87,38 %	92%

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Sekretariat Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tidak Tercapai”**. Analisis perbandingan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya

bahwa realisasi dan capaian kinerja mengalami tren yang meningkat dari tahun 2017 hingga 2021. Namun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja periode akhir tahun Renstra, terdapat penurunan tingkat kinerja sebesar 6,67% dari tahun sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka *gap* capaian kinerjanya adalah sebesar 5,02%. Hal tersebut disebabkan oleh salah satu variabel indikator kinerja ini tidak tercapai secara optimal, yaitu pada variabel Persentase Rencana Umum Pengadaan yang selaras dengan Perencanaan Anggaran SKPD.

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas diukur dengan menghitung rata-rata persentase kualitas perencanaan pengadaan, perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah, pelaporan kinerja, pemenuhan Data Dukungan Kebijakan Nasional serta capaian realisasi APBD.

Terkait realisasi dan capaian kinerja masing-masing variabel dalam pengukuran sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Persentase Rencana Umum Pengadaan yang selaras dengan Perencanaan Anggaran SKPD.

Persentase Rencana Umum Pengadaan yang selaras dengan Perencanaan Anggaran SKPD dapat diukur dengan formula jumlah Perangkat Daerah yang menyusun RUP selaras dengan perencanaan anggaran dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada tahun 2022, jumlah Perangkat Daerah yang telah menyusun RUP selaras dengan dokumen penganggaran berjumlah 36 Perangkat Daerah pada APBD murni, 12 Perangkat Daerah pada APBD Perubahan. Dari hasil pengukuran kinerja, realisasi dapat tercapai sebesar 65,79%. Target kinerja variabel ini pada tahun 2022 adalah 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 65,79%.

Adapun data perhitungan realisasi dan capaian dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12 Realisasi dan Capaian Rencana Umum Pengadaan yang selaras dengan Perencanaan Anggaran SKPD TA. 2022

RUP	Jumlah PD	RUP Selaras
RUP Murni	38	38
RUP Perubahan	38	12
Jumlah	76	50
Relisasi (rerata RUP selaras dibagi Jumlah PD)		65,79%
Target 2022		100%
<b>Capaian</b>		<b>65,79%</b>

Sumber : Data diolah

Sedangkan data Perangkat Daerah yang Rencana Umum Pengadaannya tidak selaras dengan dokumen penganggaran, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13 Data Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah Tahun 2022 yang Tidak Selaras dengan Perencanaan Anggaran

No.	Perangkat Daerah
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Bpkad Kabupaten Kotawaringin Barat
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
6	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat
7	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
8	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Perangkat Daerah
9	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat
13	Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat
14	Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat
15	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat
16	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat
17	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat
18	Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat
19	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
20	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat
21	Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
22	Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat
23	Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat
24	Rsud Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat
25	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat
26	Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber : Data diolah

Secara umum kendala yang dialami dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan di Perangkat Daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah dalam hal kewajiban penyusunan, teknik penyusunan, kepatuhan waktu penyusunan, serta arti penting Rencana Umum Pengadaan.
2. Kapasitas sumber daya aparatur terutama PPK dalam hal pemaketan pekerjaan dan terkait sistem pengadaan barang/ jasa pemerintah masih kurang
3. Kurang lancarnya akses penginputan Rencana Umum Pengadaan pada aplikasi SiRUP terutama di saat jam kerja.
4. Lemahnya kendali internal atas setiap perubahan yang terjadi pada Rencana Umum Pengadaan karena penyesuaian/pergeseran/perubahan atas APBD.
5. Masih manualnya proses input RUP, mulai dari input data dan pagu program/kegiatan/sub kegiatan hingga data detail paket pekerjaan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama terutama untuk Perangkat Daerah dengan pagu besar.
6. Tidak adanya pemberlakuan reward-punishment kepada Perangkat Daerah atas keselarasan/ ketidakselarasan RUP.

Sehingga dalam rangka meningkatkan kinerja dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan tahun berikutnya, langkah-langkah dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait penginputan RUP kepada PPK Perangkat Daerah.
2. Melakukan kegiatan evaluasi RUP secara terpusat yang dikoordinir oleh Tim Penyusunan RUP Kabupaten.
3. Menghimbau kepada pengguna aplikasi SiRUP di Perangkat Daerah untuk mengalihkan jam akses di luar jam kerja.
4. Menghimbau Perangkat Daerah untuk melakukan kaderisasi personil penanggung jawab RUP di masing-masing Perangkat

Daerah.

5. Mendorong segera terealisasinya integrasi aplikasi SIPD Kemendagri dengan aplikasi SiRUP LKPP sehingga diharapkan dapat menyederhanakan alur proses, menghemat waktu, integritas data akan terjamin, keamanan lebih terjaga, menghemat SDM, memperkecil kemungkinan hilangnya data dan mencegah membengkaknya anggaran Pemerintah Daerah untuk biaya pengembangan sistem secara mandiri.

b. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah.

Target nilai SAKIP Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 memperoleh nilai 80,3 atau berpredikat A. Realisasi hasil evaluasi tahun 2022 terhadap SAKIP Sekretariat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 9 September 2022 mendapatkan nilai 80,1 atau dengan kategori penilaian A (memuaskan). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah telah memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.

Nilai yang diperoleh merupakan hasil evaluasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui metode pragmatis dan *professional judgement* evaluator.

Dari hasil pengukuran pada variabel ini yakni dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target, maka capaian kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah adalah sebesar 99,75%.

Berdasarkan hasil evaluasi, faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja sesuai target adalah:

1. Belum semua pegawai pada Sekretariat Daerah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.
2. Terdapat pegawai yang belum menyusun Rencana Aksi tahun 2021 dan 2022, sehingga progres Rencana Aksi kinerja tidak

dapat diketahui apakah berjalan dinamis sehingga capaian kinerja dapat dipantau secara berkala.

3. Belum semua pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, yang ditandai dengan belum disusunnya Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan 2022.
4. Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.
5. Pemanfaatan kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, namun belum dijadikan dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Sehingga dalam rangka meningkatkan kinerja dalam mengimplementasikan SAKIP Sekretariat Daerah, maka langkah-langkah dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan ketersediaan/ keberadaan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja dan Anggaran minimal selama lima tahun terakhir.
  2. Menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu untuk seluruh pegawai dan memastikan bahwa selaras dengan Indikator Kinerja Utama, serta capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
  3. Melakukan pemantauan capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang dan berkala sehingga progres Rencana Aksi Kinerja dapat berjalan dinamis.
  4. Mendorong seluruh pegawai untuk melaporkan capaian kinerja pada aplikasi yang sudah ditetapkan (e-sakip).
- c. Persentase Data Dukungan Kebijakan Nasional yang dapat terpenuhi.

Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) merupakan sistem informasi pembangunan yang dikembangkan oleh Sekretariat Negara yang digunakan sebagai bahan dukungan dalam menunjang proses pengambilan keputusan yang diambil oleh Presiden atau Wakil Presiden. Jumlah elemen data dalam SDDKN yang dapat dipenuhi oleh Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 91% dari 8 (delapan) kelompok data. Data dukungan kebijakan yang ditargetkan terpenuhi adalah 80%, maka capaian kinerja pada variabel ini adalah 114,13%.

Strategi yang dilakukan sehingga capaian kinerja dapat melampaui target adalah dengan meningkatkan koordinasi baik secara *online* maupun melalui kunjungan langsung ke Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal, dalam rangka percepatan penyampaian data dukungan kebijakan nasional.

d. Persentase capaian realisasi APBD yang sesuai dengan target.

Capaian realisasi APBD diperoleh dari kompilasi laporan realisasi fisik dan keuangan Belanja perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada Tahun 2022 Pagu murni APBD adalah senilai Rp.1.361.138.069.100 kemudian menjadi Rp.1.563.073.468.525,- pada APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Realisasi Belanja APBD tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.419.774.027.556,25,- (90,83%) dari total pagu Belanja APBD sebesar Rp.1.563.073.468.525,-. Target penyerapan anggaran ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sebesar 98%. Dengan demikian, besaran capaian realisasi APBD terhadap target Kabupaten adalah 92,69%.

Variabel persentase capaian realisasi APBD yang sesuai dengan target telah ditargetkan sebesar 98%, sehingga dari hasil pengukuran kinerja terhadap variabel ini dapat diketahui bahwa capaiannya sebesar 94,58%.

Berbagai permasalahan pelaksanaan anggaran masih dialami oleh satuan kerja yang melaksanakan kegiatan, sehingga sasaran yang ingin dicapai belum terealisasi dengan maksimal. Permasalahan yang dialami pada tahun anggaran 2022 yaitu:

1. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kesalahan dalam pemilihan metode pengadaan barang dan jasa, berkas pengajuan tender yang tidak lengkap, keterlambatan penginputan dan pengumuman RUP, gagal tender sehingga harus dilakukan tender ulang, tingkat pemahaman PA/KPA/PPK terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan regulasi pengadaan barang/jasa masih belum memadai, spesifikasi barang tidak tersedia/sulit didapat.
2. Bencana alam banjir pada akhir triwulan III yang melanda beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Musibah Banjir mengakibatkan adanya pekerjaan yang tidak selesai hingga akhir tahun anggaran. Salah satunya adalah penataan PSU di Kecamatan Kotawaringin Lama.
3. Penurunan kasus Covid-19 berdampak pada realisasi belanja penanganan Covid.
4. Diterimanya dana Hibah Rekonstruksi Jembatan dari BNPB Pusat senilai Rp.25.124.419.000,- pada Desember 2022, sehingga tidak dapat terealisasi. Hal tersebut mempengaruhi persentase nilai serapan APBD.
5. Adanya gagal lelang beberapa paket pekerjaan pada 4 Perangkat Daerah.
6. Tidak terealisasinya belanja yang bersifat kasuistis, yaitu belanja untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada tahun 2022 tidak ada kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga belanja terkait penanganan kasus karhutla tidak terealisasi.
7. Kebijakan penarikan obat jenis sirup di pasaran dan ketersediaan

bahan baku obat menyebabkan penyedia tidak dapat memenuhi 100% kontrak pekerjaan penyediaan obat.

Strategi yang ditempuh dalam mencapai target kinerja variabel ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dengan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran terkait evaluasi pelaksanaan anggaran secara periodik, sehingga dapat diperoleh rumusan strategi atas permasalahan SKPD.
2. Mengkoordinasikan dan memastikan ketepatan waktu, kesesuaian penginputan RUP sesuai dengan RKA, ketepatan pemilihan metode pelaksanaan tender pada saat Evaluasi RUP oleh Tim Evaluator dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa sehingga proses PBJ dapat segera dilaksanakan setelah adanya persetujuan bersama antara eksekutif dengan legislatif.
3. Menghimbau SKPD untuk berkoordinasi dengan Bagian Keuangan masing-masing SKPD dan bidang perbendaharaan BPKAD, kemudian mengajukan SPD & melengkapi kelengkapan administrasi untuk kegiatan yang di-SPJ-kan sesuai dengan skala prioritas belanja, agar segera tercapai realisasi keuangan.
4. Menghimbau SKPD untuk dapat melaksanakan kegiatan tender melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan apabila RUP telah disetujui oleh PA selama masih menunggu hasil tindak lanjut evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2022 oleh Pemprov (Pengesahan APBD Perubahan).
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara periodik, untuk mengetahui permasalahan sejak dini, sehingga dapat dilakukan analisis untuk memperoleh solusi atas permasalahan yang terjadi.
6. Peningkatan kualitas dan kapabilitas ASN dalam penguasaan manajemen perencanaan dan penggunaan anggaran, penguasaan dalam pengadaan barang/jasa melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat jabatanun database capaian kinerja.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dilaksanakan dalam rangka penyusunan pedoman, perkiraan, pilihan alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara terarah berdasarkan skala prioritas. Output kegiatan ini dituangkan ke dalam dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen pengendalian monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan progres rencana aksi, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian target kinerja yang telah disusun dalam perencanaan dengan pelaksanaannya, mengidentifikasi permasalahan, hambatan dan pelaksanaan yang dihadapi serta melakukan tindak koreksi jika dalam perjalanannya terjadi penyimpangan.
  - Sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur, mengevaluasi dan memberikan informasi berupa rekapitulasi data maupun bahan kebijakan pengambilan keputusan atas pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan.
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik. Melalui sub kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan aktivitas pendampingan dan evaluasi perencanaan umum pengadaan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**4 Sasaran:  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Pengadaan  
Barang dan Jasa Pemerintah**

Keberhasilan sasaran strategis 4 (empat) diukur dengan 1 (satu) indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	3 (100%)	3 (88,89%)	88,89%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	N/A	Level 2 (bobot 50%)	Level 2 (bobot 55,56 %)	Level 2 (bobot 100%)	Level 3 (bobot 55,55 %)	3 (88,89 %)	N/A	50%	55,56 %	100%	111,11 %	88,89 %

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Realisasi Kinerja						Target Akhir Tahun Renstra (2022)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	N/A	Level 2 (bobot 100%)	Level 2 (bobot 100%)	Level 2 (bobot 100%)	Level 3 (bobot 50%)	Level 3 (bobot 100%)	N/A	Level 2 (bobot 50%)	Level 2 (bobot 55,56 %)	Level 2 (bobot 100%)	Level 3 (bobot 55,55 %)	Level 3 (bobot 88,89 %)	Level 3 (100%)

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat “**Tidak Tercapai**”. Walaupun demikian dari data realisasi kinerja selama 1 (satu) periode Renstra telah terdapat peningkatan kinerja dalam setiap tahunnya. Pencapaian tingkat kematangan pada level 3 secara bertahap telah diraih oleh UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dengan penurunan *gap* sebesar 33,33% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) merupakan gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi. Tingkatan kematangan tersebut menggambarkan sebuah proses transformasi organisasi secara berurutan dari penerapan atas sebuah disiplin yang awalnya belum matang sampai kepada aplikasi yang lebih optimal dalam organisasi.

Sekretariat Daerah pada tahun 2022 menargetkan bahwa tingkat kematangan UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Barat adalah berada pada level 3 (dengan bobot 100%) atau tingkat kematangan Proaktif. Tingkat kematangan Proaktif artinya bahwa UKPBJ menjalankan fungsi PBJ dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal

maupun eksternal. Model tingkatan UKPBJ ini terdiri dari 4 (empat) domain diantaranya:

1. Proses
2. Kelembagaan
3. SDM
4. Sistem Informasi

Setiap domain tersebut memiliki variabel yang secara keseluruhan berjumlah 9 (Sembilan) variabel yang masing-masing memiliki tingkat kematangan yang terdiri dari Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategi dan Unggul.

Adapun kesembilan variabel tersebut adalah :

1. Manajemen Pengadaan (domain proses);
2. Manajemen Penyedia (domain proses);
3. Manajemen Kinerja (domain proses);
4. Manajemen Resiko (domain proses);
5. Pengorganisasian (domain kelembagaan);
6. Tugas dan Fungsi (domain kelembagaan);
7. Perencanaan SDM (domain SDM);
8. Pengembangan SDM (domain SDM);
9. Sistem Informasi (domain Sistem Informasi).

Hasil pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan organisasi UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa pada akhir periode Renstra masih terdapat *gap* capaian kinerja sejumlah 1 (satu) variabel, yaitu variabel manajemen kinerja yang berada pada domain proses.

Adapun analisis kendala yang menjadi penghambat tercapainya kinerja pada akhir periode Renstra adalah :

1. Belum terkelolanya layanan pengadaan secara optimal yang sesuai standarisasi yang telah ditetapkan oleh LKPP pada:
  - a. Pengelolaan keamanan perangkat LPSE;
  - b. Pengelolaan keamanan operasional layanan;
  - c. Pengelolaan keamanan server dan jaringan;
  - d. Pengelolaan kepatuhan; dan

- e. Penilaian internal.
2. Perencanaan kinerja UKPBJ belum terpenuhi sesuai dengan standar dan ketentuan dari LKPP; dan
3. Belum terpenuhinya laporan pencapaian indikator kinerja utama UKPBJ.

Adapun strategi yang telah ditempuh untuk mencapai kinerja akhir periode Renstra adalah:

1. Melaksanakan proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak;
2. Melaksanakan program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak;
3. Penerapan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak;
4. Terbentuknya UKPBJ struktural yang bertanggungjawab dalam fungsi pengadaan barang/ jasa (fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan LPSE serta fungsi pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa);
5. Pendampingan perencanaan pengadaan, proses pemilihan, pendampingan pelaksanaan kontrak, pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ, pembinaan SDM PBJ dan LPSE;
6. Menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ;
7. Pelaksanaan program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis standar kompetensi jabatan PBjP, kompetensi personil UKPBJ, kompetensi pengelolaan kelembagaan UKPBJ;
8. Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak.

Analisis program/kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, melalui :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  
Pelaksanaan sub kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan SDM dan Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terutama dalam Pengisian Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Barat dengan disertai bukti dukung variabel penilaian kematangan UKPBJ pada Level kematangan yang di upload dan sudah verifikasi LKPP serta Penyusunan Laporan TEPRA Kabupaten (Progres PBJ);
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  
Pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah bertujuan untuk menyediakan media dalam menyelenggarakan sistem elektronik pengadaan barang dan jasa. LPSE mengoperasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Melalui sub kegiatan ini, dapat dilakukan pengintegrasian mata rantai proses pengadaan barang dan jasa dari proses perencanaan, persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak;
- c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka :
  - Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan jasa (klarifikasi pengaduan, sanggahan dan konsultasi).
  - Melaksanakan pembinaan pengadaan barang/jasa, kelembagaan dan perumusan strategi serta kebijakan pengadaan barang dan jasa.
  - Melaksanakan evaluasi laporan pengadaan barang/jasa kabupaten Kotawaringin Barat yang melalui bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi PBJ desa.

**5 Sasaran:**  
**Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Keberhasilan sasaran strategis 5 (lima) diukur dengan 1 (satu) indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	%	85	90,14	106,05%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	112,50 %	86%	94,41 %	92,13 %	83,12 %	90,14 %	150 %	114,67 %	125,88 %	122,84 %	103,90 %	106,05 %

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Realisasi Kinerja						Target Akhir Tahun Renstra (2022)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	75%	75%	75%	75%	80%	85%	112,50%	86%	94,41%	92,13%	83,12%	90,14%	85%

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tercapai”**. Analisis perbandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yaitu terdapat peningkatan realisasi dari 83,12% menjadi 90,14%. Dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian kinerja telah melampaui target yang telah ditentukan sebesar 6,05%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, realisasi sasaran ini adalah sebesar 90,14% (dengan rumus Jumlah Produk hukum yang ditetapkan sesuai mekanisme pembentukan produk hukum dibagi jumlah Rancangan Produk Hukum yang masuk dikali 100%). Jumlah Produk hukum yang ditetapkan sesuai mekanisme pembentukan produk hukum 128 buah, dan Rancangan Produk Hukum yang masuk 142 buah. Target kinerja sasaran direncanakan sebesar 85%, sehingga capaian kinerja sebesar 106% (dengan rumus realisasi dibagi target dikali 100%).

Dari 142 buah produk hukum yang masuk diantaranya terdapat 9 produk hukum yang masih dalam proses fasilitasi dan evaluasi baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah pengkajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antara peraturan perundang-undangan daerah dilakukan secara berjenjang, disesuaikan

dengan kebutuhan pokok produk hukum dan berkembangnya peraturan yang berlaku.

Walaupun kinerja sasaran ini dapat tercapai, namun dalam perjalanannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Belum matangnya rancangan produk hukum yang diajukan oleh Perangkat Daerah.
2. Belum fahamnya Perangkat Daerah mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal drafting*).
3. Tidak adanya PNS Jabatan Fungsional (JF) Perancang Peraturan Perundang-Undangan sehingga kegiatan merencanakan, menyusun, dan membahas rancangan produk hukum tidak optimal atau dibawah standar.
4. Keterbatasan SDM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi mengakibatkan proses fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan produk hukum mengalami hambatan.

Sehingga dalam rangka meningkatkan kinerja pencapaian sasaran ini, alternatif pemecahan masalah yang ditempuh adalah :

1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan, penyusunan, penelaahan, proses meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;
2. Mempublikasi atau melakukan penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi Hukum;
3. Penyerasian, penyelarasan, harmonisasi rancangan produk hukum daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta pihak-pihak lainnya;
5. Pengalokasian Sumber Daya Aparatur Perancang Peraturan Perundang-undangan yang tersebar di Perangkat Daerah lain, agar dapat dievaluasi penempatannya. Aparatur tersebut dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan diklat JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, melalui sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah. Kegiatan ini meliputi proses pembentukan produk hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan lain-lain) sejak tahapan perancangan hingga penetapannya. Rancangan Produk Hukum Daerah yang diusulkan dari SKPD pemakarsa dilakukan analisa oleh Bagian Hukum, dan dilakukan rapat pembahasan oleh SKPD pemakarsa dengan mengundang SKPD teknis, kemudian dikirim ke DPRD (untuk Ranperda), setelah dibahas bersama oleh Eksekutif dan Legislatif kemudian Rancangan produk hukum dikirim ke Gubernur (Biro Hukum Setda Provinsi) untuk dilakukan fasilitasi/evaluasi sebelum ditetapkan dan diundangkan.

**6 Sasaran:  
Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah**

Keberhasilan sasaran strategis 6 (enam) diukur dengan 1 (satu) indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Nilai	95	82,75	87,11%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	N/A	N/A	Nilai 93,75	Nilai 96,5	Nilai 97	Nilai 82,75	N/A	N/A	110,29 %	113,53 %	107,78 %	87,11 %

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Realisasi Kinerja						Target Akhir Tahun Renstra (2022)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	N/A	N/A	Nilai 85	Nilai 85	Nilai 90	Nilai 95	N/A	N/A	Nilai 93,75	Nilai 96,5	Nilai 97	Nilai 82,75	Nilai 95

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat “**Tidak Tercapai**”. Analisis perbandingan realisasi dengan target akhir tahun

Renstra terdapat *gap* nilai sebesar 12,25 poin atau 12,89%. Dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya juga terdapat penurunan sebesar 14,69%.

Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah diukur melalui metode survey kepuasan pelayanan terhadap pimpinan. Ada tiga poin utama yang menjadi penilaian, yaitu layanan informasi kegiatan pemerintah daerah, layanan keprotokolan pimpinan dan pelayanan tamu daerah. Adapun sasaran survey yang menjadi responden adalah pihak yang menerima atau berkaitan dengan kegiatan pelayanan informasi dan keprotokolan pimpinan, yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat di lingkungan Sekretariat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah Lain, dan masyarakat umum.

Suvey dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23 Hasil Survey Kualitas Pelayanan Keprotokolan Pimpinan, Tamu Daerah Dan Layanan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan Pelayanan	3,24	81	B
U2	Kemudahan Prosedur	3,15	78,75	B
U3	Kecepatan Pelayanan	3,15	78,75	B
U4	Kewajaran Biaya	3,91	97,75	A
U5	Kesesuaian Produk Layanan	3,21	80,25	B
U6	Kompetensi Petugas	3,24	81	B
U7	Perilaku Petugas	3,21	80,25	B
U8	Kualitas Sarpras	3,03	75,75	C
U9	Penanganan Pengaduan	3,65	91,25	A
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			82,75	BAIK

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan, terdapat beberapa kekurangan yang menjadi faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja, di antaranya :

1. Kemudahan prosedur pelayanan yang belum optimal. Standar Operasional Prosedur (SOP) belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh alur koordinasi yang cukup panjang, karakter penerima jasa, dan hambatan individu/ aparaturnya yang kurang cakap dalam menjalankan prosedur;
2. Kecepatan pelayanan yang belum optimal;
3. Tingkat kompetensi aparaturnya yang masih kurang; dan
4. Kualitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Upaya yang dilakukan agar kinerja dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah, komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah, dengan keterbatasan yang ada.

Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, melalui kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan keprotokolan dan komunikasi publik guna pemantapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dari hasil analisis terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang ada melalui pelaksanaan aktivitas sub kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Aktivitas sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka :

- Menunjang peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah dengan cara meningkatkan kualitas, kapasitas dan kuantitas kinerja pegawai dalam melayani Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan keprotokolan serta pendampingan tugas kedinasan

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah ke luar Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka kunjungan kerja/ inspeksi ke daerah di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2) Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka :

- Memfasilitasi kegiatan dialog audiensi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan dan tokoh tokoh agama dan budaya agar berjalan tertib dan lancar sesuai dengan standar pelayanan operasional pelaksanaan keprotokolan.
- Memfasilitasi penerimaan kunjungan kerja para tamu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri.

3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka :

- Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah berupa pendokumentasian data dan informasi dari berbagai media, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam kegiatan Pengumpulan dan Penyaringan Informasi yang menjadi target dan tolok ukur kinerja adalah tersusunnya dokumentasi data dan informasi dari media dalam bentuk kliping dan dokumentasi naskah sambutan. Informasi dari berbagai media cetak dipilah dan disusun dalam bentuk kliping yang berisi berita-berita terkait pemerintah daerah khususnya berita berbagai program pembangunan. Selain kliping juga dibukukan naskah sambutan yang dikumpulkan dan dipilah selama tahun 2020. Naskah sambutan yang dibukukan terdiri dari naskah sambutan kegiatan pembangunan melalui berbagai program di berbagai bidang.

- Peliputan berbagai kegiatan pemerintah daerah khususnya yang dihadiri oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hasil liputan kemudian diolah menjadi produk informasi yang selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran informasi yang dikelola, baik itu media sosial yang dikelola sendiri oleh Bagian Protokol dan Komunikasi maupun dengan media informasi lainnya seperti media massa melalui press release serta saluran informasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik seperti Mutimedia Center Kotawaringin Barat (<http://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id/>) dan PPID (<http://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id/>).

**7 Sasaran:  
Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam**

Keberhasilan sasaran strategis 7 (tujuh) diukur dengan 1 (satu) indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	%	76	85,71	112,78%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	75%	75%	75%	100%	100%	85,71 %	150 %	100 %	100%	133,33 %	131,58 %	112,7 8%

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Realisasi Kinerja						Target Akhir Tahun Renstra (2022)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	50%	75%	75%	75%	76%	76%	75%	75%	75%	100%	100%	85,71 %	76%

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat “**Tercapai**”. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra maka capaian kinerja tersebut telah melampaui target yang telah ditentukan sebesar 12,7%.

Indikator ini diukur dengan formulasi jumlah kebijakan di bidang perekonomian yang dihasilkan dibagi jumlah kewenangan di bidang perekonomian dan SDA. Jumlah kewenangan perekonomian dan sumber daya alam yang dapat dibuat kebijakannya ada 7 (tujuh) kewenangan, yaitu:

1. Kebijakan Pengelolaan BUMD;
2. Kebijakan Pengelolaan BLUD;

3. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Pengendalian Inflasi Daerah);
4. Percepatan Akses Keuangan Daerah;
5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Sedangkan jumlah kebijakan yang telah dibuat pada tahun 2022 sebanyak 6 (enam) kebijakan pengendalian di bidang perekonomian dan SDA. Adapun kebijakan tersebut dituangkan dalam :

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 59 tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 102 tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 500/0095/Ek tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Surat Edaran nomor 500/192/Ek tanggal 15 September 2022 tentang Penanganan Inflasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat nomor : 500/34.2/Ek tanggal 29 Juli 2022 tentang Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dalam rangka literasi pelajar dan mahasiswa untuk merencanakan masa depan dengan menabung.
6. Surat Dukungan Bupati nomor : 541/155/Ek tanggal 19 Agustus 2022 tentang Surat Dukungan kepada PT. Korintiga Hutani terkait Pembukaan Lahan.

Berdasarkan hasil analisis penyebab keberhasilan dari capaian kinerja tersebut adalah dengan memaksimalkan koordinasi dan konsultasi dalam

rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian dan pemantauan di bidang perekonomian dengan *stakeholder* terkait.

Adapun capaian kinerja pada sasaran ini merupakan hasil dari pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan, melalui kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

Dari hasil analisis terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang secara efektif digunakan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian  
melaksanakan pengendalian dan distribusi perekonomian. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan monitoring/ pengawasan penyaluran BBM dan LPG di kecamatan-kecamatan, serta monitoring dan evaluasi di bidang BUMD dan TPID. Kemudian berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring/ pengawasan dan evaluasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi bersama dinas dan *stakeholder* terkait.
- 2) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam  
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pengoordinasian kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam, yaitu dengan melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan ekonomi dan potensi daerah, serta pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Kotawaringin Barat.

**8 Sasaran:  
Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan**

Keberhasilan sasaran strategis 8 (delapan) diukur dengan 1 (satu) indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Kualitas layanan keagamaan dan masyarakat	Nilai	80	85,36	106,70%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kualitas layanan keagamaan dan masyarakat	N/A	N/A	Nilai 80,56	Nilai 80,83	Nilai 82,5	Nilai 85,36	N/A	N/A	115,09%	115,5%	110%	106,7%

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja						Realisasi Kinerja						Target Akhir Tahun Renstra (2022)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Kualitas layanan keagamaan dan masyarakat	N/A	N/A	Nilai 70	Nilai 70	Nilai 75	Nilai 80	N/A	N/A	Nilai 80,56	Nilai 80,83	Nilai 82,5	Nilai 85,36	Nilai 80

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat “Tercapai”

dengan nilai 85,36 atau lebih tinggi 5,36 poin dari target yang telah ditetapkan. Analisis perbandingan tingkat realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu realisasi kinerja mengalami tren meningkat hingga akhir periode Renstra. Hal tersebut menggambarkan bahwa kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan terindikasi sudah baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indikator kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan diukur berdasarkan indeks layanan keagamaan dan kemasyarakatan sesuai hasil survey/ pengumpulan data. Survey dan pengukuran indeks dilaksanakan secara mandiri dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey kepuasan masyarakat diperuntukkan bagi masyarakat yang menerima manfaat langsung dari pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan meliputi fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji ke Embarkasi Banjarmasin, kegiatan pengiriman kontingen Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi dan pelayanan administrasi pemberian hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan serta pemberian insentif kepada guru mengaji, tokoh agama non muslim dan penghulu non PNS.

Sehubungan dengan hal tersebut, survey kepuasan masyarakat dilaksanakan per semester dengan responden pada semester I berasal dari guru mengaji dan tokoh agama non muslim sedangkan responden pada semester II berasal dari pengurus rumah ibadah/badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan penerima hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.

Analisis penyebab tercapainya kinerja sasaran ini adalah :

1. Koordinasi secara intensif dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan baik melalui rapat, surat, dan komunikasi lainnya;
2. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media informasi lainnya kepada masyarakat perihal tata cara pengajuan hibah, pengajuan insentif bagi guru mengaji dan tokoh agama non muslim, maupun layanan keagamaan dan kemasyarakatan lainnya;
3. Dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ke desa-desa untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dialami para calon penerima hibah, serta memberikan solusi dan arahan langsung kepada pihak yang terkait;
4. Layanan konsultasi baik secara tatap muka maupun daring.

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai target kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan, antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi aktif dengan dinas/instansi/pihak terkait pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Melaksanakan penataan manajemen berbasis aplikasi, dimana data terkomputerisasi;
3. Melaksanakan update data lembaga keagamaan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Meningkatkan penyebaran informasi tentang sistem, mekanisme dan prosedur layanan.

Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, melalui kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

Dari hasil analisis terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan melalui aktivitas sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
  - Fasilitasi penyelenggaraan haji

Kegiatan ini merupakan salah satu layanan keagamaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada masyarakat. Pada tahun 2022 jumlah jemaah haji yang terlayani sesuai dengan kuota dari Kemenag sebanyak 61 (enam puluh satu) orang;

- Pemberdayaan lembaga penghulu

Kegiatan ini merupakan apresiasi dan penghargaan dari pemerintah kabupaten melalui pemberian insentif berbentuk uang kepada para tokoh agama yang telah mengabdikan dirinya menjadi Penghulu Non Pegawai Negeri Sipil di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2022 jumlah penghulu non PNS yang diberikan insentif adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;

- Pemberdayaan Tokoh Agama dengan cara memberikan insentif kepada guru mengaji dan tokoh agama non muslim

Merupakan salah satu program kerja unggulan yakni berupa pemberian insentif kepada guru mengaji se-Kabupaten Kotawaringin Barat serta tokoh agama non muslim. Pada tahun 2022 jumlah guru mengaji yang diberikan insentif adalah sebanyak 300 (tiga ratus) orang. Sedangkan tokoh agama non muslim yang mendapatkan insentif berjumlah 115 (seratus lima belas) orang;

- Pelaksanaan kegiatan LPTQ/ MTQ

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyusun bahan kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, melalui Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Tidak Mampu yang Berprestasi.

3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat melalui pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 450/02/KESRA/2022 jo Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 400/09/KESRA/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2022.

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Th. 2022	Standar Nasional
1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level 3 (bobot 88,89%)	Level 3 (100%)

Sumber : Data diolah

Dari 8 (delapan) sasaran Sekretariat Daerah, terdapat 1 (satu) sasaran yang indikator kinerjanya dapat dibandingkan dengan standar nasional, yakni indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menetapkan bahwa standar tingkat kematangan kelembagaan pengadaan berada pada level 3. Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 4 (empat) domain dan 9 (sembilan) variabel. Adapun

Hasil pengisian mandiri tingkat kematangan organisasi UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) variabel berada pada tingkat kematangan 3 (tiga). Sehingga dapat diketahui bahwa capaian level kematangan adalah 8/9 atau 88,89%, dan *gap* capaian adalah 1/9 atau 11,11%. Dari hasil analisis tersebut

menunjukkan bahwa realisasi kinerja Sekretariat Daerah pada indikator tingkat kematangan UKPBJ ini masih berada di bawah standar nasional.

### 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai dengan rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran I

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.31 Efisiensi Anggaran 2022

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai 3,05	Nilai 3,5569	116,62%	84.999.650	83.191.237	97,87%	16,08
Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	85%	90,14%	106,05%	447.788.700	440.282.921	98,32%	7,28

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	76%	85,71%	112,78%	629.998.600	239.235.335	37,97%	66,33
Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Nilai 80	Nilai 85,36	106,70%	6.051.675.100	5.771.677.313	95,37%	10,62

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data di atas dapat dianalisa bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran atas tercapainya kinerja 4 (empat) sasaran yaitu sebesar Rp. 680.075.244,-. Efisiensi tersebut dapat dicapai karena:

1. Adanya kolaborasi lintas sektoral dan strategi mengefektifkan penyusunan LPPD dalam pembagian kerja. Sehingga penggunaan anggaran dapat diminimalisir dan digunakan berdasarkan tingkat urgensinya.
2. Implementasi e-regulation Kabupaten Kotawaringin Barat yang memberikan kemudahan dalam penyusunan produk hukum daerah yang dapat disampaikan kapanpun dan dari manapun, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga.
3. Koordinasi secara intensif kepada pemerintah pusat dan daerah baik secara daring maupun luring dalam rangka fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah.
4. Meningkatkan penyebaran informasi tentang sistem, mekanisme dan prosedur layanan keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat luas melalui media sosial dan komunikasi daring.

Selain dari sisi anggaran, Sekretariat Daerah juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai

target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32 Kegiatan Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	Evaluasi SAKIP	Bappeda	Fasilitasi Pendampingan dan penyusunan Renja	Dokumen Perencanaan	Mendukung pencapaian target kinerja meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Inspektorat	Evaluasi Laporan Kinerja	LHE	
2	Penyusunan LPPD	Bagian Organisasi Setda	Penyusunan Laporan Kinerja	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Mendukung pencapaian target kinerja meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Inspektorat	Reviu LPPD dalam rangka penjaminan mutu (quality assurance)	Catatan Hasil Reviu	
3	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian (Percepatan Askes Keuangan Daerah)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Pendamping atau Pelaksana Literasi Jasa Keuangan kepada UMKM	Laporan hasil pendampingan atau pelaksanaan Literasi Keuangan	Mendukung pencapaian target kinerja meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyedia data sekolah	Data sekolah di Kabupaten Kotawaringin Barat	
		Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa	Penyedia data BUMDES	Data BUMDES	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
		Dinas Pertanian	Penyedia data Kartu Tani, AUTP dan AUTS	Data Kartu Tani, AUTP dan AUTS	
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Penyedia data kartu Kusuka BPJS Ketenagakerjaan Nelayan	Data kartu Kusuka BPJS Ketenagakerjaan Nelayan	
		Dinas Kominfo	Penyedia informasi media	Informasi media	
		Jasa Perbankan (Bank Konvensional dan BPR)	Penyedia data Bank	Data Produk Perbankan	
		Penyedia Jasa Non Perbankan (Pegadaian BPJS dan Koperasi)	Penyedia data Non Bank	Data Produk Non Perbankan	
4	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian (Pengendalian Inflasi Daerah)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Pelaksana aksi Pengendalian Inflasi	Penyedia data dukung Laporan Inflasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per Triwulan dan Data Bpokting	Mendukung pencapaian target kinerja meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam
		Dinas Pertanian	Pelaksana aksi Pengendalian Inflasi	Penyedia data dukung Laporan Inflasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per Triwulan	
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pelaksana aksi Pengendalian Inflasi	Penyedia data dukung Laporan Inflasi Daerah Kabupaten	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
				Kotawaringin Barat per Triwulan	
		Bappeda	Koordinasi	Data Perencanaan	
		PUPR	Pelaksana aksi Pengendalian Inflasi pada sektor infrastruktur	Data infrastruktur	
		Dinas Kominfo	Pelaksana aksi Pengendalian Inflasi pada sektor Media	Pemenuhan media informasi	
		Inspektorat	Pendampingan dalam penggunaan anggaran kegiatan pengendalian inflasi	Pelaporan harian inflasi pada <i>google drive</i>	
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	Penyedia anggaran kegiatan pengendalian inflasi	Data belanja kegiatan pengendalian inflasi	
		Dinas Perhubungan	Pelaksana aksi Pengendalian Inflasi	Penyedia data dukung Laporan Inflasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	
		BPS	Penyedia data inflasi perbulan	Penyedia data dukung Laporan Inflasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per Triwulan	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
		Bulog	Pelaksana aksi Pengendalian Inflasi	Penyalur beras untuk bantuan sosial (Bansos) dan pengelolaan stok pangan.	
5	Perumusan Penetapan Kebijakan Teknis Pengelolaan BUMD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Penyediaan Data Penyertaan Modal kepada BUMD	Data Penyertaan Modal dan Aset Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Mendukung pencapaian target kinerja meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam
		Inspektorat	Penyedia Data kegiatan Pengawasan BUMD	Data kegiatan Pengawasan BUMD	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Data SPAM	Data Perencanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		OJK Kalimantan Tengah	Penyedia Data Tingkat Kesehatan dan kepatuhan BPR	Data Tingkat Kesehatan dan kepatuhan BPR	
		Biro Perekonomian SETDA Provinsi Kalimantan Tengah	Koordinasi dan Konsultasi kebijakan penilaian BUMD oleh Provinsi Kalimantan Tengah	Laporan Koordinasi dan Konsultasi	
6	Perumusan penetapan kebijakan teknis pembentukan BLUD	RSUD Sultan Imanuddin	Koordinasi Konsultasi peraturan yang diterbitkan	Laporan Koordinasi dan Konsultasi	Mendukung pencapaian target kinerja meningkatnya Pengendalian

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
		Inspektorat	Penyedia Data kegiatan Pengawasan BLUD	Data kegiatan pengawasan BLUD	Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam
		Dinas Kesehatan	Penyedia data PUSKESMAS	Data PUSKESMAS	
		Badan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Konsultasi kebijakan akuntansi dan aset BLUD	Laporan Koordinasi dan Konsultasi kebijakan akuntansi dan aset BLUD	
7	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Pertambangan dan Lingkungan Hidup)	Kementerian ESDM	Koordinasi dan konsultasi	Koordinasi dan konsultasi kebijakan penerbitan perizinan bidang pertambangan	Mendukung pencapaian target kinerja meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam
		Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah	Penyedia data perizinan bidang pertambangan	Data Izin usaha Pertambangan	
		Badan Pendapatan Daerah	Penyedia data pajak daerah bidang pertambangan	Data pajak daerah	
		Desa/Kelurahan	Penyedia data potensi dan kegiatan penambangan di wilayah Desa/Kelurahan	Data potensi kegiatan penambangan	
		Perusahaan Pertambangan	Penyedia data Produksi dan penjualan	Data Produksi dan penjualan	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
8	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan)	Kementerian Kehutanan	Koordinasi dan Konsultasi	Data Perusahaan pemegang IUPHHK	Mendukung pencapaian target kinerja meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam
		Kementerian Pertanian	Koordinasi dan Konsultasi	Data Perusahaan Perkebunan	
		Dinas Kelautan	Koordinasi dan Konsultasi	Data Nelayan	
		Dinas Pertanian dan Keseharian Hewan	Penyedia data Perkebunan	Data Perusahaan pemegang IUP Perkebunan	
		Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan	Penyedia data produksi produktivitas pertanian dan perkebunan serta perikanan	data produksi produktivitas pertanian dan perkebunan serta perikanan	
		Desa/Kelurahan	Penyedia data bidang perkebunan, pertanian, kelautan, dan kelautan perikanan	data bidang perkebunan, pertanian, kelautan, dan kelautan perikanan	
9	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Energi dan Air)	PT. PLN (Persero) UIW Kalsel	Koordinasi dan konsultasi	Data Roadmap Ketenagalistrikan Kalimantan	Mendukung pencapaian target kinerja meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga
		Kementerian ESDM	Koordinasi dan Konsultasi	Data PJU-TS	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
		PT. PLN (Persero) UP3K Kalimantan Tengah	Koordinasi dan Konsultasi	Data Roadmap Ketenagalistrikan Kalimantan Tengah	Listrik, dan Sumber Daya Alam
		PT. PLN (Persero) UP3 Palangka Raya	Koordinasi dan Konsultasi	Data perluasan jaringan listrik Kalimantan Tengah	
		PT. PLN (Persero) ULP Pangkalan Bun	Koordinasi dan Konsultasi	Data perluasan jaringan listrik Kabupaten	
		Desa/Kelurahan	Penyedia data Rumah Tangga dan Kepala Keluarga Berlistrik	Data Desa berlistrik	
10	Evaluasi Realisasi Pelaksanaan APBD	Bappeda	Penyusunan laporan progres penyerapan DAK	laporan progres penyerapan DAK	Mendukung pencapaian target kinerja meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran
		BKAD	Penyusunan laporan realisasi pendapatan	laporan realisasi pendapatan	
		Bagian Pengadaan Barang & Jasa Setda	Penyusunan laporan progres realisasi pengadaan barang Jasa	laporan progres realisasi PBJ	
		Seluruh Perangkat Daerah	Penyusunan realisasi pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah	RFK APBD	
11	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah serta	SKPD Pengusul	Pengusul produk hukum daerah	Dokumen draft/rancangan Produk Hukum Daerah	Mendukung pencapaian target kinerja terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
	publikasi kepada masyarakat luas				rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		DPRD	Fasilitasi Pembahasan Ranperda	Dokumen Ranperda	
		Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	Fasilitasi/Evaluasi/ Noreg Produk Hukum Daerah	Dokumen hasil Fasilitasi /Evaluasi/Noreg Produk Hukum Daerah	
		Kementerian Dalam Negeri	Evaluasi produk hukum daerah (khusus Ranperda Retribusi) dan persetujuan penandatanganan	Hasil Evaluasi produk hukum daerah (khusus ranperda retribusi) dan persetujuan penandatanganan	
		Dinas Kominfo	Fasilitasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jaringan JDIIH Kabupaten Kotawaringin Barat	
12	Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kematangan UKPBJ	Penyedia Barang/ Jasa	Fasilitasi dan koordinasi pelaku pengadaan dan atau pelaku usaha	Dokumen manajemen pengadaan	Mendukung pencapaian target kinerja meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah
		LKPP	Portal pengadaan nasional (inaproc) daftar hitam; dan Pembina pemenuhan standar LPSE	Dokumen manajemen penyedia; dan dokumen laporan sistem informasi LKPP	
		Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan indikator	Dokumen manajemen kinerja	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
			kinerja utama UKPBJ		
		Inspektorat	Fasilitasi pendampingan penyusunan kode etik; dan pendampingan pelaksanaan analisis stakeholder bersama APH, penyedia, PPK	Dokumen manajemen risiko; dan dokumen analisis stakeholder	
		BKPSDM	Fasilitasi pendampingan penyusunan Anjab dan ABK	Dokumen rencana SDM Pengadaan	
		Bagian Umum Setda	Fasilitasi pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengadaan	Dokumen rencana pengembangan SDM pengadaan	
13	Fasilitasi dan koordinasi layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi dan koordinasi pelayanan ibadah haji</li> <li>- Fasilitasi dan koordinasi terkait keterangan terdaftar (ID) sarana rumah ibadah pada Sistem Informasi dan ijin operasional lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data jumlah quota dan nama calon jamaah haji</li> <li>- Surat keterangan terdaftar rumah ibadah</li> </ul>	Mendukung pencapaian target kinerja terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan
		LPTQ	Fasilitasi dan koordinasi	Terbinanya kafilah yang siap pakai	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
			pembinaan kegiatan MTQ	untuk mengikuti kegiatan MTQ	
		Dinas Kesehatan	Fasilitasi pemeriksaan kesehatan, pemberian vaksin dan pendampingan menuju embarkasi kepada jamaah haji	Laporan pemeriksaan hasil kesehatan jamaah haji	
		- Polres Kab Kobar, - Dishub Kab Kobar - Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab Kobar	Fasilitasi Pengamanan Jamaah Haji Kab Kobar selama di perjalanan ke Embarkasi Banjarmasin PP	Pengamanan perjalanan jamaah haji menuju dan dari embarkasi	
		Kecamatan, Kelurahan dan Desa	- Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan berkas/dokumen kelengkapan pemberian insentif keagamaan; - Fasilitasi dan koordinasi penyampaian informasi pemberian hibah kepada lembaga keagamaan dan masyarakat penerima hibah di wilayahnya masing-masing	- Data calon penerima insentif rohaniawan (guru ngaji, tokoh agama non muslim dan penghulu) - Surat pemberitahuan kepada lembaga keagamaan dan masyarakat penerima hibah di wilayahnya masing-masing; dan rekomendasi	

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
				proposal dari kecamatan	

Sumber: Data diolah

### 3.5 Inovasi

Sekretariat Daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya telah membuat inovasi-inovasi, di antaranya :

1. Sistem Informasi Roadmap Aksesibilitas Keuangan Daerah (Siroked)

Percepatan Akses Keuangan Daerah merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akses keuangan agar mampu mewujudkan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan perkembangan ekonomi secara menyeluruh pada masyarakat. Dalam rangka mengembangkan percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat diperlukan adanya *Roadmap* Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Mulai tahun 2021 dilaksanakan program pengembangan infrastruktur percepatan akses keuangan daerah yang dijalankan melalui pembangunan Sistem Informasi *Roadmap* Aksesibilitas Keuangan Daerah (Siroked). Siroked merupakan sistem informasi mengenai inklusi keuangan dan informasi layanan aksesibilitas keuangan yang akuntabel, fleksibel dan terpercaya, sehingga dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi berbagai produk lembaga keuangan maupun non keuangan, agar menjadi rujukan dalam mengambil keputusan terhadap perencanaan keuangan.

Gambar 3.1 Sistem Informasi Roadmap Aksesibilitas Keuangan Daerah



Sumber : <https://siroked.kotawaringinbaratkab.go.id>

2. Penyusunan Produk Hukum Daerah berbasis dalam jaringan melalui e-Regulation, yang memberikan kemudahan dalam pengajuan usulan penyusunan produk hukum daerah dan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja;
3. Portal survey Kabupaten Kotawaringin Barat melalui e-SKM yang memudahkan masyarakat selaku pengguna layanan sekaligus responden untuk memberikan penilaian atas pelayanan yang telah diterima;
4. Sistem Informasi Manajemen Reformasi Birokrasi (SIM-RB), yang merupakan instrumen untuk memudahkan monitoring capaian Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. e-Perpustakaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  
Perpustakaan Digital Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan situs layanan terpadu yang menyelenggarakan layanan penginformasian di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Keseluruhan layanan ini sebagai upaya memberikan dan menyebarkan pemahaman yang utuh, benar, dan sama terhadap ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Gambar 3.2 Perpustakaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan



Sumber : <https://sites.google.com/view/perpusbjkobar>

### 3.6 Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalokasikan Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.40.335.886.000,- pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp.45.218.264.000,-. Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp.42.446.951.523,- atau sebesar 93,87%. Data anggaran dan realisasi DPPA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.33 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
<b>1</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>36.473.844.233</b>	<b>33.942.155.418</b>	<b>93,06%</b>
	Belanja Pegawai	13.952.356.000	13.329.714.433	95,54%
	Belanja Barang/Jasa	19.821.488.233	17.987.440.985	90,75%
	Belanja Hibah	2.700.000.000	2.625.000.000	97,22%
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>8.744.419.767</b>	<b>8.504.796.105</b>	<b>97,26%</b>
	Belanja Peralatan & Mesin	3.949.514.754	3.850.142.750	97,48%

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	Belanja Gedung & Bangunan	4.794.905.013	4.654.653.355	97,07%
<b>TOTAL</b>		<b>45.218.264.000</b>	<b>42.446.951.523</b>	<b>93,87%</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat 2022

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.34 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD			Sisa Anggaran	% Sisa Anggaran	Keterangan
		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)			
		Rp	(%)				
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>45.218.264.000</b>	<b>42.446.951.523</b>	<b>93,87%</b>	<b>97,62%</b>	<b>2.771.312.477</b>	<b>6,13</b>	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>6.937.827.550</b>	<b>34.960.987.500</b>	<b>94,65</b>	<b>99,63</b>	<b>1.949.188.512</b>	<b>5,28</b>	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.536.471.100</b>	<b>12.957.921.584</b>	<b>95,73</b>	<b>100,00</b>	<b>551.358.978</b>	<b>4,07</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.151.504.000	12.596.050.583	95,78	100,00	555.453.417	4,22	Menyesuaikan data terkini ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	335.744.000	313.087.500	93,25	100,00	22.656.500	6,75	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	46.323.600	45.884.451	99,05	100,00	439.149	0,95	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	2.899.500	2.899.050	99,98	100,00	450	0,02	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>58.758.700</b>	<b>48.795.222</b>	<b>83,04</b>	<b>100,00</b>	<b>9.963.478</b>	<b>16,96</b>	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD			Sisa Anggaran	% Sisa Anggaran	Keterangan
		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)			
		Rp	(%)				
Pengamanan Barang Milik Daerah	40.710.000	37.843.972	92,96	100,00	2.866.028	7,04	Tidak Terealisasi karena alih fungsi bangunan rumah tinggal menjadi kantor
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	0,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.048.700	10.951.250	60,68	100,00	7.097.450	39,32	Sebagian tercover bidang aset BPKAD
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>201.234.000</b>	<b>174.727.141</b>	<b>86,83</b>	<b>100,00</b>	<b>26.506.859</b>	<b>13,17</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76.000.000	75.900.000	99,87	100,00	100.000	0,13	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	125.234.000	98.827.141	78,91	100,00	26.406.859	21,09	Kontribusi Bimtek tidak terrealisasi
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.420.946.670</b>	<b>2.376.368.395</b>	<b>98,16</b>	<b>99,92</b>	<b>44.578.275</b>	<b>1,84</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	192.101.130	188.887.935	98,33	100,00	3.213.195	1,67	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.177.956	236.421.137	99,68	100,00	756.819	0,32	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	396.367.139	389.783.300	98,34	100,00	6.583.839	1,66	
Penyediaan bahan Logistik Kantor	9.390.000	7.425.000	79,07	79,07	1.965.000	20,93	Pengisian tabung APAR Tidak terealisasi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	111.141.445	111.141.445	100,00	100,00	-	0,00	
Fasilitasi Kunjungan TamU	283.585.000	254.674.500	89,81	100,00	28.910.500	10,19	Menyesuaikan jumlah kunjungan tamu

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD			Sisa Anggaran	% Sisa Anggaran	Keterangan
		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)			
		Rp	(%)				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.191.184.000	1.188.035.078	99,74	100,00	3.148.922	0,26	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.860.403.131</b>	<b>7.759.718.805</b>	<b>98,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100.684.326</b>	<b>1,28</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sekretariat Daerah)	759.999.906	741.000.000	97,50	100,00	18.999.906	2,50	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sekretariat Daerah)	2.158.102.848	2.112.500.000	97,89	100,00	45.602.848	2,11	
Pengadaan Mebel	70.308.310	69.889.600	99,40	100,00	418.710	0,60	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	870.397.352	836.049.050	96,05	100,00	34.348.302	3,95	
Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan lainnya	1.688.490.933	1.688.480.055	100,00	100,00	10.878	0,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.313.103.782	2.311.800.100	99,94	100,00	1.303.682	0,06	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6.796.788.439</b>	<b>6.250.331.106</b>	<b>91,96</b>	<b>99,65</b>	<b>546.709.833</b>	<b>8,04</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.985.000	3.985.000	66,58	66,58	2.000.000	33,42	Pengiriman surat lebih banyak dilakukan via email
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4.345.432.039	3.952.622.444	90,96	100,00	392.809.595	9,04	Menyesuaikan tagihan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	306.800.000	284.931.000	92,87	92,87	21.869.000	7,13	Menyesuaikan agenda kabupaten
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.138.571.400	2.008.540.162	93,92	100,00	130.031.238	6,08	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.118.701.093</b>	<b>1.629.693.581</b>	<b>76,92</b>	<b>100,00</b>	<b>489.007.512</b>	<b>23,08</b>	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD			Sisa Anggaran	% Sisa Anggaran	Keterangan
		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)			
		Rp	(%)				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	275.463.053	183.062.061	66,46	100,00	92.400.992	33,54	Menyesuaikan kondisi kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	445.045.365	239.302.000	53,77	100,00	205.743.365	46,23	Menyesuaikan kondisi kendaraan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.882.654	149.397.000	80,81	100,00	35.485.654	19,19	Menyesuaikan kondisi peralatan /mesin
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	997.357.163	857.373.120	85,96	100,00	139.984.043	14,04	penambahan daya listrik tidak bisa terealisasi karena travo dari PLN tidak tersedia.
Pemeliharaan / Rehabilitas Saranan dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	150.952.890	150.720.400	99,85	100,00	232.490	0,15	
Pemeliharaan / Rehabilitas sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64.999.968	49.839.000	76,68	100,00	15.160.968	23,32	Pemeliharaan taman
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah</b>	<b>662.881.060</b>	<b>611.887.910</b>	<b>92,31</b>	<b>97,60</b>	<b>50.993.150</b>	<b>7,69</b>	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD			Sisa Anggaran	% Sisa Anggaran	Keterangan
		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)			
		Rp	(%)				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	109.707.000	74.603.850	68,00	100,00	35.103.150	32,00	Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kada/wakada per mei 2022
Penyediaan pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	59.784.060	59.784.060	100,00	100,00	-	0,00	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15.890.000	-	-	-	15.890.000	100,00	Tidak ada Medical cek up
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	477.500.000	477.500.000	100,00	100,00	-	0,00	
<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>967.910.120</b>	<b>962.514.000</b>	<b>99,44</b>	<b>100,00</b>	<b>5.396.120</b>	<b>0,56</b>	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	631.800.000	631.001.700	99,87	100,00	798.300	0,13	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	214.080.000	213.200.300	99,59	100,00	879.700	0,41	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	122.030.120	118.312.000	96,95	100,00	3.718.120	3,05	
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>505.285.150</b>	<b>498.306.964</b>	<b>98,62</b>	<b>100,00</b>	<b>6.978.186</b>	<b>1,38</b>	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	227.999.450	225.389.525	98,86	100,00	2.609.925	1,14	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	104.986.400	101.771.298	96,94	100,00	3.215.102	3,06	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	172.299.300	171.146.141	99,33	100,00	1.153.159	0,67	
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1.808.448.087</b>	<b>1.690.975.292</b>	<b>93,50</b>	<b>94,76</b>	<b>117.472.795</b>	<b>6,50</b>	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD			Sisa Anggaran	% Sisa Anggaran	Keterangan
		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)			
		Rp	(%)				
Fasilitasi Keprotokolan	699.248.686	594.923.042	85,08	86,44	104.325.644	14,92	Menyesuaikan agenda pimpinan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	769.199.800	769.199.800	100,00	100,00	-	0,00	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	339.999.601	326.852.450	96,13	100,00	13.147.151	3,87	
					-	0,00	
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>6.857.782.400</b>	<b>6.560.952.943</b>	<b>95,67</b>	<b>95,95</b>	<b>296.829.457</b>	<b>4,33</b>	
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>316.319.100</b>	<b>307.286.473</b>	<b>97,14</b>	<b>100,00</b>	9.032.627	2,86	
Penataan Administrasi Pemerintahan	44.319.650	41.041.792	92,60	100,00	3.277.858	7,40	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	186.999.800	183.053.444	97,93	100,00	3.946.356	2,11	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	84.999.650	83.191.237	97,87	100,00	1.808.413	2,13	
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>6.051.675.100</b>	<b>5.771.677.313</b>	<b>95,37</b>	<b>95,41</b>	<b>279.997.787</b>	<b>4,63</b>	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.417.718.450	3.224.859.363	94,36	94,36	192.859.087	5,64	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	59.999.900	55.488.500	92,48	93,76	4.511.400	7,52	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.573.956.750	2.491.329.450	96,79	96,86	82.627.300	3,21	terdapat 2 lembaga yang tidak mengajukan permohonan pencairan hibah hingga batas waktu pencairan
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>447.788.700</b>	<b>440.282.921</b>	<b>98,32</b>	<b>100,00</b>	<b>7.505.779</b>	<b>1,68</b>	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	105.663.650	103.508.850	97,96	100,00	2.154.800	2,04	
Fasilitasi bantuan Hukum	271.639.900	267.097.671	98,33	100,00	4.542.229	1,67	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD			Sisa Anggaran	% Sisa Anggaran	Keterangan
		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)			
		Rp	(%)				
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	70.485.150	69.676.400	98,85	100,00	808.750	1,15	
<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>41.999.500</b>	<b>41.706.236</b>	<b>99,30</b>	<b>100,00</b>	<b>293.264</b>	<b>0,70</b>	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	41.999.500	41.706.236	99,30	100,00	293.264	0,70	
<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>1.422.654.050</b>	<b>925.011.080</b>	<b>65,02</b>	<b>73,17</b>	<b>497.642.970</b>	<b>34,98</b>	
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>458.249.300</b>	<b>105.319.050</b>	<b>22,98</b>	<b>23,46</b>	352.930.250	77,02	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	399.999.450	49.268.100	12,32	12,32	350.731.350	87,68	Gagal lelang karena peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 sehingga prakualifikasi dinyatakan gagal
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	58.249.850	56.050.950	96,23	100,00	2.198.900	3,77	
<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>238.381.400</b>	<b>228.637.050</b>	<b>95,91</b>	<b>100,00</b>	<b>9.744.350</b>	<b>4,09</b>	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	78.690.850	77.024.678	97,88	100,00	1.666.172	2,12	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	65.999.700	62.482.750	94,67	100,00	3.516.950	5,33	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	93.690.850	89.129.622	95,13	100,00	4.561.228	4,87	
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>554.274.050</b>	<b>457.138.695</b>	<b>82,48</b>	<b>95,52</b>	<b>97.135.355</b>	<b>17,52</b>	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	304.674.800	265.062.100	87,00	91,84	39.612.700	13,00	Honor Pokja Pemilihan tidak terrealisasi dikarenakan pembatalan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu APBD (Rp)	Realisasi APBD			Sisa Anggaran	% Sisa Anggaran	Keterangan
		Realisasi Keuangan		Real Fisik (%)			
		Rp	(%)				
						tender/tender gagal	
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	74.999.500	54.094.191	72,13	100,00	20.905.309	27,87	Menyesuaikan riil cost belanja perjalanan dinas
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	174.599.750	137.982.404	79,03	100,00	36.617.346	20,97	Pengalihan kegiatan dari luring menjadi daring dan penggunaan narasumber internal
<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>171.749.300</b>	<b>133.916.285</b>	<b>77,97</b>	<b>96,43</b>	<b>37.833.015</b>	<b>22,03</b>	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	63.949.950	57.107.005	89,30	95,26	6.842.945	10,70	Perjalanan dinas tidak terrealisasi dikarenakan banjir
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	59.999.800	44.031.130	73,39	96,24	15.968.670	26,61	Perjalanan dinas tidak terrealisasi dikarenakan banjir
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	47.799.550	32.778.150	68,57	91,89	15.021.400	31,43	Perjalanan dinas tidak terrealisasi dikarenakan banjir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar 93,87% yang berarti masuk dalam kategori capaian "Sangat Tinggi".

## BAB IV PENUTUP

Hasil laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 98,59 % dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**.
2. Capaian kinerja keuangan 93,87% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp.42.446.951.523,- sehingga masuk dalam peringkat kinerja **sangat tinggi**.

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum seluruhnya terinternalisasi pada seluruh Perangkat Daerah;
2. Laporan kinerja beberapa Perangkat Daerah belum menyajikan analisis perbandingan antara realisasi dan target kinerja, faktor-faktor yang menjadi penghambat ataupun pendorong keberhasilan, dan belum cukup menyajikan informasi efisiensi sumber daya secara memadai. Informasi dan laporan kinerja tersebut belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja tahun berikutnya;
3. Persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah yang terbatas kualitas dan kuantitasnya dalam menjawab tantangan reformasi birokrasi, siap merespon perubahan yang dinamis, dan mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi;
4. Masih lemahnya kendali dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa, baik dalam aspek perencanaan pengadaannya, maupun manajemen dalam pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa.

Untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Sekretariat Daerah berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan pelaksanaan SAKIP yang difokuskan pada Perangkat Daerah yang nilai SAKIP nya rendah termasuk kecamatan;
2. Melakukan asistensi dan pendampingan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah agar laporan yang disajikan dapat berkualitas, dan memastikan agar informasi yang terdapat dalam laporan kinerja dijadikan dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;
3. Mendorong internaliasi pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi melalui agen-agen perubahan pada masing-masing unit kerja;
4. Penguatan peran dan kendali dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 21 Februari 2023  
 Plt. SEKRETARIS DAERAH,



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022;
2. Penghargaan dan Prestasi Kinerja yang Diperoleh Tahun 2022;
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan Desember 2021;
4. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2022;
5. Bukti Kinerja Sasaran 1 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
6. Bukti Kinerja Sasaran 2 Catatan Tim Sekretariat EPPD Tahun 2022 terhadap LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;
7. Bukti Kinerja Sasaran 3.1 Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang Selaras dengan Perencanaan Anggaran Tahun 2022;
8. Bukti Kinerja Sasaran 3.2 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
9. Bukti Kinerja Sasaran 3.3 Screenshot Keterisian Database Dukungan Kebijakan Nasional pada SDDKN Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
10. Bukti Kinerja Sasaran 3.4 Data Realisasi APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 pada Laporan TEPRAs;
11. Bukti Kinerja Sasaran 4 Hasil Pengisian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;
12. Bukti Kinerja Sasaran 5.1 Rekapitulasi Ranperbup yang Mendapatkan Evaluasi dari Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2022;
13. Bukti Kinerja Sasaran 5.2 Rekapitulasi Ranperda yang Mendapatkan Fasilitas dari Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2022;
14. Bukti Kinerja Sasaran 6 Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Keprotokolan Pimpinan, Tamu Daerah dan Layanan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah;
15. Bukti Kinerja Sasaran 7 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Bidang Perekonomian Tahun 2022 :

- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 102 Tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;
- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 500/095/EK tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kilogram di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 500/134.2/EK tanggal 29 Juli 2022 tentang Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR); dan
- Surat Kesiapan dan Dukungan Penggunaan Trace Jalan PT. Korintiga Hutani untuk Jaringan Listrik GRID Pangkut dengan Sistem Pangkalan Bun.

16. Bukti Kinerja Sasaran 8 Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Keagamaan dan Kemasyarakatan.

**PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai 84 (Kategori A)	Nilai 63,49 (Kategori B)	75,58%	Sedang
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai 3,05	Nilai 3,5569	116,62%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	92,00%	87,38%	94,98%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level 3 (bobot 100%)	Level 3 (bobot 88,89%)	88,89%	Tinggi
5	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	85%	90,14%	106,05%	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
6	Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Nilai 95	Nilai 82,75	87,11%	Tinggi
7	Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	76%	86%	112,78%	Sangat Tinggi
8	Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Nilai 80	Nilai 85,36	106,70%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian					98,59%	Sangat Tinggi

  
 P.t. SEKRETARIS DAERAH,  
**Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., M.TP**  
 NIP. 19630609 199503 1 003

PENGHARGAAN DAN PRESTASI KINERJA YANG DIPEROLEH TAHUN 2022

No	Nama Penghargaan	Keterangan
1.	<p>Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah                      Prestasi memperoleh peringkat ke-3 dalam pengelolaan dan tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah</p>	
2.	<p>Penghargaan dari Pemerintah Pusat atas Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah                      Prestasi Top Pembina BUMD Awards 2022                      Jakarta, 20 April 2022</p>	

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022  
 DAN DESEMBER 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas		
Kas Di Bendahara Pengeluaran	-	
Kas Di Bendahara Penerimaan		
Kas JKN		
Kas BLUD		
Kas BOS		
Piutang Pajak		
Penyisihan Piutang Pajak		
Piutang Retribusi	56.200.000,00	37.150.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(22.501.250,00)	(8.997.500,00)
Piutang Bagi Hasil Pajak PPh 21		
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak PPh 21		
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi		
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Lainnya		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
Beban Dibayar Di muka	200.100.642,37	188.954.514,42
Persediaan	490.233.335	461.665.854,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>724.032.727,27</b>	<b>678.772.868,42</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Non Permanen		
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	-	-
Investasi Permanen		
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	-	-
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	-	-
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	54.169.391.963,67	55.013.401.963,67
Peralatan dan Mesin	37.471.181.285,27	37.785.928.637,27
Gedung dan Bangunan	58.394.008.710,24	44.773.092.551,24

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.000.000,00	25.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	1.099.551.000,00	1.099.551.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	272.886.000,00	9.239.148.804,00
Akumulasi Penyusutan	(37.902.522.550,96)	(39.244.730.204,50)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>113.529.496.408,22</b>	<b>108.691.392.751,68</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Tagihan Lainnya		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud	1.254.884.300,00	1.254.884.300,00
Amortisasi	(1.110.365.640,00)	(961.908.980,00)
Aset Lain-lain (Nilai Setelah Penyusutan)	9.086.620.327,88	6.412.580.617,23
Aset Lain-lain	11.120.492.704,00	8.274.252.704,00
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	(2.033.872.376,12)	(1.861.672.086,77)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>9.231.138.987,88</b>	<b>6.705.555.937,23</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>123.484.668.123,37</b>	<b>116.075.721.557,33</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Di Muka	134.834.596,90	8.642.391,23
Utang Belanja	476.637.292	419.344.388
Utang Jangka Pendek Lainnya		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>611.471.888,58</b>	<b>427.986.779,23</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>611.471.888,58</b>	<b>427.986.779,23</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>122.873.196.234,79</b>	<b>115.647.734.778,10</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>(141.285.335.301,08)</b>	<b>(107.285.464.637,17)</b>
<b>RK-PPKD</b>	<b>264.158.531.535,87</b>	<b>222.933.199.415,27</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>123.484.668.123,37</b>	<b>116.075.721.557,33</b>


  
 Plt. SEKRETARIS DAERAH,  
**Dr. Ir. JUNI CULTOM, S.T., M.TP**  
 NIP. 19630609 199503 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
 TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai 84 (Kategori A)
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai 3,05
3	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi anggaran	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas	92%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level 3 (bobot 100%)
5	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	85%
6	Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	Nilai 95
7	Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan pengendalian di bidang perekonomian yang dihasilkan	76%
8	Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan	Kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan	Nilai 80


 Plt. SEKRETARIS DAERAH,  
**Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., M.TP**  
 NIP. 19680609 199503 1 003

Nomor : B/ 1146 /AA.05/2022

6 Desember 2022

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

**Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat**

di

Pangkalan Bun

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026;
- b. Telah menyusun pohon kinerja RPD level Pemerintah Daerah dan PD.

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan nilai sebesar 63,49 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,78
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,93
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,83
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,95
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>63,49</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level Pemerintah Daerah maupun level PD.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 sebagai berikut:

### 1) Perencanaan Kinerja

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Kabupaten Kotawaringin Barat telah memasuki tahun akhir dalam penerapannya, secara umum kinerja level Pemerintah Daerah sudah relatif baik dan berorientasi *outcome*. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah menyusun dokumen RPD tahun 2023-2026 sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah selama masa transisi menuju pemilihan umum serentak tahun 2024. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, diantaranya sebagai berikut:

- Beberapa dokumen perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat belum diunggah pada laman [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id). Sebagai contoh dokumen RPJMD/RPD Kabupaten Kotawaringin Barat dan dokumen PK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022;
- Masih terdapat sasaran level Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*, yaitu "meningkatkan pengembangan potensi daerah". Selain itu, terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya cukup untuk mengukur sasaran strategis, sebagai contoh pada sasaran strategis "meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga" hanya diukur menggunakan indikator "cabang olahraga yang berprestasi", indikator tersebut belum dapat mengukur kondisi peningkatan prestasi pemuda;
- Masih terdapat rumusan sasaran strategis PD yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*, kurang sesuai dengan level jabatan yang mengampu dan atau merupakan kinerja *supporting* yang tidak harus dikawal oleh Kepala Dinas. Sebagai contoh sasaran PK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu "menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi", sasaran "menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah" dan sasaran "meningkatkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan" pada PK Kepala Dinas Sosial;
- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah merumuskan pohon kinerja sebagai dasar penyusunan RPD tahun 2023-2026. Namun, pohon kinerja belum mampu mengidentifikasi *outcome* antara (*intermediate/immediate outcome*) dengan baik sehingga *Critical Success Factor* (CSF) langsung dijabarkan ke dalam kinerja yang sifatnya operasional, selain itu penjabaran kinerja yang dilakukan belum mampu menyajikan alternatif kondisi/kinerja

sebagai solusi yang efektif untuk mencapai kinerja utama daerah. Sebagai contoh *ultimate outcome* "meningkatkan kualitas SDM" dijabarkan ke CSF "pelayanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat", akan lebih baik CSF berbicara terlebih dahulu terkait dengan "meningkatkan angka harapan hidup" untuk dijabarkan kembali salah satunya menjadi "meningkatkan akses pelayanan kesehatan" sebagai *intermediate outcome*. Selain kondisi di atas, terdapat penjabaran kinerja yang prinsip logisnya terbalik, yaitu CSF "meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat terhadap peraturan yang berlaku" dijabarkan menjadi "menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum";

- Belum melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* antar PD sebagai upaya mempercepat tercapainya kinerja utama PD.

## 2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan pengukuran secara berkala tiap triwulan atas realisasi kinerja dan serapan anggarannya kepada PD. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah dibangun aplikasi *monitoring* dan evaluasi kinerja yaitu [esakip.kotawaringinbaratkab.go.id](http://esakip.kotawaringinbaratkab.go.id) dan [ekinerja.kotawaringinbaratkab.go.id](http://ekinerja.kotawaringinbaratkab.go.id) sebagai media *monitoring* dan penilaian kinerja pegawai.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Aplikasi *monitoring* kinerja e-SAKIP Kotawaringin Barat belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh seluruh PD dalam mempermudah proses pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi progres capaian kinerja dan anggaran, karena didapati beberapa PD belum mengunggah data kinerja ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian, belum mengintegrasikan aplikasi e-SAKIP dan e-KINERJA sehingga *monitoring* dan evaluasi kinerja PD dan individu pegawai belum dapat dilakukan secara lebih efisien;
- Terdapat dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum menampilkan definisi operasional, rumus perhitungan dan sumber data setiap indikator kinerja, sehingga belum dapat dipastikan substansi dan kesesuaian setiap indikator kinerja dalam menggambarkan sasaran strategisnya. Sebagai contoh pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### 3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 di tingkat Pemerintah Daerah dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan di tingkat PD dalam bentuk laporan kinerja menyesuaikan dengan pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Masih ditemukan laporan kinerja PD belum menjelaskan secara spesifik dan jelas terkait dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja setiap sasaran strategis. Sebagai contoh pada laporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Masih ditemukan laporan kinerja belum membandingkan antara realisasi dengan target kinerja tahun akhir periode renstra sehingga belum terlihat seberapa besar gap yang harus dipenuhi/dikejar. Sebagai contoh pada laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Masih ditemukan dokumen laporan kinerja PD belum menyajikan rencana tindak lanjut/solusi atas kendala atau hambatan yang dialami dalam mencapai target kinerja;
- Masih ditemukan laporan kinerja PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Sebagai contoh pada laporan kinerja Dinas Pariwisata;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perbalkan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa disertai dengan penjelasan yang cukup. Sebagai contoh beberapa indikator kinerja pada PK Kepala Dinas Kesehatan tahun 2022 ditargetkan lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, indikator-indikator tersebut diantaranya angka kematian bayi (AKB), prevalensi stunting dan prevalensi HIV.

### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada seluruh PD berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP internal telah disampaikan kepada masing-masing PD sebagai bahan untuk

melakukan perbaikan kedepan. Dalam rangka memastikan rekomendasi LHE ditindaklanjuti oleh PD, inspektorat melakukan *monitoring* yang dilakukan setiap triwulan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- Catatan yang disampaikan dalam LHE AKIP internal tahun 2021 kurang spesifik. Khususnya pada komponen perencanaan kinerja, belum menunjukkan titik-titik kinerja, indikator maupun target yang masih harus diperbaiki. Sebagai contoh pada LHE AKIP internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah salah satu catatan pada komponen perencanaan adalah belum semua ukuran/indikator kinerja memenuhi kriteria SMART, tetapi tidak disampaikan (sebagai contoh) indikator mana yang kualitasnya belum SMART tersebut;
- Terdapat kondisi tim evaluator internal dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi dan pembinaan kepada PD khususnya kecamatan. Hal tersebut berpengaruh kepada *progress* implementasi SAKIP sebagian besar kecamatan menjadi lambat.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengecekan ulang, kemudian mengunggah dokumen perencanaan kinerja terbaru yang belum disampaikan sebagai wujud transparansi dan komitmen dalam penerapan SAKIP;
- 2) Melakukan *review* dokumen perencanaan kinerja level Pemerintah Daerah dan PD untuk mengidentifikasi sasaran strategis yang belum berorientasi *outcome* serta indikator kinerja yang belum SMART dan cukup dalam mengukur pencapaian sasaran strategisnya. Hasil *review* yang dilakukan agar menjadi bahan perbaikan dokumen perencanaan kedepan, terutama dalam rangka penyusunan RPD 2023-2026 serta penjabarannya ke dalam Renstra tiap PD;
- 3) Menyempurnakan pohon kinerja yang telah disusun dengan menyesuaikan kaidah penyusunan pohon kinerja yang ada di dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang *Cascading* Kinerja. Pohon kinerja diharapkan mampu menjabarkan *ultimate outcome* ke dalam setiap lingkaran kinerja dengan baik, memenuhi unsur logis (sebab-akibat) dan mampu menyajikan alternatif-alternatif kinerja yang beragam dan efektif mendorong tercapainya kinerja utama PD maupun daerah;

- 4) Melakukan Identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* dalam upaya mencapai suatu kinerja, khususnya kinerja PD yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari PD lain agar kinerja dapat tercapai secara optimal;
- 5) Memastikan aplikasi e-SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh seluruh PD sebagai sarana untuk melakukan *monitoring* capaian kinerja secara berjenjang dan *real time*. Aplikasi e-SAKIP diharapkan agar terintegrasi e-KINERJA sehingga proses *monitoring* dan evaluasi progres capaian kinerja berjenjang mulai dari PD hingga individu pegawai dapat dilakukan dengan lebih efisien. Selain itu, dengan adanya pengintegrasian tersebut diharapkan dapat memastikan kesesuaian kinerja antar level jabatan dan menilai sejauh mana tingkat efektivitas suatu program/kegiatan dalam mengungkap tercapainya kinerja PD;
- 6) Memastikan dokumen IKU telah memuat definisi operasional, rumus perhitungan dan sumber data yang sesuai dan relevan dengan substansi indikator kerjanya;
- 7) Mereviu dan memperbaiki kualitas dokumen laporan kinerja PD, diantaranya dengan menyajikan perbandingan capaian Indikator kinerja dengan target kinerja di tahun akhir periode Renstra. Selanjutnya, menyajikan analisis faktor pendorong dan penghambat serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik, sehingga dapat dijadikan dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut/solusi atas hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai upaya mencapai atau meningkatkan capaian target kinerja di tahun selanjutnya;
- 8) Memastikan informasi yang terdapat di dalam dokumen laporan kinerja dijadikan dasar perbaikan perencanaan kinerja di tahun selanjutnya;
- 9) Memperjelas dan memperinci catatan dan rekomendasi perbaikan yang terdapat di dalam LHE AKIP setiap PD, sehingga dapat diketahui dengan pasti titik-titik mana saja pada setiap komponen SAKIP yang memerlukan perbaikan;
- 10) Memfokuskan proses pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi internal kepada PD yang nilai SAKIP nya rendah termasuk kecamatan. Mendorong kecamatan lain untuk melakukan *benchmarking* implementasi SAKIP kepada kecamatan yang mengalami peningkatan nilai signifikan atas hasil evaluasi tahun 2022.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**  
  
**Erwan Agus Purwanto**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kalimantan Tengah;
4. Bupati Kotawaringin Barat.



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono No. 01 Palangka Raya 73111  
Telp (0536) 3221538 - 3221214 - 3221365 Fax. (0536) 3234153

### CATATAN TIM SEKRETARIAT EPPD TAHUN 2022 TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

#### I. PENDAHULUAN

##### 1. Latar belakang

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021. Salah satu fungsi pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam PERMENDAGRI adalah fungsi Penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

##### 2. Maksud dan Tujuan

###### a. Maksud

- Konfirmasi dan Reviu LPPD Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui SILPPD setelah dilakukan perbaikan data oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota pada tanggal 15-31 Agustus 2022.
- Pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten dan kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
- Evaluasi Penyelenggaraan Kinerja Makro, Kinerja Urusan Pemerintahan Konkuren dan Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang tertuang dalam LPPD Melalui SI LPPD;

###### b. Tujuan

- Menginventarisir berbagai permasalahan, kendala dan kelemahan dalam penyusunan LPPD;
- Penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kabupaten dan kota kepada Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan
- Penyampaian hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dievaluasi sebagai umpan balik.

#### II. PELAKSANAAN

##### 1. Waktu Pelaksanaan,

- Hari/Tanggal : Jum'at, 9 September 2022
- Pukul : 09.00 - selesai
- Tempat : Hotel Neo - Palangka Raya

##### 2. Tim Sekretariat EPPD yang melaksanakan Konfirmasi dan Reviu:

- Thomas Segah, ST
- Yosef Advent Pratama Dau, S. Kom
- Yanditha Christmas, S.IP

#### III. PERMASALAHAN

Uraian permasalahan pada saat pelaksanaan evaluasi terkait capaian kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT antara lain sebagai berikut :

- Tim Penyusun LPPD telah melakukan updating atau perbaikan data pada waktu yang telah ditentukan oleh Tim Nasional EPPD yakni pada tanggal 15-31 Agustus 2022 sesuai Surat Edaran Direktur Otda Kemendagri Nomor 120.04/5710/OTDA tanggal 12 Agustus 2022.

2. Tim penyusun LPPD memperbaiki elemen data dan dokumen pendukung pada SILPPD berdasarkan hasil klarifikasi Tim Teknis Daerah EPPD, tetapi tidak dilakukan reviu kembali oleh APFIP /Inspektorat Kabupaten.
3. Terdapat IKK yang tidak didapat informasi (TDI) dengan disertai dokumen pendukung berupa Surat Keterangan dan tidak disertai dengan Dokumen Pendukung.
4. Dari hasil analisis dan interpretasi data pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, yakni dengan membandingkan capaian kinerja urusan pemerintahan tahun 2020 dan 2021, terdapat capaian kinerja IKK meningkat sebanyak 57 IKK atau sebesar 46%, dan capaian kinerja yang menurun sebanyak 27 IKK atau sebesar 22%, capaian kinerja yang tidak mengalami kenaikan atau penurunan (tetap), yakni sebanyak 23 IKK atau secara persentase sebesar 18%, serta capaian kinerja yang tidak dapat dianalisa (tdi) sebanyak 18 IKK atau secara persentase 14%.
5. Dari pendalaman terhadap penyajian elemen data pada seluruh IKK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari indikator kinerja LPPD, ditemukan angka pembilang dan penyebut mengalami pergeseran nilai elemen data LPPD Individu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT pada tahun 2021 dan 2022. Untuk angka pembilang elemen data yang mengalami peningkatan yakni sebanyak 10 elemen data atau sebesar 8%, dan angka pembilang pada elemen data yang mengalami penurunan yakni sebanyak 43 elemen data atau dalam persentase sebesar 34% serta angka pembilang pada elemen data yang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan atau tetap yakni sebanyak 8 elemen data atau sebesar 6%. Sedangkan nilai elemen data yang nilainya masih nihil atau blank sebanyak 61 elemen data atau secara persentase sebesar 49%. Untuk angka penyebut elemen data yang mengalami peningkatan yakni sebanyak 29 elemen data atau sebesar 23%, dan angka penyebut pada elemen data yang mengalami penurunan yakni sebanyak 34 elemen data atau dalam persentase sebesar 27% serta angka penyebut pada elemen data yang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan atau tetap yakni sebanyak 15 elemen data atau sebesar 12%. Sedangkan nilai elemen data yang nilainya masih nihil atau blank sebanyak 29 elemen data atau secara persentase sebesar 23%
6. Secara kesesuaian materi LPPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Tahun 2021, diukur dengan melihat ketersediaan data yang termuat LPPD, terdapat 122 IKK atau sebesar 94% IKK yang telah terisi. Hal ini menunjukkan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT sudah menyajikan data secara baik. Terdapat 8 IKK yang berstatus tidak dapat informasi (tdi).
7. Jika dilihat dari konsistensi elemen data terhadap capaian yang memiliki nilai pembilang dan penyebut masih ditemukan 58 elemen data atau secara persentase sebesar 57% nilai pembilang yang perlu dilakukan pencermatan lagi. Sedangkan untuk nilai penyebut yang masih perlu untuk dilakukan pencermatan ulang sebanyak 65 elemen data atau sebesar 66%. Konsistensi diukur dengan membandingkan antara nilai pembilang dan penyebut pada capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 LPPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

#### IV. KESIMPULAN

Dari uraian permasalahan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa didalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Tahun 2021 sudah sangat baik dalam pemahaman pengelola data pada masing-masing perangkat daerah terkait defisini operasional IKK;

Berdasarkan perhitungan Tim Sekretariat EPPD yang berkedudukan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil Konfirmasi dan Reviu terhadap LPPD Tahun 2021, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT mendapatkan **PREDIKAT KINERJA TINGGI, Nilai Score 3,5569** (skala 1-5).

Penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Sekretariat EPPD diatas adalah bersifat sementara yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi awal bagi daerah, karena berdasarkan Pasal 28 PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa yang melaksanakan perhitungan nilai kinerja dan melakukan pemeringkatan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan skor dan status kinerja adalah Tim Nasional EPPD.

V. REKOMENDASI

1. Pemerintah Kabupaten diharapkan memperhatikan IKK TDI dengan surat keterangan yang menyatakan tidak dapat menyediakan data atau elemen data.
2. Perangkat Daerah Teknis yang melaksanakan urusan agar lebih memahami tupoksi masing-masing dan berupaya untuk melaksanakan kegiatan di tahun mendatang dalam rangka penyediaan elemen data yang dibutuhkan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah yang dilaporkan di dalam LPPD.
3. Pemerintah Kabupaten perlu lebih proaktif dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dan diutamakan untuk capaian IKK yang masih TDI, relatif rendah dan dapat ditingkatkan.

VI. PENUTUP

Demikianlah penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Tim Sekretariat EPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Tahun 2022, untuk dijadikan sebagai bahan rekomendasi perbaikan/penyempurnaan kinerja pemerintah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Palangka Raya, 9 September 2022

Tim Konfirmasi dan Reviu,  
Anggota Tim Sekretariat EPPD  
Provinsi Kalimantan Tengah



THOMAS, SEGAH, ST

Mengetahui,

Kepala Biro Pemerintahan dan OTDA,  
Anggota Tim EPPD Provinsi Kalimantan Tengah



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196908061989111002

Realisasi dan Capaian Rencana Umum Pengadaan yang selaras dengan  
Perencanaan Anggaran SKPD TA. 2022

<b>RUP</b>	<b>Jumlah PD</b>	<b>RUP Selaras</b>
RUP Murni	38	38
RUP Perubahan	38	12
Jumlah	76	50
Relisasi (rerata RUP selaras dibagi Jumlah PD)		65,79%
Target 2022		100%
<b>Capaian</b>		<b>65,79%</b>

Data Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah Tahun 2022 yang  
Tidak Selaras dengan Perencanaan Anggaran

<b>No.</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Bpkad Kabupaten Kotawaringin Barat
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
6	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat
7	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat
8	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
9	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Perangkat Daerah
13	Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat
14	Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat
15	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat
16	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat
17	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat
18	Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat
19	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat
20	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat
21	Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
22	Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat
23	Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat
24	Rsud Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat
25	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat
26	Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pangkalan Bun, 30 Desember 2022  
 Plt. SEKRETARIS DAERAH,



**Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T., M.TP**

NIP. 19680609 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT

# LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP

SEKRETARIAT  
DAERAH

---

NOMOR : 700 / 96 / LHE / 2022 / ITDA  
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2022

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Jalan H. M. Rafi'i No. 16 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah  
Telp : (0532) 24475-24476 E-mail : itkabkobar@gmail.com



Pangkalan Bun, 9 September 2022

Nomor : 700/96/LHE/2022/ITDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP

Kepada:  
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Kotawaringin Barat  
di  
Pangkalan Bun

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Pemeriksaan Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 701.4/54/STP/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 dan 701.4/60.1/STP/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 untuk melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

#### **A. Tujuan Pelaksanaan**

Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi AKIP bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi Sistem AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

## B. Ruang Lingkup

Evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang meliputi 4 (empat) yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Dalam penerapannya, Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi Sistem AKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

## C. Metodologi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi AKIP adalah:

1. Metode pragmatis dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
2. Penilaian dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta objektif dan *professional judgement* evaluator.

#### D. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Adapun tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			
		Bukti Tindak Lanjut	Status Penyelesaian		
			B	DP	S
1.	Menyusun mekanisme dan implementasi atas pemberian reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.	<p>mekanisme reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja telah tertuang dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Adapun implementasinya masih menunggu aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kinerja Pegawai (SIM-K).</p> <p>Punishment telah diberikan kepada aparatur Setda sebagai bentuk penerapan penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS melalui Keputusan Kepala Administrasi Pembangunan Nomor :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 863/057.2/Bang/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.</li> <li>- 863/112.2/Bang/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis.</li> <li>- 863/163/Bang/2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.</li> </ul>			S
2.	Melakukan pengukuran kinerja sampai pada individu staf.	<p>pengumpulan data pengukuran kinerja hingga level individu staf, Sekretariat Daerah telah mengupayakan melalui surat Sekretaris Daerah nomor : 600/ 117/ Bang/ 2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Permintaan Data Bahan Penyusunan LKPJ &amp; LKJIP Setda TA 2020.</p> <p>Pengukuran kinerja hingga level individu telah dilakukan sampai dengan level staf. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penilaian sasaran kinerja pegawai tahun 2021.</li> <li>- pelaporan progress rencana aksi sampai pada level individu, dan pengukurannya melalui E-sakip.</li> </ul>			S
3.	IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, baik dimanfaatkan untuk reward and punishment maupun untuk promosi atau kenaikan / penurunan peringkat.	pada tataran pemerintah kabupaten, pencapaian IKU Sekretariat Daerah telah dimanfaatkan untuk pemberian reward melalui SAKIP Award untuk Sekretariat Daerah			S

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			
		Bukti Tindak Lanjut	Status Penyelesaian		
			B	DP	S
	dimana hasil pengukuran IKU dapat berdampak langsung bagi entitas.				
4.	Pemantauan rencana aksi dilakukan secara periodik tiap bulan.	Sekretariat Daerah telah melaksanakan pemantauan rencana aksi secara periodik (triwulan). Berkenaan dengan rekomendasi ini, Sekretariat Daerah akan berupaya melaksanakan pemantauan terhadap progres rencana aksi secara bulanan di masa mendatang.			S

Keterangan:

B : Belum ada tindak lanjut.

DP : Dalam proses tindak lanjut.

S : Sudah selesai tindak lanjut.

#### E. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Sekretariat Daerah, memperoleh nilai sebesar **80,10** dengan predikat **A (Memuaskan)**, Artinya terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon IV/Pengawas/Sub koordinator, dengan rincian penilaian adalah seperti tabel berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,30
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,50
	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>100,00</b>	<b>80,10</b>

Hasil penilaian **A** tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan AKIP pada Sekretariat Daerah telah terlaksana dengan **Memuaskan**, meskipun begitu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang penting yaitu:

## 1. Perencanaan Kinerja.

### a. Sub Komponen Keberadaan.

Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 6,00 hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan telah tersedia keseluruhan.

### b. Sub Komponen Kualitas.

Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 6,30 hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Adapun kriteria yang tidak terpenuhi adalah belum semua pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

### c. Sub Komponen Pemanfaatan

Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 10,50 hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan perencanaan kinerja belum dapat mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Adapun kriteria yang tidak terpenuhi adalah:

- Terdapat pegawai yang belum membuat dan Menyusun RA 2021 dan RA 2022, sehingga progres RA kinerja tidak dapat diketahui apakah berjalan dinamis sehingga capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- Belum semua pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, yang ditandai dengan belum disusunnya PK 2021 maupun PK 2022.

## 2. Pengukuran Kinerja

### a. Sub Komponen Keberadaan

Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 5,40 artinya bahwa pengukuran kinerja telah dilakukan.

### b. Sub Komponen Kualitas

Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 5,40 hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengukuran kinerja belum menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien serta belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Adapun kriteria yang tidak terpenuhi adalah setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

### c. Sub Komponen Pemanfaatan

Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 10,50 hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, namun belum dijadikan dasar penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Adapun kriteria yang tidak terpenuhi adalah setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

## 3. Pelaporan Kinerja

### a. Sub Komponen Keberadaan

Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 2,70 artinya bahwa dokumen laporan yang dibuat dan disampaikan telah menggambarkan kinerja organisasi.

### b. Sub Komponen Kualitas

Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 4,05 hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan kinerja telah memenuhi standar

serta dapat menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinerja dan upaya perbaikan / penyempurnaannya.

c. Sub Komponen Pemanfaatan

Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 6,75 hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan laporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyelesaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Sub Komponen Keberadaan

Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 4,50 artinya bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan.

b. Sub Komponen Kualitas

Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 6,75 artinya bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

c. Sub Komponen Pemanfaatan

Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat nilai 11,25 hal ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah meningkat karena ada evaluasi kinerja internal. Evaluasi kinerja internal telah memberikan manfaat yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja

## F. Rekomendasi

Sehubungan dengan hasil evaluasi di atas, kami merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, agar:

1. Perencanaan Kinerja

- 1) Mempertahankan ketersediaan/keberadaan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja,

Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja dan Anggaran minimal selama lima tahun terakhir.

- 2) Menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu untuk seluruh pegawai dan memastikan bahwa selaras dengan Indikator Kinerja Utama, serta capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.

## 2. Pengukuran Kinerja

- 1) Melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala sehingga progres Rencana Aksi kinerja dapat berjalan dinamis.
- 2) Memastikan seluruh pegawai untuk melaporkan capaian kinerja pada aplikasi yang sudah ditetapkan (e-Sakip).

## G. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat beserta jajaran yang berupaya meningkatkan mengimplementasikan SAKIP sehingga lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, laporan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh secara nyata saat pelaksanaan, dan disusun berdasarkan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI).

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

  
**ISNO PANDOWO S.H.  
NIP. 19720616 199903 1 009**

Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja dan Anggaran minimal selama lima tahun terakhir.

- 2) Menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu untuk seluruh pegawai dan memastikan bahwa selaras dengan Indikator Kinerja Utama, serta capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.

## 2. Pengukuran Kinerja

- 1) Melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala sehingga progres Rencana Aksi kinerja dapat berjalan dinamis.
- 2) Memastikan seluruh pegawai untuk melaporkan capaian kinerja pada aplikasi yang sudah ditetapkan (e-Sakip).

## G. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat beserta jajaran yang berupaya meningkatkan mengimplementasikan SAKIP sehingga lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, laporan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan data yang diperoleh secara nyata saat pelaksanaan, dan disusun berdasarkan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI).

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
WAKIL PENANGGUNG JAWAB	
PENGENDALI TEKNIS	
KETUA TIM	
ANGGOTA TIM	

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

  
ISNO PANDOWO S.H.  
NIP. 19720616 199903 1 009

# **LAMPIRAN**

**KERTAS KERJA EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2022**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Jawaban	Nilai
<b>1</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>		<b>22,80</b>
<b>1.a</b>	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</b>	<b>6,00</b>	<b>AA</b>	<b>6</b>
Kriteria:				
	1 Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.			
	2 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.			
	3 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.			
	4 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.			
	5 Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.			
	6 Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.			
<b>1.b</b>	<b>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</b>	<b>9,00</b>	<b>B</b>	<b>6,3</b>
Kriteria:				
	1 Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.			
	2 Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.			
	3 Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang			
	4 Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan			
	5 Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai,			
	6 Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.			
	7 Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai,			
	7 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan			
	8 Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta			
	9 Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan,			
	10 Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
	11 Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.			
	12 Inovasi yang menjadi percontohan secara nasional			
<b>1.c</b>	<b>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</b>	<b>15,00</b>	<b>B</b>	<b>10,5</b>
Kriteria:				
	1 Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.			
	2 Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.			
	3 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya			
	4 Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara			
	5 Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil			
	6 Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan			
	7 Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang			
	8 Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah			
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30,00</b>		<b>21,30</b>
<b>2.a</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</b>	<b>6,00</b>	<b>A</b>	<b>5,4</b>
	1 Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.			
	2 Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.			
	3 Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Jawaban	Nilai
<b>2.b</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</b>	<b>9,00</b>	<b>CC</b>	<b>5,4</b>
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian			
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.			
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.			
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.			
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya			
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).			
<b>2.c</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</b>	<b>15,00</b>	<b>B</b>	<b>10,5</b>
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan			
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural			
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.			
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.			
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.			
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.			
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.			
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.			
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.			
<b>3</b>	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15,00</b>		<b>13,50</b>
<b>3.a</b>	<b>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</b>	<b>3,00</b>	<b>A</b>	<b>2,7</b>
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.			
<b>3.b</b>	<b>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempumaannya</b>	<b>4,50</b>	<b>A</b>	<b>4,05</b>
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.			
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.			
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target			
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka			
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi			
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi			
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata			
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam			
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempumaan kinerja ke			
<b>3.c</b>	<b>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</b>	<b>7,50</b>	<b>A</b>	<b>6,75</b>
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).			
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.			
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk			
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan			
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.			
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker	
			Jawaban	Nilai
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.			
<b>4</b>	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25,00</b>		<b>22,50</b>
<b>4.a</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</b>	<b>5,00</b>	<b>A</b>	<b>4,5</b>
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.			
<b>4.b</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</b>	<b>7,50</b>	<b>A</b>	<b>6,75</b>
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.			
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.			
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.			
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat			
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi			
<b>4.c</b>	<b>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</b>	<b>12,50</b>	<b>A</b>	<b>11,25</b>
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.			
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas			
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan			
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas			
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas			

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas 2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,30
3	Pelaporan Kinerja	15,00	13,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,50
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>80,10</b>
			<b>A</b>


## Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP

No	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian	Pewanggung Jawab	Keterangan
1.	Mempertahankan ketersediaan/keberadaan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja dan Anggaran minimal selama lima tahun terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan dokumen perencanaan selama minimal 5 tahun terakhir.</li> <li>- Surat pernyataan pimpinan untuk berkomitmen melakukan pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan seluruh dokumen perencanaan.</li> </ul>			
2.	Menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu untuk seluruh pegawai dan memastikan bahwa selaras dengan Indikator Kinerja Utama, serta capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Indikator Kinerja Individu yang disusun untuk seluruh pegawai dan memastikan bahwa selaras dengan Indikator Kinerja Utama, serta capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.</li> <li>- Upload dokumen perencanaan seluruh pegawai pada e-akip.</li> </ul>			
3.	Melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala sehingga progres Rencana Aksi kinerja dapat berjalan dinamis	Dokumen Progres Rencana Aksi untuk semua pegawai			

4	Memastikan seluruh pegawai untuk melaporkan capaian kinerja pada aplikasi yang sudah ditetapkan (e-Sakip).	Upload paparan kinerja seluruh pegawai pada e-sakip			
---	--	---	--	--	--

# LAPORAN SISTEM DATABASE DUKUNGAN KEBIJAKAN NASIONAL (SDDKN)

## KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEMESTER II TAHUN 2022



**Gambar 1.1** Persentase Keterisian Data SDDKN Semester II Pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada Pengisian Data Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) terdiri dari 8 Elemen Data yaitu, Data umum, Ekonomi dan Keuangan, Infrastruktur, Politik, Hukum dan Keamanan, Industri, Perdagangan, Sumber daya Alam, Sosial Budaya dan Insidensial. Keseluruhan Data tersebut terkumpul dari SKPD dan Instansi Vertikal, yang setiap Data memiliki status data tidak sama satu dengan yang lainnya, jdi diperlukan Update setiap Semester untuk menyediakan Data yang valid dan dapat digunakan oleh Kepala Daerah untuk pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Pada Kabupaten Kotawaringin Barat pada Semester II Data Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) sudah terisi **95,03%** dari 100% keterisian data yang telah di terima dari SKPD dan Instansi Vertikal pada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 tidak ada perubahan terkait persentase keterisian Data pada Sistem.

LAPORAN SISTEM DATABASE DUKUNGAN KEBIJAKAN NASIONAL (SDDKN) SEMESTER II TA 2022

Wilayah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

<b>Id Data</b>	<b>Kategori Data</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Data</b>	<b>Satuan</b>	<b>Status(D,P,R,S,T)</b>	<b>Sumber</b>
1602	Data Umum	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
1603	-Geografi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
1604	--Pulau	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
1605	---Jumlah Pulau	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	7	Buah	T	Bag Adm.Pemerintahan
1606	---Pulau Bernama	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	7	Buah	T	Bag Adm.Pemerintahan
1608	--Keadaan Iklim (Rata-rata)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		OC		
1609	---Curah Hujan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1323,7	Mm/Th	S	BMKG
1610	---Kecepatan Angin	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1,2	m/detik	S	BMKG
1611	---Kelembaban Udara	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	85	%	S	BMKG
1612	---Suhu	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	27	OC	S	BMKG
1614	--Wilayah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Km2		
1615	---Daratan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	7,15	km2	T	Bag. Pemerintahan
1631	--Luas Penggunaan Lahan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
1632	---Luas Penggunaan Lahan Non Sawah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
1633	----Belum/Tidak Diusahakan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	63540	Ha	T	BPS 2020
1635	----Ladang/Tegalan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	53291	Ha	T	BPS 2020
1637	----Perkebunan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	344509	Ha	T	BPS 2020
1638	----Permukiman	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	52381	Ha	T	BPS 2020
1640	---Luas Lahan Persawahan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
1643	----Sawah Irigasi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	522	Ha	T	BPS 2020
1645	---Lahan Hutan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
1647	----Hutan Lindung	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	264,92	Ha	S	DINAS KEHUTANAN
1648	----Hutan Produksi Terbatas	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5906,22	Ha	S	DINAS KEHUTANAN
1649	----Hutan Produksi Tetap	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	249252,76	Ha	S	DINAS KEHUTANAN
1650	----Hutan Rakyat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	250520,86	Ha	S	DINAS KEHUTANAN
1651	----Hutan Suaka Alam dan Wisata	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	285121,32	Ha	S	DINAS KEHUTANAN
1652	----Hutan yang Dapat Dikonversi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	146374,74	Ha	S	DINAS KEHUTANAN
1653	-Pemerintahan (ADM Pemerintahan, Aparatur Neg,ADM Kepeg)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
1654	--Administrasi Pemerintahan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
1655	---Desa	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	81	Desa	T	Bagian Pemerintahan SETDA
1656	---Kelurahan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	13	Kel	T	Bagian Pemerintahan SETDA
1657	---Kecamatan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6	Kec	T	Bagian Pemerintahan SETDA
1658	---Kabupaten	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Kab	T	Bagian Pemerintahan SETDA
1661	--Aparatur Negara	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
1662	---Pejabat Fungsional	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3235	Orang	S	BKPP
1663	---Pejabat Struktural	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
1665	----Eselon II	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	30	Orang	S	BKPP
1666	----Eselon III	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	170	Orang	S	BKPP
1667	----Eselon IV	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	566	Orang	S	BKPP
1668	---Pegawai Negeri Sipil (PNS)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
1669	----Golongan I	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	8	Orang	S	BKPP
1670	----Golongan II	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	460	Orang	S	BKPP
1671	----Golongan III	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2654	Orang	S	BKPP

1672	----Golongan IV	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	897	Orang	S	BKPP
1673	---PNS	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
1675	----PNS Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Orang	S	BKPP
1676	---PNS Pensiun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	92	Orang	S	BKPP
1677	---POLRI	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	389	Orang	S	POLRES KOBAR
1683	Ekonomi dan Keuangan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
1684	--APBN/APBD	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jt Rp		
1690	--APBD	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
1691	---Belanja	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1,3611E+12	Rp	D	BPKAD
1692	---Pendapatan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1,393E+12	Rp	P	BPKAD
1693	---Realisasi Belanja	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	4,9422E+11	Rp	D	BPKAD
1694	---Realisasi Pendapatan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6,7185E+11	Rp	D	BPKAD
1695	--PDB / PDRB	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		M Rp		
1696	---Berdasarkan Harga Berlaku	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	23717,8	M Rp	S	BPS 2021
1697	---Berdasarkan Harga Konstan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	133056	M Rp	S	BPS 2021
1702	--Penerimaan Pajak	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	34112	M Rp	D	BPKAD
1703	--Penerimaan Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	112220	M Rp	D	BPKAD
1704	--Moneter	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
1705	---Inflasi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	4,62	%	T	BPS 2021
1716	--Dana Perimbangan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Juta Rp		
1717	--Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		M Rp		
1718	---Pagu Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	167720	M Rp	D	BPKAD
1719	---Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	88043	M Rp	D	BPKAD
1720	--Dana Alokasi Khusus (DAK)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
1721	---Pagu	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	196536550	Jt Rp	D	BPKAD
1722	---Realisasi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	58190409	Jt Rp	D	BPKAD
1723	--Dana Alokasi Umum (DAU)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
1724	---Pagu	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	593335915	Jt Rp	D	BPKAD
1725	---Realisasi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	344574127	Jt Rp	D	BPKAD
1726	--Dana Perimbangan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
1727	---Pagu	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	874613399	Jt Rp	D	BPKAD
1728	---Realisasi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	424136752	Jt Rp	D	BPKAD
1729	--Pajak Kendaraan dan Air	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jt		
1731	--Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	44304	Jt Rp	D	UPT PPD
1732	--Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	50792	Jt Rp	D	UPT PPD
1734	--Tunggakan Pajak	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Jt Rp	D	UPT PPD
1735	--Pajak dan Retribusi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
1736	--Pajak Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
1737	---Pajak Hiburan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	60,99	Jt Rp	S	Bapenda
1738	---Pajak Hotel dan Restoran	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1267,51	Jt Rp	S	Bapenda
1739	---Papan Reklame/Bilboard	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	478,48	Jt Rp	S	Bapenda
3259	---Pajak Parkir	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	69,75	Jt Rp	S	Bapenda
3260	---Pajak Penerangan Jalan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	11029,84	Jt Rp	S	Bapenda
3261	---Pajak Pengembalian Bahan Galian Gol C	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	573,91	Jt Rp	S	Bapenda
3262	---Pajak Restoran	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	873,25	Jt Rp	S	Bapenda
1740	--Retribusi Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				

1741	---Retribusi Jasa Umum	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2946,02	Jt Rp	S	Bapenda
1742	---Retribusi Jasa Usaha	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2150,78	Jt Rp	S	Bapenda
1743	---Retribusi Perijinan Tertentu	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	663,74	Jt Rp	S	Bapenda
1744	-Pendapatan Asli Daerah (PAD)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jt Rp		
1745	--Total PAD	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jt		
1746	---Bagian Laba Usaha Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	11899,74	Jt Rp	S	Bapenda
1747	---Lain-lain Pendapatan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	56309,81	Jt Rp	S	Bapenda
1748	---Pajak Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	23226,56	Jt Rp	S	Bapenda
1749	---Retribusi Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5760,54	Jt Rp	S	Bapenda
1750	--Rasio PAD Terhadap APBD	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	14,48	%	S	Bapenda
1756	-Produk Domestik Bruto / Produk Domestik Regional Bruto	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jt Rp		
1757	--PDB / PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		M Rp		
1758	---Bangunan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1942840,67	Jt Rp	S	BPS 2021
1759	---Industri Pengolahan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6405069,94	Jt Rp	S	BPS 2021
1760	---Jasa-jasa	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1787103,77	Jt Rp	S	BPS 2021
1761	---Keuangan, Persewaan, Jasa	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1611038,92	Jt Rp	S	BPS 2021
1762	---Listrik, Gas, Air Bersih	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	32136,56	Jt Rp	S	BPS 2021
1763	---Pengangkutan & Komunikasi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1926354,46	Jt Rp	S	BPS 2021
1764	---Perdagangan, Hotel & Restoran	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3373054,29	Jt Rp	S	BPS 2021
1765	---Pertambangan & Penggalan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	265235,67	Jt Rp	S	BPS 2021
1766	---Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6235400,85	Jt Rp	S	BPS 2021
1767	--PDB / PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	237178	M Rp	S	BPS 2021
1768	--PDB / PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	8702788	Rp	S	BPS 2021
1771	--Pertumbuhan PDB / PDRB Atas Dasar Harga Konstan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	561	%	S	BPS 2021
1772	Infrastruktur	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
1773	-Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
1774	--Pariwisata	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
1775	---Jumlah Hotel	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
1776	---Hotel Bintang Satu	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Buah	S	DINAS PARIWISATA
1778	---Hotel Bintang Tiga	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Buah	S	DINAS PARIWISATA
1781	---Hotel Non Bintang	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	39	Buah	S	DINAS PARIWISATA
1782	---Jumlah Obyek Wisata	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
3264	---Obyek Wisata Alam	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	29	Buah	S	DINAS PARIWISATA
3265	---Obyek Wisata Buatan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	24	Buah	S	DINAS PARIWISATA
3266	---Obyek Wisata Sejarah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	13	Buah	S	DINAS PARIWISATA
1783	---Wisatawan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
1784	---Asing	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
1790	----Total Wisatawan Asing	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	67	Orang	S	DINAS PARIWISATA
1791	---Wisatawan Domestik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	144640	Orang	S	DINAS PARIWISATA
1792	--Pos dan Telekomunikasi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1793	---Kantor Pos	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6	Unit	T	KANTOR POS PANGKALAN BUN
1794	---Penyedia Jaringan Internet	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5	ISP	T	DISKOMINFO
1795	---Telekomunikasi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		SST		
1796	---Kapasitas Sentral	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	28806	SST	S	TELKOM
1797	---Kapasitas Telepon Terpakai	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	19993	SST	S	TELKOM
1798	---Kapasitas Telepon Terpasang	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	19993	SST	S	TELKOM

1799	----Pelanggan Telepon	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		SST		
1800	-----Pelanggan Telepon Tidak Bergerak	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	19993	SST	S	TELKOM
1801	-----Pelanggan Telepon Bergerak	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	SST	S	TELKOM
1802	----Telepon Kartu	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	SST	S	TELKOM
1805	-Pekerjaan Umum	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Km		
1806	--Jembatan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Km		
1807	---Jumlah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	145	Buah		PUPR
1809	--Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		M		
1810	---Irigasi Non Teknis	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	672145	M	T	PUPR
1811	---Irigasi Teknis	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		M		
1812	----Teknis Primer	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	18583	M	T	PUPR
1813	----Teknis Sekunder	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	26132	M	T	PUPR
1817	--Kondisi Jalan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Km		
1818	---Jalan Baik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	693554	Km	T	PUPR
1819	---Jalan Sedang	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	240240	Km	T	PUPR
1820	---Jalan Rusak Ringan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	193063	Km	T	PUPR
1821	---Jalan Rusak Berat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	95988	Km	T	PUPR
1822	--Status Jalan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Km		
1823	---Jalan Desa/Lokal	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1034,55	Km	T	PUPR
1824	---Jalan Kabupaten	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1222,84	Km	T	PUPR
1825	---Jalan Nasional	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	96,4	Km	T	PUPR
1826	---Jalan Propinsi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	153,13	Km	T	PUPR
1828	-Perhubungan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1829	--Transportasi Darat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1830	---Angkutan Jalan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1831	----Bus (AKAP)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	11	Unit	S	DISHUB
1833	----Terminal	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1835	----Kelas B	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	S	DISHUB
1842	---Angkutan Penyeberangan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1843	----Dermaga	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1844	----Komersial	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Unit	T	KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1846	----Kapal Ferry	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	T	KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1847	--Transportasi Laut	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1848	---Menara Mercusuar	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Buah	T	KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1849	---Kapal	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1850	----Kapal Barang	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	904	Unit	D	KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1851	----Kapal Penumpang	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jiwa		
1852	-----PELNI	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
1853	-----Jumlah Kapal PELNI	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	58	Unit	D	KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1854	-----Kapasitas PELNI	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	53360	Orang	D	KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1855	-----Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
1856	-----Jumlah Kapal Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	163	Unit	D	KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1857	-----Kapasitas Kapal Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	71323	Orang	D	KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1858	---Pelabuhan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1859	----Pelabuhan Yang Diusahakan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1861	-----Pelabuhan Peti Kemas	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	T	KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI

1864	--Transportasi Udara	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1865	---Bandara	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1866	----Bandara Domestik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	T	UPBU ISKANDAR
1869	---Jumlah Maskapai	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3	Unit	S	UPBU ISKANDAR
1870	---Pesawat Menurut Jenis	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1876	----Pesawat B-737-500	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	T	UPBU ISKANDAR
1893	-Perumahan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1894	--Kebutuhan Rumah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	84406	Unit	D	PERKIM
1895	--Kekurangan Rumah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	20350	Unit	D	PERKIM
1896	--Penyediaan Perumahan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1897	---KPR/BTN	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	835	Unit	D	PERKIM
1898	---Perorangan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	189	Unit	D	PERKIM
1899	---Perumnas	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Unit	S	PERKIM
1916	--Penataan Kawasan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	440	Ha	D	PERKIM
1917	Politik, Hukum & Keamanan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
1918	-Politik Dalam Negeri & Pengawasan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jiwa		
1919	--Partai Politik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	15	Parpol	T	KPU KOBAR
1920	--Pemilih	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jiwa		
1921	---Pemilih Laki-laki	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	90090	Orang	S	KPU KOBAR
1922	---Pemilih Perempuan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	86559	Orang	S	KPU KOBAR
1923	---Jumlah Pemilih	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	176649	Orang	S	KPU KOBAR
1925	--Pengawasan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
1926	---Perda Yang Sudah Diterbitkan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	22	Buah	T	BAGIAN HUKUM
1927	---Temuan Merugikan Negara	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	10	Buah	S	Inspektorat
1928	---Temuan Yang Sudah Ditindaklanjuti	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	7	Buah	S	Inspektorat
1930	-Hukum	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Perkara		
1940	--Kelembagaan Peradilan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
1941	---Peradilan Agama	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1942	----Jumlah Perkara Agama Masuk	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	914	Perkara	S	Pegadilan Agama
1943	----Jumlah Perkara Agama Putus	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	927	Perkara	S	Pegadilan Agama
1944	----Jumlah Hakim Agama	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	4	Orang	S	Pegadilan Agama
1957	---Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
1958	----Jumlah Lapas dan Rutan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	T	LAPAS KELAS IIB PBUN
1959	----Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	708	Orang	D	LAPAS KELAS IIB PBUN
1960	----Kapasitas Penghuni Lapas dan Rutan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	226	Orang	T	LAPAS KELAS IIB PBUN
3284	---Pengadilan Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	T	Pengadilan Negeri P.BUN
3286	---Kejaksaan Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	T	Kejaksaan Negeri P.Bun
1961	-Keamanan & Ketertiban Umum	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Kasus		
1962	--Kriminalitas	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Kasus		
1964	---Pembunuhan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Kasus	S	POLRES KOBAR
1965	---Penganiayaan Berat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Kasus	S	POLRES KOBAR
1970	---Perjudian	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Kasus	S	POLRES KOBAR
1972	---Ranmor	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	11	Kasus	S	POLRES KOBAR
1974	--Pemogokan kerja	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Kasus	S	POLRES KOBAR
1984	-Lembaga Negara	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
1998	--DPR/DPRD	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		

1999	---Partai Politik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2004	----P. Persatuan Pembangunan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Orang	T	SEKERETARIAT DPRD
2008	----P. Demokrat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Orang	T	SEKERETARIAT DPRD
2012	----P. Amanat nasional	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Orang	T	SEKERETARIAT DPRD
2014	----P. Kebangkitan Bangsa	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Orang	T	SEKERETARIAT DPRD
2015	----P. Keadilan Sejahtera	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Orang	T	SEKERETARIAT DPRD
2017	----P. Demokrasi Indonesia Perjuangan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6	Orang	T	SEKERETARIAT DPRD
2019	----P. Golongan Karya	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6	Orang	T	SEKERETARIAT DPRD
2025	----P. Gerakan Indonesia Raya	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5	Orang	T	SEKERETARIAT DPRD
3320	----P. Nasional Demokrat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	4	Orang	T	SEKERETARIAT DPRD
2037	Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha, Investasi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
2038	-BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2039	--BPD	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	T	Bagian Perekonomian
2040	--BPR	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3	Unit	T	Bagian Perekonomian
2041	--BUMD	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3	Unit	T	Bagian Perekonomian
2043	--PDAM	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	T	Bagian Perekonomian
2044	--PMA	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	24	Unit	S	DPMPTSP
2045	--PMDN	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	122	Unit	S	DPMPTSP
2046	-Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan dan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2047	--Industri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2048	---Ekspor/Impor	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jt US\$		
2049	----Ekspor	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6096091,85	Jt Rp	S	BPS 2020
2050	----Impor	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	211563,7	Jt Rp	S	BPS 2020
2051	---Industri Makanan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2056	----Industri Kecil	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2058	-----Tenaga Kerja Diserap IK	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1612	Orang	D	Disperindagkop UKM
2059	-----Unit Usaha IK	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	635	Unit	D	Disperindagkop UKM
2194	---Industri Barang Galian dan Bukan Logam	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2199	----Industri Kecil	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2200	-----Nilai Produksi IK	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	152672	Jt Rp	D	Disperindagkop UKM
2201	-----Tenaga Kerja Diserap IK	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2506	Orang	D	Disperindagkop UKM
2202	-----Unit Usaha IK	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	930	Unit	D	Disperindagkop UKM
2220	---Industri Barang Logam Kecuali Mesin dan Peralatannya	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2225	----Industri Kecil	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2227	-----Tenaga Kerja Diserap IK	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	81	Orang	D	Disperindagkop UKM
2228	-----Unit Usaha IK	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	15	Unit	D	Disperindagkop UKM
2350	--Perdagangan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2351	---Nilai Ekspor/Impor	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jt US\$		
2352	---Ekspor	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	38841,74	Jt Rp	S	Disperindagkop UKM
2353	---Impor	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	808,31	Jt Rp	S	Disperindagkop UKM
2365	--Lembaga Keuangan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2366	---Perbankan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2367	----Bank Milik Pemerintah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5	Unit	T	Bagian Perekonomian
2368	----Bank Milik Pemerintah Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	T	Bagian Perekonomian
2370	----Bank Swasta Nasional	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6	Unit	T	Bagian Perekonomian
2374	--Pengembangan Usaha Nasional	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		

2375	---Jumlah UKM	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2376	----Mikro	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5289	Unit	S	Disperindag KObar
2377	----Kecil	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	761	Unit	S	Disperindag KObar
2378	----Menengah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	517	Unit	S	Disperindag KObar
2383	---Koperasi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2385	----Koperasi Primer	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	246	Unit	T	Disperindag KObar
2386	----Koperasi Aktif	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	237	Unit	T	Disperindag KObar
2387	----Koperasi Tidak Aktif	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	9	Unit	T	Disperindag KObar
2388	----KUD	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	22	Unit	T	Disperindag KObar
2389	--Sarana Perdagangan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2395	---Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	105	Buah	S	Disperindag KObar
2396	---Pasar Tradisional	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	22	Buah	S	Disperindag KObar
2397	-Pengelolaan Aset/Barang Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2399	--Nilai Aset/ Barang Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jt Rp		
2400	---Nilai Aset Bergerak Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6,8592E+11	Jt Rp	D	BPKAD
2401	---Nilai Aset Tidak Bergerak Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5,0701E+12	Jt Rp	D	BPKAD
2405	Sumber Daya Alam	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
2406	-Energi & Sumber Daya Mineral	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ton		
2407	--Energi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Kwh		
2416	---Sarana Pelayanan Bahan Bakar	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2418	----SPBU	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	15	Buah	T	Bagian Perekonomian dan SDA
2495	-Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2496	--Lingkungan Hidup	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2497	---Pencemaran	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Kasus		
2498	----Pencemaran Air	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Kasus	D	BKSDA
2499	----Pencemaran Laut	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Kasus		
2500	----Pencemaran Tanah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Kasus	D	BKSDA
2501	----Pencemaran Udara	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3	Kasus	D	BKSDA
2502	---Kawasan Lindung	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2503	----Cagar Alam	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Buah		
2504	----Cagar Budaya	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Buah		
2505	----Hutan Lindung	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Buah	T	BKSDA
2506	----Hutan Suaka Alam	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Buah	T	BKSDA
2507	----Taman Nasional	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Buah	T	BKSDA
2508	---Plasma Nutfah Dilindungi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jenis		
2509	----Hewan Dilindungi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	70	Jenis	D	BKSDA
2510	----Tumbuhan Dilindungi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Jenis	D	BKSDA
2511	---Plasma Nutfah Endemik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jenis		
2512	----Hewan Endemik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	4	Jenis	D	BKSDA
2513	----Tumbuhan Endemik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Jenis		
2514	---Plasma Nutfah Terancam Punah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jenis		
2515	----Hewan Terancam Punah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	25	Jenis	D	BKSDA
2516	----Tumbuhan Terancam Punah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Jenis		
2517	--Pertanahan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Bidang		
2518	---Bangunan/Gudang	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Bidang		
2519	----Sertifikat Bangunan/Gedung	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1439	Buah	S	BPN

2520	----Tanah Bersertifikat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	188603	Ha	S	BPN
2521	---Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Bangunan /Gudang	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Bidang		
2522	----Hak Guna Bangunan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2524	-----Luas HGB	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	59,5729	Ha	S	BPN
2525	----Hak Milik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2526	-----Bidang Tanah Hak Milik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1278	Bidang	S	BPN
2527	-----Luas Hak Milik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	128,82	Ha	S	BPN
2528	----Hak Pakai	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2529	-----Bidang Tanah Hak Pakai	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Bidang	S	BPN
2530	-----Luas Hak Pakai	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Ha	S	BPN
2531	---Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Tanah Pertanian/Perkebunan/Ladang	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Bidang		
2532	----Hak Guna Usaha	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2533	-----Bidang Tanah HGU	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Bidang	S	BPN
2534	-----Luas Tanah HGU	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Ha	S	BPN
2541	--Tata Ruang	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2542	---Kawasan Industri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	50	Ha	S	PERKIM
2543	---Kawasan Pemukiman	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	51998	Ha	S	PERKIM
2544	---Kawasan Kumuh Perkotaan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	271,31	Ha	T	PERKIM
2545	---Kawasan Lindung	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2546	---Hutan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	267,02	Ha	S	PERKIM
2547	---Bukan Hutan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	250067,26	Ha	S	PERKIM
2548	-Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunaan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2549	--Kehutanan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		M3		
2550	---Hasil Hutan Non HPH	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		M3		
2554	---Kayu Lapis	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ribu Kg		
2556	-----Nilai Ekspor Kayu Lapis	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	28,363	JT US \$	T	BPS 2020
2572	--Kelautan Dan Perikanan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ton		
2579	---Tempat Pelelangan Ikan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Buah		DINAS PERIKANAN
2580	---Perikanan Darat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2582	---Karamba	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2583	----Karamba	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1010	Unit	D	DINAS PERIKANAN
2584	-----Produksi Ikan Karamba	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3180,024	Ton	S	DINAS PERIKANAN
3227	-----Luas Areal	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	13,76	Ha	T	DINAS PERIKANAN
2585	---Kolam	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2586	----Kolam Ikan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	61201	Ha	D	DINAS PERIKANAN
2587	-----Produksi Kolam Ikan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1866,733	Ton	D	DINAS PERIKANAN
2588	---Perikanan Umum	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ton		
2589	-----Rumah Tangga Perikanan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1412	Rumah Tangga	D	DINAS PERIKANAN
2590	-----Produksi Ikan Perikanan Umum	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1192,43	Ton	D	DINAS PERIKANAN
2591	---Tambak	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2592	----Tambak Ikan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Ha	D	DINAS PERIKANAN
2593	-----Produksi Ikan Tambak	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	869,194	Ton	D	DINAS PERIKANAN
2594	---Perikanan Laut	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ton		
2595	---Kapal Penangkap Ikan di laut	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1489	Buah	S	DINAS PERIKANAN
2596	---Jumlah Unit Penangkap Ikan (laut)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1790	Unit	S	DINAS PERIKANAN
2597	---Rumah Tangga Perikanan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1489	KK	S	DINAS PERIKANAN

2598	----Tangkapan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	8411,21	Ton	S	DINAS PERIKANAN
2608	--Perkebunan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2617	---Karet	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2618	----Areal Karet	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	15303,25	Ha	D	TPHP
2619	----Produksi Karet	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	9116,13	Ton	D	TPHP
2624	---Kopi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2625	----Areal Kopi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	171,73	Ha	D	TPHP
2626	----Produksi Kopi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	22,24	Ton	D	TPHP
2630	----Nilai Impor Kopi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Jt US \$		
2631	---Lada	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2632	----Areal Lada	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	287,1	Ha	D	TPHP
2633	----Produksi Lada	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	169,37	Ton	D	TPHP
2639	---Sawit	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2640	----Areal Sawit	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	46388,6	Ha	D	TPHP
2641	----Produksi Sawit	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	83772,94	Ton	D	TPHP
2688	--Pertanian	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ton/Ha		
2689	---Industri Pengolahan Hasil Pertanian	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Unit		
2690	---Padi Sawah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ton		
2691	----Areal Panen Padi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	939	Ha	D	TPHP
2692	----Produksi Padi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2860,7	Ton	D	TPHP
2693	----Produktivitas	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	31,1	Ku/Ha	D	TPHP
2694	----Gabah Kering Giling	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2460,7	Ton	D	TPHP
2695	----Beras	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	17948	Ton	D	BULOG
2701	----Pelepasan Beras BULOG	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	257	Ton	D	BULOG
2702	----Stock Beras BULOG	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	586	Ton	D	BULOG
2703	---Jagung	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
2704	----Areal Produksi Jagung	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	958,2	Ha	D	TPHP
2705	----Produksi Jagung	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5067	Ton	D	TPHP
2719	--Peternakan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ekor		
2720	---Industri Pengolahan Hasil Peternakan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2722	----Pabrik Makanan Ternak	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3	Unit	D	DINAS PKH
2724	----Penggemukan Sapi Potong	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Unit	D	DINAS PKH
2725	---Koperasi Peternakan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Buah	D	DINAS PKH
2726	---Ternak Kecil	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ekor		
2727	----Populasi Babi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	7646	Ekor	D	DINAS PKH
2728	----Populasi Domba	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Ekor	D	DINAS PKH
2729	----Populasi Kambing	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5549	Ekor	D	DINAS PKH
2730	----Produksi Daging Babi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	116,71	Ton/Thn	D	DINAS PKH
2732	----Produksi Daging Kambing	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	37,38	Ton/Tahun	D	DINAS PKH
2745	---Ternak Sapi Potong	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ekor		
2746	----Pemotongan Per Tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1321	Ekor	D	DINAS PKH
2747	----Populasi Sapi Potong	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	23155	Ekor	D	DINAS PKH
2748	----Produksi Daging Sapi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	848,98	Ton	D	DINAS PKH
2749	----Pertumbuhan Populasi Sapi Potong	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	9,3	%	D	DINAS PKH
2751	----Kepemilikan Sapi Potong	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	762	Ekor/Pet	D	DINAS PKH
2753	---Unggas	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ekor		

2754	----Ayam Pedaging	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ekor		
2755	-----Peternak Ayam Pedaging	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	362	Peternak	D	DINAS PKH
2756	-----Populasi Ayam Pedaging	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6153021	Ekor/Thn	D	DINAS PKH
2757	-----Produksi Daging Ayam	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6645	Ton/Tahun	D	DINAS PKH
2758	-----Kepemilikan Ayam Pedaging	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	16997	Ekor/Pet	D	DINAS PKH
2759	----Ayam Petelur	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ekor		
2760	-----Peternak Ayam Petelur	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	44	Peternak	D	DINAS PKH
2761	-----Populasi Ayam Petelur	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	177598	Ekor/thn	D	DINAS PKH
2762	-----Produksi Telur Ayam	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2869	Ton/Tahun	D	DINAS PKH
2763	-----Kepemilikan Ayam Petelur	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	4036	Ekor/Pet	D	DINAS PKH
2764	----Ayam Buras	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ton		
2765	-----Ayam Buras	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	500484	ekor	D	DINAS PKH
2766	-----Produksi Daging Ayam Buras	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	570,94	Ton	D	DINAS PKH
2767	----Itik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ekor		
2768	-----Peternak Itik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1740	Peternak	D	DINAS PKH
2769	-----Populasi Itik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	49589	Ekor/thn	D	DINAS PKH
2770	-----Produksi Telur Itik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	18	Ton/tahun	D	DINAS PKH
2771	-----Kepemilikan Itik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	28	Ekor/pet	D	DINAS PKH
2775	Sosial Budaya	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
2776	-Agama	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jiwa		
2777	--Haji	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2778	---Pemberangkatan Haji	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	61	Orang	T	KEMENAG
2779	---Quota Haji	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	61	Orang	T	KEMENAG
2780	--Pondok Pesantren	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2781	---Pondok Pesantren	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	16	Buah	D	KEMENAG
2782	---Santri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2665	Orang	D	KEMENAG
2783	--Sarana Ibadah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2784	---Mesjid	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	308	Buah	D	KEMENAG
2785	---Mushola	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	564	Buah	D	KEMENAG
2786	---Langgar	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	564	Buah	D	KEMENAG
2787	---Gereja Katolik/Kapel	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Buah	D	KEMENAG
2788	---Gereja Kristen	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	105	Buah	D	KEMENAG
2789	---Pura/Kuil/Sanggah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5	Buah	D	KEMENAG
2790	---Vihara/Cetya/Klenteng	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3	Buah	D	KEMENAG
2791	-Demografi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2792	--Jumlah Penduduk	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2793	---Penduduk Laki-Laki	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	140128	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2794	---Penduduk Perempuan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	132461	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2795	---Total Penduduk	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	272589	orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2796	--Kepadatan Penduduk	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2797	---Rata-Rata Kepadatan Penduduk	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	25	Orang/Km2	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2798	--Laju Pertumbuhan Penduduk	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	218	%	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2799	--Penduduk Menurut Usia	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2800	---4-6 Tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	16421	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2801	---7-12 tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	25829	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2802	---13-15 tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	25910	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020

2803	---16-18 tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	26546	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2804	---19-24 tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	20863	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2805	---25-29 tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	21465	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2806	---30-34 tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	21450	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2807	---35-39 tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	22716	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2808	---40-44 tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	23978	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2809	---45-49 tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	20375	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2810	---50-54 tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	17018	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2811	---55-59 tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	12270	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2812	---60-64 tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	8778	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2813	---65+ tahun	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	10375	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2814	--Penduduk Menurut Agama	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2815	---Penduduk Beragama Islam	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	250038	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2816	---Penduduk Beragama Katolik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5870	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2817	---Penduduk Beragama Kristen	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	12685	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2818	---Penduduk Beragama Budha	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	745	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2819	---Penduduk Beragama Hindu	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3211	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2820	---Penduduk Beragama Lainnya	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	10	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
3232	---Penduduk Beragama Konghucu	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	30	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2821	--Petani dan Nelayan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2822	---Nelayan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2495	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2823	---Petani	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2824	----Peternak	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	128	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2827	----Petani Perkebunan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	22207	Orang	S	DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER II 2020
2828	--Ketenagakerjaan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2829	---Angkatan Kerja	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	171085	Orang	S	DISNAKERTRANS
2830	---Bekerja	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	162949	Orang	S	DISNAKERTRANS
2831	---Pencari Kerja	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	234325	Orang	S	DISNAKERTRANS
2832	---Penduduk 15 Tahun Keatas	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	232387	Orang	S	DISNAKERTRANS
2834	---Pengangguran Terbuka	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	8136	Orang	S	DISNAKERTRANS
2836	---PHK	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Kasus		
2837	----Kasus PHK	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Kasus	S	DISNAKERTRANS
2838	----Orang Terkena PHK	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Orang	S	DISNAKERTRANS
2839	---Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2651730	Rp	S	DISNAKERTRANS
2840	---Rata-rata Upah Minimum	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3047533	Rp	S	DISNAKERTRANS
2841	--Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2842	---Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	8974	Orang	S	DISNAKERTRANS
2843	---Bangunan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	10063	Orang	S	DISNAKERTRANS
2844	---Industri Pengolahan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	16216	Orang	S	DISNAKERTRANS
2845	---Jasa Kemasyarakatan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5664	Orang	S	DISNAKERTRANS
2846	---Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2934	Orang	S	DISNAKERTRANS
2847	---Listrik, Gas dan Air	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	944	Orang	S	DISNAKERTRANS
2848	---Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	35290	Orang	S	DISNAKERTRANS
2849	---Pertambangan dan Penggalian	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1738	Orang	S	DISNAKERTRANS
2850	---Pertanian, Perhutanan, Perburuhan dan Perikanan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	50858	Orang	S	DISNAKERTRANS
2851	--Rata-rata Usia Harapan Hidup	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		

2852	---Usia Harapan Hidup Laki-laki	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	68,56	Tahun	S	DISNAKERTRANS
2853	---Usia Harapan Hidup Perempuan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	72,49	Tahun	S	DISNAKERTRANS
3233	---Usia Harapan Hidup Penduduk	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	70	Tahun	S	DISNAKERTRANS
2855	-Kesehatan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2856	--Fasilitas Kesehatan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2857	---Apotik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	63	Unit	T	DINKES
2862	---Posyandu	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	238	Unit	T	DINKES
2863	---Polides	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	59	Unit	T	DINKES
2864	---Puskesmas	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2865	---Induk	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	18	Unit	T	DINKES
2866	---Keliling	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	17	Unit	T	DINKES
2867	---Pembantu	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	78	Unit	T	DINKES
2875	---Rumah Sakit Umum Daerah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
2877	---Kelas B	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	T	DINKES
2881	---RSUD	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	T	DINKES
3306	---Poliklinik	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	26	Unit	T	DINKES
2884	--Kesehatan Masyarakat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2886	---Kunjungan Ibu Hamil K1 di Puskesmas	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	51,22	%	S	DINKES
2887	---Kunjungan Ibu Hamil K4 di Puskesmas	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	48,23	%	S	DINKES
2889	---Jumlah Kasus Penyakit Batuk Rejan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5430	Kasus	S	DINKES
2890	---Jumlah Kasus Penyakit Hepatitis	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	66	Kasus	S	DINKES
2891	---Jumlah Kasus Penyakit Tetanus	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Kasus	S	DINKES
2892	---Kunjungan ke Puskesmas	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	42718	Orang	S	DINKES
2894	--Sarana Industri, Distributor Obat, Alat Kesehatan Yang Direkomendasikan dari Propinsi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2883	---Toko Obat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	40	Unit	S	DINKES
2895	---Apotek	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	63	Buah	S	DINKES
2902	--Tenaga Kesehatan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2903	---Ahli Gizi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	50	Orang	S	DINKES
2904	---Ahli Penyehatan Lingkungan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	22	Orang	S	DINKES
2905	---Ahli Rontgen	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	10	Orang	S	DINKES
2906	---Akademi Perawat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	555	Orang	S	DINKES
2907	---Analisa Laboratorium	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	77	Orang	S	DINKES
2908	---Apoteker	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	34	Orang	S	DINKES
2909	---Asisten Apoteker	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	52	Orang	S	DINKES
2910	---Bidan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	377	Orang	S	DINKES
2911	---Dokter Gigi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	15	Orang	S	DINKES
2912	---Dokter Spesialis	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	34	Orang	S	DINKES
2913	---Dokter Umum	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	79	Orang	S	DINKES
2914	---Sanitarian	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	21	Orang	S	DINKES
2915	---Sarjana Farmasi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	89	Orang	S	DINKES
2916	---Sarjana Kesehatan Masyarakat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	47	Orang	S	DINKES
2917	---Tenaga Elektro dan Teknis Rontgen	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	14	Orang	S	DINKES
2918	-Kesejahteraan Sosial	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jiwa		
2919	--Kemiskinan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Rupiah		
2920	---Garis Kemiskinan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Rupiah		

2922	----Garis Kemiskinan Perkotaan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	418388	Rp/Kap/Bulan	T	BPS 2021
2923	---Penduduk di bawah Garis Kemiskinan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	12	Orang	T	BPS 2021
2924	---Beras Untuk Keluarga Miskin	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ton		
2925	----Penerima Raskin	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	31992	Jiwa	D	DINSOS
2926	----KK Penerima Raskin	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	7998	KK	T	DINSOS
3237	----Presentase RT Penerima Raskin	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	74	%	S	DINSOS
3238	----Realisasi Beras Raskin	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	800	Juta/Ton	S	DINSOS
2928	--Keluarga Miskin	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jiwa		
2929	---Keluarga Sejahtera I	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	594	KK	D	DINSOS
2930	---Keluarga Prasejahtera	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1659	KK	D	DINSOS
2931	---Keluarga Sejahtera II	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2200	KK	D	DINSOS
2932	---Keluarga Sejahtera III	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3249	KK	D	DINSOS
2933	---Keluarga Sejahtera III+	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	4058	KK	D	DINSOS
2934	--Panti Sosial	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2935	---Panti Sosial Asuhan Anak	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	37	Buah	T	DINSOS
2954	--Penduduk Rawan Sosial dan Sarana	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Jiwa		
2962	---Penyandang Cacat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	383	Jiwa	S	DINSOS
2967	--Pendidikan, Kebudayaan Nasional Pemuda & Olahraga	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2968	--Kebudayaan Nasional	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2969	---Bahasa Lokal	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	11	Buah	T	DIKBUD
2970	---Situs Bersejarah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	19	Buah	T	DIKBUD
2971	---Suku/Etnis	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	26	Buah	T	DIKBUD
2972	--Pemuda dan Olah Raga	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2973	---Organisasi Kepemudaan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	40	Buah	S	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA
2974	---Sarana / Fasilitas Olah Raga	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2977	----Presentase desa yang mempunyai lapangan bola kaki	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	79	%	S	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA
2978	----Presentase desa yang mempunyai lapangan volley	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	78	%	S	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA
2980	----Presentase desa yang mempunyai lapangan bulu tangkis	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	70,37	%	S	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA
2981	----Presentase desa yang mempunyai lapangan tenis	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	12,34	%	S	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA
2982	----Presentase desa yang mempunyai lapangan bola basket	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	7,06	%	S	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA
2983	--Pendidikan Keagamaan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
2984	---Jumlah Guru/Dosen	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2985	----Madrasah Ibtidaiyah (MI)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2986	-----Guru MI Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	57	Orang	D	KEMENAG
2987	-----Guru MI Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	225	Orang	D	KEMENAG
2988	-----Total Guru MI	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	282	Orang	D	KEMENAG
2989	----Madrasah Tsanawiyah (MTs)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2990	-----Guru MTs Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	77	Orang	D	KEMENAG
2991	-----Guru MTs Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	136	Orang	D	KEMENAG
2992	-----Total Guru MTs	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	213	Orang	D	KEMENAG
2993	----Madrasah Aliyah (MA)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
2994	-----Guru MA Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	34	Orang	D	KEMENAG
2995	-----Guru MA Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	67	Orang	D	KEMENAG
2996	-----Total Guru MA	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	101	Orang	D	KEMENAG
3017	---Jumlah Sekolah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
3018	----Madrasah Ibtidaiyah (MI)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		

3019	-----Sekolah MI Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	17	Unit	D	KEMENAG
3020	-----Sekolah MI Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	13	Unit	D	KEMENAG
3021	-----Total Sekolah MI	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	30	Unit	D	KEMENAG
3022	----Madrasah Tsanawiyah (MTs)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
3023	-----Sekolah MTs Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Unit	D	KEMENAG
3024	-----Sekolah MTs Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	13	Unit	D	KEMENAG
3025	-----Total Sekolah MTs	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	15	Unit	D	KEMENAG
3026	----Madrasah Aliyah (MA)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
3027	-----Sekolah MA Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Unit	D	KEMENAG
3028	-----Sekolah MA Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6	Unit	D	KEMENAG
3029	-----Total Sekolah MA	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	7	Unit	D	KEMENAG
3050	---Jumlah Siswa/Mahasiswa	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3051	----Madrasah Ibtidaiyah (MI)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3052	-----Siswa MI Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1560	Orang	D	KEMENAG
3053	-----Siswa MI Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2000	Orang	D	KEMENAG
3054	-----Total Siswa MI	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3560	Orang	D	KEMENAG
3055	----Madrasah Tsanawiyah (MTs)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3056	-----Siswa MTs Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1202	Orang	D	KEMENAG
3057	-----Siswa MTs Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1277	Orang	D	KEMENAG
3058	-----Total Siswa MTs	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2479	Orang	D	KEMENAG
3059	----Madrasah Aliyah (MA)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3060	-----Siswa MA Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	519	Orang	D	KEMENAG
3061	-----Siswa MA Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	251	Orang	D	KEMENAG
3062	-----Total Siswa MA	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	770	Orang	D	KEMENAG
3083	--Pendidikan Umum	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Buah		
3084	---Jumlah Guru/Dosen	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3085	----Taman Kanak-Kanak (TK)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3086	-----Guru TK Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	22	Orang	T	DIKBUD
3087	-----Guru TK Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	442	Orang	T	DIKBUD
3088	-----Total Guru TK	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	464	Orang	T	DIKBUD
3089	----Sekolah Dasar (SD)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3090	-----Guru SD Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1316	Orang	T	DIKBUD
3091	-----Guru SD Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	303	Orang	T	DIKBUD
3092	-----Total Guru SD	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1619	Orang	T	DIKBUD
3093	----Sekolah Luar Biasa (SLB)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3094	-----Guru SLB Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	29	Orang	T	DIKBUD
3095	-----Guru SLB Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	23	Orang	T	DIKBUD
3096	-----Total Guru SLB	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	52	Orang	T	DIKBUD
3097	---Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3098	-----Guru SLTP Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	547	Orang	S	DIKBUD
3099	-----Guru SLTP Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	183	Orang	S	DIKBUD
3100	-----Total Guru SLTP	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	730	Orang	S	DIKBUD
3101	----SLTA dan Sederajat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3102	-----Guru SLTA Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	531	Orang	S	DIKBUD
3103	-----Guru SLTA Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	110	Orang	S	DIKBUD
3104	-----Total Guru SLTA	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	641	Orang	S	DIKBUD

3105	----Perguruan Tinggi (PT)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3106	-----Dosen Perguruan Tinggi Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Orang	S	UNTAMA
3107	-----Dosen Perguruan Tinggi Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	117	Orang	S	UNTAMA
3108	-----Total Dosen Perguruan Tinggi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	117	Orang	S	UNTAMA
3109	---Jumlah Sekolah	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
3110	----Taman Kanak-Kanak (TK)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
3111	-----Sekolah TK Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	5	Unit	T	DIKBUD
3112	-----Sekolah TK Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	128	Unit	T	DIKBUD
3113	-----Total Sekolah TK	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	133	Unit	T	DIKBUD
3114	----Sekolah Dasar (SD)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
3115	-----Sekolah SD Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	154	Unit	T	DIKBUD
3116	-----Sekolah SD Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	24	Unit	T	DIKBUD
3117	-----Total Sekolah SD	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	178	Unit	T	DIKBUD
3118	----Sekolah Luar Biasa (SLB)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
3119	-----Sekolah SLB Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Unit	T	DIKBUD
3120	-----Sekolah SLB Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	8	Unit	T	DAPODIK
3121	-----Total Sekolah SLB	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	10	Unit	T	DIKBUD
3122	----Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
3123	-----Sekolah SLTP Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	41	Unit	T	DIKBUD
3124	-----Sekolah SLTP Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	17	Unit	T	DIKBUD
3125	-----Total Sekolah SLTP	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	58	Unit	T	DIKBUD
3126	----SLTA dan Sederajat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
3127	-----Sekolah SLTA Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	19	Unit	T	DAPODIK
3128	-----Sekolah SLTA Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	10	Unit	T	DAPODIK
3129	-----Total Sekolah SLTA	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	29	Unit	T	DAPODIK
3130	----Perguruan Tinggi (PT)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Unit		
3131	-----Sekolah Perguruan Tinggi Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Buah		
3132	-----Sekolah Perguruan Tinggi Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Buah	T	UNTAMA & STIKES
3133	-----Total Sekolah Perguruan Tinggi	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2	Unit	T	UNTAMA
3134	---Jumlah Siswa/Mahasiswa	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3135	----Taman Kanak-Kanak (TK)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3136	-----Siswa TK Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	355	Orang	S	DIKBUD
3137	-----Siswa TK Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	7216	Orang	S	DIKBUD
3138	-----Total Siswa TK	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	7571	Orang	S	DIKBUD
3139	----Sekolah Dasar (SD)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3140	-----Siswa SD Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	24383	Orang	S	DIKBUD
3141	-----Siswa SD Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	6061	Orang	S	DIKBUD

3142	-----Total Siswa SD	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	30444	Orang	S	DIKBUD
3143	----Sekolah Luar Biasa (SLB)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3144	-----Siswa SLB Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	126	Orang	S	DIKBUD
3145	-----Siswa SLB Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	660	Orang	S	DIKBUD
3146	-----Total Siswa SLB	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	786	Orang	S	DIKBUD
3147	----Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3148	-----Siswa SLTP Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	8262	Orang	S	DIKBUD
3149	-----Siswa SLTP Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	2769	Orang	S	DIKBUD
3150	-----Total Siswa SLTP	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	11031	Orang	S	DIKBUD
3151	----SLTA dan Sederajat	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3152	-----Siswa SLTA Negeri	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	7841	Orang	S	DAPODIK
3153	-----Siswa SLTA Swasta	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1454	Orang	S	DAPODIK
3154	-----Total Siswa SLTA	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	9295	Orang	S	DAPODIK
3155	----Perguruan Tinggi (PT)	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Orang		
3156	-----Mahasiswa PTN	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	0	Orang		
3157	-----Mahasiswa PTS	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1773	Orang	S	UNTAMA & STIKES
3158	-----Total Mahasiswa	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1773	Orang	S	UNTAMA & STIKES
3159	Insidensial	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022				
3175	-Kebakaran Hutan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Ha		
3177	--Kabupaten Lokasi Kebakaran Hutan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Kab	S	BPBD
3178	--Kecamatan Lokasi Kebakaran Hutan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	3	Kec	S	BPBD
3179	--Luas Areal Yang Terbakar	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	11918	Ha	S	BPBD
3180	--Titik Api	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		buah		
3181	---Kebakaran Hutan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	119	Ha	S	BPBD
3182	--Desa Lokasi Kebakaran Hutan	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	11	buah	S	BPBD
3183	-Pencurian dan Penyelundupan Kayu	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		M3		
3185	--Kasus Pencurian Kayu	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	1	Kasus	D	BKSDA
3200	-Penyakit Menular	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022		Kasus		
3201	--Kasus Penyakit Menular	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	9	Kasus	S	DINKES
3202	--Penderita Penyakit Menular	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	2022	13590	Jiwa	S	DINKES

Pangkalan Bun, 31 Januari 2023

Verifikator,

RINI AGUSTINA PERMANA SARI, SE  
NIP. 19860811 201001 2 006

Mengetahui ;  
Kepala Bagian Adm.Pembangunan

Drs. DWI PURNOMO  
NIP. 19651030 199203 1 006

Penginput Data,

RACHMAD ZUHDI,ST



# LAPORAN TEPRA per 31 Desember 2022







PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

Kode	URAIAN	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
4	PENDAPATAN			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,408,348,793,600.00	1,412,988,744,132.82	100.33
4.1.01	Pajak Daerah	283,646,085,100.00	233,199,840,082.25	82.22
4.1.02	Retribusi Daerah	97,150,000,000.00	81,325,367,307.70	83.71
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28,048,053,900.00	15,128,115,054.00	53.94
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	12,970,000,000.00	12,940,075,581.00	99.77
		145,478,021,200.00	123,806,202,139.55	85.10
4.2	PENDAPATAN TRANSFER			
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1,073,715,408,500.00	1,107,503,678,376.87	103.15
4.2.01.01	Dana Perimbangan	980,791,986,500.00	995,446,393,184.00	101.49
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	896,946,456,500.00	912,417,968,098.00	101.72
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	112,892,541,000.00	138,520,194,506.00	122.70
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	593,355,915,000.00	591,800,383,800.00	99.74
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	112,235,300,000.00	110,360,662,916.00	98.33
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	78,462,700,500.00	71,736,926,876.00	91.43
4.2.01.05	Dana Desa	13,214,332,000.00	13,214,332,000.00	100.00
		70,631,198,000.00	69,814,093,086.00	98.94
4.2.02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
4.2.02.01	Fondaputan Bagi Hasil Pajak	92,923,422,000.00	112,137,285,192.87	120.68
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	92,923,422,000.00	111,987,385,192.87	120.52
			150,000,000.00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
4.3.01	Pendapatan Hibah	50,987,210,000.00	72,205,225,673.00	141.61
		1,163,000,000.00	25,124,419,000.00	2,160.31
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49,824,210,000.00	47,080,806,673.00	94.49

\*) Sumber Data : LRA 31 Desember 2022 - BPKAD Kab. Kotawaringin Barat (Semestara)

Pangktas Bala, Januari 2023  
Pejabat Pengesahan  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
Dr. Ir. JUNI GULTON, ST, M.TP  
Pembaca Utama Mada (P/4)  
NIP. 19680609 199503 1 003



PROSES PENGADAAN BARANG DAN LASA PAKET NON STRATEGIS (0 S/D 500JUTA)  
 PADA APBD KABUPATEN/KOTA KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT S/D 31 DESEMBER (PAKET NON STRATEGIS)

NO	GOPD	DATA LAPORAN		DATA REALISASI		BELUM PENGADAAN	
		JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	234	2,929,231,050	234	2,707,981,947	-	221,249,103
2	Dinas Kesehatan	86	1,026,717,124	82	970,257,448	4	56,459,681
3	Rumah Sakit Khusus Daerah	73	1,459,263,051	73	1,354,384,959	-	104,878,092
4	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	136	2,498,002,531	136	2,425,901,429	-	67,101,102
5	Dinas Perumahan Rakyat dan KP	23	354,783,935	20	328,448,538	3	75,335,407
6	Sac. Polim PP & PK	35	478,199,024	34	410,124,387	1	68,074,637
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	54	488,826,134	54	475,179,028	-	5,697,106
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87	1,102,900,606	69	520,252,978	18	587,647,628
9	Dinas Sosial	68	781,724,816	51	584,855,724	17	144,869,092
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	33	1,498,807,765	33	1,491,395,945	-	7,411,820
11	DP3A, PP KB	46	421,190,350	2	37,626,259	44	383,564,097
12	Dinas Ketahanan Pangan	42	273,774,944	42	207,383,457	-	66,391,487
13	Dinas Lingkungan Hidup	110	936,377,066	108	893,938,808	2	42,438,258
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38	491,316,236	35	445,365,778	3	45,950,462
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	63	1,980,115,368	62	1,314,713,235	1	15,402,133
16	Dinas Perhubungan	105	1,015,053,051	85	594,029,064	20	421,023,987
17	Diskominfo, Statistik & Persandian	77	1,026,062,359	74	996,871,734	3	29,190,629
18	Perindagkop, UMKM	29	276,133,137	29	270,541,089	-	5,492,038
19	DPMPPT Sabah Patah	63	753,147,237	63	713,212,622	-	17,934,415

NO	SOPD	DATA LAPORAN		DATA REALISASI		BELUM PENGADAAN	
		JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)
1	2	3	4	3	4	3	4
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	199	2,496,721,834	191	2,435,840,298	8	60,881,536
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	114	1,087,196,544	32	172,032,921	82	915,163,623
22	Dinas Perikanan	84	1,538,317,052	84	1,520,902,605	-	17,414,447
23	Dinas Pariwisata	86	530,145,387	86	492,099,544	-	38,045,843
24	TPH Perkebunan	36	542,959,862	36	504,545,091	-	38,414,771
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	87	880,161,257	11	130,580,550	76	749,580,707
26	Sekretariat Daerah	149	2,927,208,172	146	2,709,571,954	3	217,636,218
27	Set DPRD	72	900,138,958	71	805,185,575	1	94,953,383
28	Inspektorat Kabupaten	36	304,506,933	31	279,528,251	5	24,978,682
29	Kec. Arut Selatan	130	1,192,311,239	121	965,201,432	9	227,109,807
30	Kec. Arut Utara	38	394,207,815	38	394,207,815	-	-
31	Kec. Kumai	45	564,853,358	44	541,880,020	1	22,973,338
32	Kec. Ktw.Lama	67	882,824,767	67	853,382,072	-	29,442,695
33	Kec. P. Lada	42	386,316,339	37	277,162,780	5	109,153,559
34	Kec. P. Banteng	77	913,692,864	77	866,438,970	-	67,253,894
35	Bappeda	112	908,911,988	109	825,551,148	3	83,360,839
36	BPKAD	81	932,112,623	74	825,402,452	7	106,710,171
37	BAPENDA	72	720,508,949	71	680,322,926	1	40,186,023
38	BKPP	48	474,233,015	47	463,714,076	1	10,518,939
JUMLAH		2,977	37,676,954,740	2,659	32,487,065,071	318	5,189,889,669

Pangkalan Bun, Jamsari 2023  
 Pejabat Penghubung  
 Kabupaten Kotawaringin Barat

**SETDA**

Dr. Ir. JUNI GULTOM, ST, MTP  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19680609 199503 1 003

PROSES PENGAJARAN BARANG DAN JASA PAKET NON STRATEGIS (Rp. 200 JUTA)  
 PADA APBD KABUPATEN/KOTA KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT S/D 31 DESEMBER 2022 (PAKET NON STRATEGIS)

NO.	SOPD	DATA LAPORAN		PROSES PENGADAAN									
		JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PERTILIHAN/PELAKSANAAN		SUDAH PENGADAAN				BELUM PENGADAAN			
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	113	14.274.770.002	113	14.274.770.002	111	13.993.799.910	111	14.017.345.646	111	14.017.345.646		
2	Dinas Kesehatan	45	5.047.077.702	29	4.291.035.360	39	4.291.035.360	39	4.308.351.492	39	4.291.035.360	6	75.6042.342
3	Rumah Sakit Umat Daerah	84	10.017.133.186	84	10.017.133.186	84	9.830.717.210	84	9.830.717.210	84	9.830.717.210		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	363	49.723.908.906	363	49.723.908.906	363	49.588.954.076	363	49.588.954.076	363	49.588.954.076		
5	Dinas Perumahan Rakyat dan KP	60	7.554.030.705	60	7.554.030.705	60	7.481.713.765	60	7.481.713.765	60	7.481.713.765		
6	SAL Polisi PP & PK	9	1.019.598.080	8	949.598.000	8	924.051.890	8	924.051.890	8	924.051.890	1	50.000.000
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	74.659.540	1	74.659.540	1	60.104.657	1	60.104.657	1	60.104.657		
8	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	19	1.860.408.213	11	1.081.482.312	11	1.089.868.640	11	1.089.868.640	11	816.134.180	8	778.925.401
9	Dinas Sosial	9	695.879.418	6	393.357.190	6	393.357.190	6	393.357.190			3	382.522.228
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	268.609.000	2	268.609.000	2	268.609.000	2	268.609.000	2	268.609.000		
11	DP3A, PP KB	4	427.085.717	4	427.085.717	4	427.085.717	4	427.085.717	4	427.085.717		
12	Dinas Ketahanan Pangan												
13	Dinas Lingkungan Hidup	11	1.295.976.430	11	1.295.976.430	11	1.295.976.430	11	1.295.976.430	11	1.295.976.430		
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	758.459.865	8	758.459.865	8	758.459.865	8	758.459.865	8	758.459.865		
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	75.000.000									1	75.000.000
16	Dinas Perhubungan	11	1.371.576.685	4	384.974.700	4	384.974.700	4	384.974.700	4	384.974.700	7	986.601.985
17	Deponisasi, Sanitasi & Persendian	13	979.169.900	13	979.169.900	13	979.169.900	13	979.169.900	13	979.169.900		
18	Perdagangan, Uluksu	38	2.993.867.466	38	2.993.867.466	38	2.993.867.466	38	2.993.867.466	38	2.993.867.466		
19	DPMPPT Sata Pinta	5	425.283.727	5	425.283.727	5	425.283.727	5	425.283.727	5	425.283.727		
20	Dinas Kependaan dan Olah Raga	23	2.280.368.378	23	2.280.368.378	23	2.280.368.378	23	2.280.368.378	23	2.280.368.378		
21	Dinas Perpustakaan & Kearsifan	3	230.536.600	3	230.536.600	3	230.536.600	3	230.536.600	3	230.536.600		
22	Dinas Perikanan	77	8.317.275.289	77	8.317.275.289	77	8.317.275.289	77	8.317.275.289	77	8.317.275.289		
23	Dinas Perhubungan	7	899.287.124	7	899.287.124	7	899.287.124	7	899.287.124	7	404.614.124		

NO.	SOPD	DATA LAPORAN		PROSES PENGADAAN									
		JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PEMILIHAN/ PELAKSANAAN		SUDAH PENGADAAN				BELUM PENGADAAN			
				HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.		
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.			PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-3-5	14-4-6
24	TPH Perlebunan	27	3,243,272,971	27	3,243,272,971	27	2,897,414,843	27	2,873,517,900	27	2,863,366,081	-	-
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	30	3,459,999,180	26	3,131,999,180	26	3,072,420,745	26	3,072,420,745	26	3,072,420,745	4	328,000,000
26	Secretariat Daerah	35	4,248,019,576	35	4,248,019,576	35	4,247,503,943	35	4,244,616,243	35	3,569,168,886	-	-
27	Set DPRD	38	3,603,464,949	38	3,603,464,949	38	3,456,546,789	38	3,456,546,789	38	3,441,021,789	-	-
28	Inspektorat Kabupaten	9	788,691,967	9	788,691,967	9	773,598,259	9	773,598,259	9	773,598,259	-	-
29	Kec. Arut Selatan	8	623,273,623	6	528,722,023	6	429,393,634	6	429,393,634	6	429,393,634	2	94,551,600
30	Kec. Arut Utara	1	131,001,390	1	131,001,390	1	131,000,000	1	131,000,000	1	111,000,000	-	-
31	Kec. Kumai	2	134,200,000	2	134,200,000	2	134,120,000	2	134,120,000	2	134,120,000	-	-
32	Kec. Rtw.Lama	4	301,790,681	4	301,790,681	4	291,719,623	4	291,719,623	4	291,719,623	-	-
33	Kec. P. Lada	1	115,787,494	1	115,787,494	1	115,606,500	1	115,606,500	1	115,606,500	-	-
34	Kec. P. Banteng											-	-
35	Bappeda	7	799,902,421	7	799,902,421	7	795,744,104	7	795,744,104	7	795,744,104	-	-
36	BPKAD	23	2,193,756,810	22	2,060,385,429	22	2,060,385,429	22	2,060,385,429	22	2,000,385,429	1	133,371,381
37	BAPENDA	11	1,037,969,134	11	1,037,969,134	11	1,035,125,291	11	1,035,125,291	11	999,184,508	-	-
38	BKPP	4	466,924,604	4	466,924,604	4	433,111,970	4	433,111,970	4	433,111,970	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1,106</b>	<b>132,084,019,827</b>	<b>1,073</b>	<b>128,579,004,390</b>	<b>1,071</b>	<b>126,800,601,424</b>	<b>1,071</b>	<b>126,811,918,773</b>	<b>1,064</b>	<b>125,218,153,672</b>	<b>33</b>	<b>3,505,015,437</b>

Pangkalan Bun, Januari 2023  
 Pejabat Penghubung  
 Kabupaten Kotawaringin Barat



Dr. Ir. JUNI GULTOM, ST,MLTP  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19680609199503 1 003

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (> Rp. 200.5/D 2.5 M)  
PADA APBD KABUPATEN/KOTA KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2022  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 5/D 31 DESEMBER 2022 (PAKET STRATEGIS)

NO	SOPD	DATA LAPORAN		PROSES PENGADAAN								REKAP PENGADAAN	
		JMLAH PAKET	Jumlah PAGO (Rp.)	PERILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PERILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		Rp.	
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-14	15-16
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	2.659.900.000	5	2.659.900.000	5	2.253.372.500	5	2.253.372.500	5	2.253.372.500	-	-
2	Dinas Kesehatan	27	18.418.019.144	25	15.563.791.790	25	15.563.791.790	25	15.563.791.790	24	14.267.764.236	2	854.227.354
3	RSUD	61	29.963.692.800	61	29.963.692.800	61	29.333.873.193	61	29.333.873.193	61	29.333.873.193	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72	45.293.515.369	72	45.293.515.369	72	44.947.568.201	72	44.947.568.201	72	44.947.568.201	-	-
5	Dinas Perumahan Rakyat dan KP	2	2.154.636.379	2	2.154.636.379	2	2.127.499.000	2	2.127.499.000	2	2.127.499.000	-	-
6	Sat. Polisi PP & PK	2	2.682.351.140	2	2.682.351.140	2	2.682.351.140	2	2.682.351.140	2	2.682.351.140	-	-
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Penyelenggaraan Bencara Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	6	4.236.979.088	6	4.236.979.088	6	3.189.968.120	6	3.189.968.120	6	3.602.972.020	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	277.200.000	1	277.200.000	1	274.947.000	1	274.947.000	1	274.947.000	-	-
11	DPSA, Daidok KB	1	550.000.000	1	550.000.000	1	473.200.770	1	473.200.770	1	473.200.770	-	-
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Lingkungan Hidup	9	6.333.626.470	9	6.333.626.470	9	5.991.857.594	9	5.991.857.594	9	5.991.857.594	-	-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	443.025.575	2	443.025.575	2	408.627.900	2	408.627.900	2	408.627.500	-	-
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	2	2.435.842.852	2	2.435.842.852	2	2.435.842.852	2	2.435.842.852	2	304.003.490	-	-
17	Direktorat, Statistik & Perencanaan	1	1.960.354.783	1	1.960.354.783	1	1.957.038.301	1	1.957.038.301	1	1.957.038.301	-	-
18	Perindagtas, UMKM	3	2.663.826.366	3	2.663.826.366	2	2.388.400.000	2	2.387.700.000	2	1.795.000.000	-	-
19	DPMPT Sate Pinta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Kependudukan dan Data Paga	2	1.627.828.800	2	1.627.828.800	2	1.616.700.000	2	1.616.700.000	2	1.616.790.000	-	-
21	Dinas Perhubungan & Kersipgan	1	235.849.056	1	235.849.056	1	200.200.000	1	200.200.000	1	200.200.000	-	-
22	Dinas Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	TPH Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	3.431.356.026	11	3.431.356.026	11	3.504.665.626	11	3.259.576.769	11	3.091.209.373	-	-
26	Sekretariat Daerah	8	4.830.677.540	8	4.830.677.540	8	4.816.492.295	8	4.816.492.295	8	3.490.431.563	4	1.147.000.000
27	Sat DPMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Inspektat Kabupaten	3	1.230.620.000	3	1.230.620.000	3	1.148.300.000	3	1.148.300.000	3	1.148.300.000	-	-
29	Kec. Ant Selindan	1	376.414.438	-	-	-	-	-	-	-	-	1	376.414.438
30	Kec. Anta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kec. Rusa	1	231.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	231.000.000
32	Kec. Nib Lama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kec. P. Lela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kec. P. Basteng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Bappeda	2	797.218.200	2	797.218.200	2	789.381.496	2	789.381.496	2	789.381.496	-	-
36	BPKAD	1	224.916.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	BAPENDA	2	885.750.000	2	885.750.000	1	447.900.000	1	447.900.000	2	447.900.000	1	224.916.138
38	BKPP	1	838.635.750	1	838.635.750	1	838.627.500	1	838.627.500	1	838.627.500	-	-
	JUNJAL	231	133.910.236.982	222	131.076.678.972	220	127.210.605.270	220	126.944.835.423	219	121.916.416.686	9	2.033.597.930

Panglolan Bun, Januari 2023  
Pejabat Penghubung  
Kabupaten Kotawaringin Barat

Dr. H. JUNI GULTON, ST, M.TP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIK: 196806091945031003

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (≥RP.2,5M sd 50M)  
PADA APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 5/D 31 DESEMBER 2022 (PAKET STRATEGIS)**

NO.	SKPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
				PEMILIHAN/ PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	49,291,934,052	8	49,291,934,052	8	49,252,475,000	8	49,252,475,000	8	49,252,475,000	-	-
2	RSUD	8	54,791,468,409	8	54,791,468,409	8	49,549,230,969	8	49,549,230,969	8	49,549,230,969	-	-
3	Dinas Kesehatan	1	4,750,000,000	1	4,750,000,000	1	4,680,000,000	1	4,680,000,000	1	4,680,000,000	-	-
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	7,000,000,000	1	7,000,000,000	1	6,999,860,000	1	6,999,860,000	1	6,999,860,000	-	-
5	Sekretariat Daerah	2	6,564,102,453	2	6,564,102,453	2	6,564,102,453	2	6,564,102,453	2	6,259,872,060	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	<b>122,397,504,914</b>	<b>20</b>	<b>122,397,504,914</b>	<b>20</b>	<b>117,045,668,422</b>	<b>20</b>	<b>49,252,475,000</b>	<b>20</b>	<b>116,741,438,029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pangkalan Bun, Januari 2023  
Pejabat Penghubung  
Kabupaten Kotawaringin Barat



Dr. Ir. JUNI GULTOM, ST.M.TP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680609 199503 1003

**REKAPITULASI PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET  
PADA APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT S/D 31 DESEMBER 2022**

NO.	PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN										
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN		
				PEMILIHAN/ PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.	
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6	
1	Non Strategis 0 s/d 50 jt	2.977	37.676.954.740								2.659	32.487.046.071	318	5.189.889.669
2	Non Strategis 50jt s/d 200 jt	1106	132.084.019.827,0	1073	128.379.004.390	1071	126.800.601.424	1071	126.811.918.773	1064	125.211.153.672	33	1.505.815.437	
3	Strategis 200jt s/d 2,5M	231	133.910.236.902	222	131.076.678.972	220	127.210.605.278	220	126.944.815.621	219	121.916.416.686	9	1.833.557.930	
4	Strategis 2,5M s/d 50M	20	122.397.504.914	20	122.397.504.914	20	117.945.668.422	20	49.252.475.003	20	114.741.438.029	-	-	
<b>JUNLAH</b>		<b>4.334</b>	<b>426.068.716.383</b>	<b>1.315</b>	<b>382.053.188.276</b>	<b>1.311</b>	<b>371.956.875.124</b>	<b>1.311</b>	<b>303.099.209.194</b>	<b>3.962</b>	<b>396.361073.458</b>	<b>3.019</b>	<b>44015.526.107</b>	

Pangkalan Bun, Januari 2023  
Pejabat Penghubung  
Kabupaten Kotawaringin Barat



**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
BELANJA PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN CORONA VIRUS DISRSASE 2019 (COVID-19)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Dinas Pelaksana/ Penanggung Jawab	Realisasi Fisik (%)
			Realisasi (Rp)	% Keuangan		
1	2	3	4	5 = 4/3*100 (%)	6	7
<b>A. Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19</b>						
I.	<b>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - RSUD</b>	<b>10,540,171,240.00</b>	<b>10,540,171,240.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
	<b>INSTALASI LABORATORIUM</b>	<b>1,259,184,600.00</b>	<b>1,259,184,600.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
	Biaya Bahan dan alat Laboratorium Klinik	1,259,184,600.00	1,259,184,600.00	100.00		100.00
	<b>INSTALASI RADIOLOGI</b>	<b>583,480,140.00</b>	<b>583,480,140.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
	Biaya Bahan dan alat Radiologi	583,480,140.00	583,480,140.00	100.00		100.00
	<b>INSTALASI FARMASI</b>	<b>7,115,094,000.00</b>	<b>7,115,094,000.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
	Biaya Bahan Obat-obatan	3,494,509,000.00	3,494,509,000.00	100.00		100.00
	Biaya BHP Medis	1,280,585,000.00	1,280,585,000.00	100.00		100.00
	Biaya Bahan Gas Medis	2,340,000,000.00	2,340,000,000.00	100.00		100.00
	<b>INSTALASI PEMULUSARAAN JENAZAH</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
	Biaya Jasa / Administrasi Pemulsaan Mayat Tak Dikenal	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00		100.00
	<b>INSTALASI SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT (SPRS)</b>	<b>1,018,242,500.00</b>	<b>1,018,242,500.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
	Biaya BHP Non Medis	1,018,242,500.00	1,018,242,500.00	100.00		100.00
	<b>DIVISI LOGISTIK DAN PERPERALAN</b>	<b>21,470,000.00</b>	<b>21,470,000.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
	Biaya Bahan Makanan Pokok	13,500,000.00	13,500,000.00	100.00		100.00
	Biaya BHP Non Medis	7,970,000.00	7,970,000.00	100.00		100.00
	<b>DIVISI MSD</b>	<b>442,700,000.00</b>	<b>442,700,000.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
	Biaya BHP Non Medis	442,700,000.00	442,700,000.00	100.00		100.00
II.	<b>Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit-IPBB</b>	<b>1,217,309,040.00</b>	<b>1,207,944,100.00</b>	<b>99.24</b>		<b>100.00</b>
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	95,920,000.00	94,904,000.00	98.94		100.00
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8,724,480.00	8,709,500.00	99.83		100.00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2,012,000.00	2,012,000.00	100.00		100.00
	Eclanja Natura dan Pukan-Natura	100,838,500.00	100,828,500.00	99.99		100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,600,000.00	3,300,000.00	50.00		100.00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	476,160,000.00	474,240,000.00	99.60		100.00
	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	526,950,000.00	523,950,000.00	99.43		100.00
<b>B. Dukungan Program Vaksinasi</b>						
	<b>Dukungan Program Vaksinasi - Dinkes</b>	<b>3,162,804,750.00</b>	<b>1,063,167,430.00</b>	<b>33.72</b>		<b>33.72</b>
I	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Vaksinasi-Substansi)</b>	<b>27,474,000.00</b>	<b>27,474,000.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19,200,000.00	19,200,000.00	100.00		100.00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,274,000.00	8,274,000.00	100.00		100.00
II	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Vaksinasi-Opis)</b>	<b>1,001,622,000.00</b>	<b>779,448,980.00</b>	<b>77.82</b>		<b>77.82</b>
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,001,622,000.00	779,448,980.00	77.82		77.82

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Dinas Pelaksana/ Penanggung Jawab	Realisasi Fisik (%)
			Realisasi (Rp)	% Keuangan		
1	2	3	4	5 = 4/3*100 (%)	6	6
III	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Vaksinasi KIP)	64,888,000.00	8,285,000.00	12.83		12.83
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,625,000.00	300,000.00	11.43		11.43
	Belanja Medical Check Up	40,000,000.00	-	-		-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,960,000.00	7,985,000.00	36.36		36.36
IV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Pengolahan Limbah medis)	233,813,550.00	220,813,450.00	94.44		94.44
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	178,200,000.00	178,200,000.00	100.00		100.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,116,000.00	18,115,950.00	58.22		58.22
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	24,497,550.00	24,497,500.00	100.00		100.00
V	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Penanganan covid)	1,928,340,200.00	27,146,000.00	1.49		1.49
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	247,725,000.00	-	-		-
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1,550,141,300.00	-	-		-
	Belanja Sewa Gerbakan Servitor Angkutan Barang	19,300,000.00	19,200,000.00	100.00		100.00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar	8,274,000.00	7,946,000.00	95.04		95.04

**TOTAL ANGGARAN PERANGKAPAN COVID-19**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Keuangan	Dinas Pelaksana/ Penanggung Jawab	Realisasi Fisik
1	RKSD	10,540,171,240.00	10,540,171,240.00	100.00		100.00
2	BPBD	1,217,205,060.00	1,207,944,100.00	99.24		100.00
3	Dinas Kesehatan	3,152,834,789.00	1,063,167,430.00	33.72		33.72
	<b>TOTAL</b>	<b>14,910,211,089</b>	<b>12,811,282,770</b>	<b>85.92</b>	<b>0.00</b>	<b>85.98</b>

Sumber : Laporan Penanganan covid-19 Peringkat Daerah Desember 2022

Fangkalan Bun, Januari 2023  
 Pejabat Penghabang  
 Kabupaten Kotawaringin Barat

**SEDA**

Dr. H. UNI GULTON, ST.M.TP  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 196306051985031003

**LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN DAMPAK INFLASI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
BULAN DESEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Desa: Kota Kotawaringin Barat

No.	Uraian	Jenis Akun	Anggaran				Realisasi Realisasi				Realisasi/Output Fisik		
			Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Volume	Persentase	
			DAU	DBH			DAU	DBH					
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10 = (9+8)	11	12	13	
1	<b>BANTUAN SOSIAL</b>												
	1. Bantuan Langsung Tunai												
	Sub Total BANTUAN SOSIAL	Rp	405.000.000,00		Rp	405.000.000,00	100%	Rp	405.000.000,00	Rp	405.000.000,00		
2	<b>PERCANTAN LAPANGAN KERJA</b>												
	1. Penyelenggaraan Usaha Perikanan Tangkap												
	2. Pengembangan Kapasitas Pemroduksian Ikan Buih			Rp	963.213.830,00	Rp	963.213.830,00	14,64%	Rp	857.498.081,00	Rp	887.498.081,00	14,71%
	3. Pemberian Fasilitas Bagi Petaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil			Rp	250.098.970,00	Rp	220.098.970,00	8,80%	Rp	249.260.660,00	Rp	249.260.660,00	8,58%
	4. Penyediaan dan Perawatan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan (Jenis) Lainnya			Rp	159.562.500,00	Rp	159.562.500,00	10,00%	Rp	159.038.000,00	Rp	159.038.000,00	9,97%
	5. Pengadaan Peralatan dan Mesin Untuk Usaha Perikanan			Rp	809.000.000,00	Rp	809.000.000,00	100%	Rp	798.000.000,00	Rp	798.000.000,00	98,76%
	6. Pemberian / pemberian layanan air, pemukiman Gorong-Gorong (Pusat Kerja)			Rp	671.558.000,00	Rp	571.558.000,00	85,10%	Rp	657.758.750,00	Rp	657.758.750,00	97,93%
	7. Penyelenggaraan Jalan Usaha Tani (Pusat Kerja)			Rp	487.500.000,00	Rp	487.500.000,00	100%	Rp	487.500.000,00	Rp	487.500.000,00	100%
	Sub Total PERCANTAN LAPANGAN KERJA	Rp	3.062.372.300,00	Rp	2.962.372.300,00	96,42%	Rp	2.962.372.300,00	Rp	2.962.372.300,00			
3	<b>SUKSES SEKTOR TRANSPORTASI</b>												
	1. ....												
	2. ....												
	3. ....												
	Sub Total SUKSES SEKTOR TRANSPORTASI												
4	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA</b>												
	1. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan												
	2. Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus	Rp	325.178.750,00	Rp	-	Rp	146.128.750,00	44,93%	Rp	116.128.750,00	Rp	116.128.750,00	35,72%
	3. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan	Rp	400.000.000,00	Rp	-	Rp	400.000.000,00	100%	Rp	400.000.000,00	Rp	400.000.000,00	100%
	4. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan	Rp	388.853.000,00	Rp	-	Rp	388.853.000,00	100%	Rp	388.853.000,00	Rp	388.853.000,00	100%
	Sub Total PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	Rp	1.114.031.750,00	Rp	-	Rp	1.114.031.750,00	100%	Rp	1.114.031.750,00	Rp	1.114.031.750,00	100%
	<b>SUMBER BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL SA 2022</b>	Rp	5.581.404.050,00	Rp	2.962.372.300,00	Rp	4.470.086.850,00	80,13%	Rp	4.470.086.850,00	Rp	4.470.086.850,00	80,13%

  
 Pangrehet (Bun) Januari 2023  
 Pejabat Pengeluaran  
 Kabupaten Kotawaringin Barat  
**SEIDA**  
 Dr. Ir. LUKI GULTON, S.T.M.P.  
 Petinggi Utama Muda (PUC)  
 NIP. 19630805 195601 1 003








## Hasil Pengisian Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Barat

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat Ini	File Bukti Dukung
Proses	1.1 Manajemen Pengadaan	Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.2 Manajemen Penyedia	Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
	1.3 Manajemen Kinerja	Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan	3	2	Unduh Bukti Dukung
	1.4 Manajemen Risiko	Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung
Kelembagaan	2.1 Pengorganisasian	Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan	3	3	Unduh Bukti Dukung
	2.2 Tugas dan Fungsi	Pendampingan perencanaan pengadaan. Proses pemilihan. pendampingan pelaksanaan kontrak. Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ. Pembinaan SDM PBJ. Layanan pengadaan secara elektronik	3	3	Unduh Bukti Dukung
SDM	3.1 Perencanaan SDM	Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
	3.2 Pengembangan SDM	Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis: Standar Kompetensi Jabatan PBJP, Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ	3	3	Unduh Bukti Dukung
Sistem Informasi	4.1 Sistem Informasi	Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak	3	3	Unduh Bukti Dukung

Tingkat Kematangan  
**Domain - Proses**




\* Pencapaian level kematangan bersifat sementara sampai dengan dilaksanakannya ekspose untuk menetapkan UKPBJ memenuhi level 3 (proaktif)

**PENCAPAIAN  
LEVEL KEMATANGAN**




<span style="color: blue;">■</span> CAPAIAN	8
<span style="color: red;">■</span> GAP CAPAIAN	1

Tingkat Kematangan  
**Domain - Kelembagaan**



Tingkat Kematangan  
**Domain - Sistem Informasi**





**REKAPITULASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI YANG MENDAPAT  
FASILITASI/EVALUASI DARI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022**

No.	TENTANG	Surat Permintaan Fasilitasi	Surat Hasil fasilitasi dari Pemprov	Keterangan
1	Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	188.342/209/HUK. Tgl. 30 Nov 2021	188.342/1808/HUK. Tgl. 28 Des 2021	Perbup No. 1/2022 tgl. 24 Januari 2022
2	Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	-sda-	-sda-	Perbup No. 2/2022 24 Januari 2022
3	Tata Cara Pemeriksaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	-sda-	-sda-	Perbup No. 3/2022 24 Januari 2022
4	Pedoman Standar Pelayanan Publik.	188.342/181/HUK. Tgl. 26 Okt 2021	188.342/136/HUK. Tgl. 26 Jan 2022	Perbup No. 4/2022 27 Januari 2022
5	Sop Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 5/2022 27 Januari 2022
6	Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala DPMPSTP.	188.342/160/HUK. Tgl. 21 Sept 2021	188.342/173/HUK. Tgl. 2 Feb 2022	Perbup No. 6/2022 11 Februari 2022
7	Alokasi Dena Bagi Hasil PDRD Kepada Desa TA 2022	188.342/233/HUK. Tgl. 28 Des 2021	188.342/196/HUK. Tgl. 9 Feb 2022	Perbup No. 7/2022 15 Februari 2022
8	Rincian Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2020 Kepada Desa pada TA 2022	-sda-	-sda-	Perbup No. 8/2022 15 Februari 2022
9	Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026.		050/198/H/Bappikbang. Tgl. 9 Maret 2022	Perbup No. 9/2022 11 Maret 2022
10	Peta Batas Kelurahan Baru Dengan Desa Pemekaran Nantai Pelingkau dan Desa Pemekaran Muara Baru Serta Batas Desa Pemekaran Nantai Pelingkau dengan Desa Pemekaran Muara Baru Kecamatan Arut Selatan.	188.342/154/HUK. Tgl. 14 Sept 2021	188.342/1586/HUK. Tgl. 17 Nov 2021	Perbup No. 10/2022 11 Maret 2022

No.	TENTANG	Surat Permintaan Fasilitasi	Surat Hasil fasilitasi	Keterangan
11	Peta Batas Kelurahan Mendawai dengan Desa Pemekaran Karang Anyer Kecamatan Arut Selatan.	188.342/154/HUK. Tgl. 14 Sept 2021	188.342/1586/HUK. Tgl. 17 Nov 2021	Perbup No. 11/2022 11 Maret 2022
12	Batas Wilayah Kelurahan Kumai Hilir dengan Desa Pemekaran Kumai Hilir Seberang Kecamatan Kumai.	-sda-	-sda-	Perbup No. 12/2022 11 Maret 2022
13	Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Non Tunai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.	188.342/11/HUK. Tgl. 14 Jan 2022	188.342/258/HUK. Tgl. 15 Feb 2022	Perbup No. 13/2022 11 Maret 2022
14	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat.			Perbup No. 14/2022 25 Maret 2022
15	Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026.			Perbup No. 15/2022 25 Maret 2022
16	Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Tanjung Puting Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai.	188.342/16/HUK. Tgl. 31 Jan 2022	188.342/286/HUK. Tgl. 21 Feb 2022	Perbup No. 16/2022 31 Maret 2022
17	Penataan dan Penempatan Pedagang Pasar Sungai Bulin Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan.	-sda-	-sda-	Perbup No. 17/2022 31 Maret 2022
18	Pengelolaan Dana Transfer ke Desa.	188.342/240/HUK. Tgl. 31 Des 2021	188.342/384/HUK. Tgl. 15 Maret 2022	Perbup No. 18/2022 6 April 2022
19	Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022.	188.342/24/HUK. Tgl. 7 Feb 2022	188.342/423/HUK. Tgl. 24 Maret 2022	Perbup No. 19/2022 6 April 2022
20	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	188.342/55/HUK. Tgl. 11 Maret 2022	188.342/515/HUK. Tgl. 8 April 2022	Perbup No. 20/2022 11 April 2022

No.	TENTANG	Surat Permintaan Fasilitasi	Surat Hasil fasilitasi	Keterangan
21	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	188.342/55/HUK. Tgl. 11 Maret 2022	188.342/515/HUK. Tgl. 8 April 2022	Perbup No. 21/2022 11 April 2022
22	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 22/2022 11 April 2022
23	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 23/2022 11 April 2022
24	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 24/2022 11 April 2022
25	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 25/2022 11 April 2022
26	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 26/2022 11 April 2022
27	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 27/2022 11 April 2022
28	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 28/2022 11 April 2022
29	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 29/2022 11 April 2022
30	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 30/2022 11 April 2022

No.	TENTANG	Surat Permintaan Fasilitas	Surat Hasil Fasilitas	Keterangan
31	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.	188.342/55/HUK. Tgl. 11 Maret 2022	188.342/515/HUK. Tgl. 8 April 2022	Perbup No. 31/2022 11 April 2022
32	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 32/2022 11 April 2022
33	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat;	-sda-	-sda-	Perbup No. 33/2022 11 April 2022
34	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 34/2022 11 April 2022
35	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 35/2022 11 April 2022
36	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 36/2022 11 April 2022
37	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 37/2022 11 April 2022
38	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 38/2022 11 April 2022
39	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 39/2022 11 April 2022
40	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 40/2022 11 April 2022

No.	TENTANG	Surat Permintaan Fasilitas	Surat Hasil Fasilitas	Keterangan
41	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat;	188.342/55/HUK. Tgl. 11 Maret 2022	188.342/515/HUK. Tgl. 8 April 2022	Perbup No. 41/2022 11 April 2022
42	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat;	-sda-	-sda-	Perbup No. 42/2022 11 April 2022
43	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 43/2022 11 April 2022
44	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 44/2022 11 April 2022
45	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 45/2022 11 April 2022
46	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 46/2022 11 April 2022
47	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 47/2022 11 April 2022
48	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 48/2022 11 April 2022
49	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 49/2022 11 April 2022
50	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 50/2022 11 April 2022
51	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkajene Bun.	-sda-	-sda-	Perbup No. 51/2022 11 April 2022

No.	TENTANG	Surat Permintaan Fasilitas	Surat Hasil Fasilitas	Keterangan
52	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.	-	-	Perbup No. 52/2022 22 April 2022
53	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Di Kabupaten Kotawaringin Barat.	188.342/13/HUK. Tgl. 24 Jan 2022	188.342/306/HUK. Tgl. 25 Feb 2022	Perbup No. 53/2022 22 April 2022
54	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Kumai.	188.342/73/HUK. Tgl. 31 Maret 2022	188.342/586/HUK. Tgl. 24 April 2022	Perbup No. 54/2022 25 April 2022
55	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pendukung Industri Kumai Tahun 2022 – 2042	188.342/73/HUK. Tgl. 31 Maret 2022	188.342/586/HUK. Tgl. 24 April 2022	Perbup No. 55/2022 25 April 2022
56	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	188.342/68/HUK. Tgl. 29 Maret 2022	188.342/628/HUK. Tgl. 12 Mei 2022	Perbup No. 56/2022 20 Mei 2022
57	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.	188.342/101/HUK. Tgl. 14 April 2022	188.342/628/HUK. Tgl. 12 Mei 2022	Perbup No. 57/2022 20 Mei 2022
58	Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	-	-	Perbup No. 58/2022 20 Mei 2022
59	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Bagi Badan Usaha Milik Daerah.	188.342/62/HUK. Tgl. 22 Maret 2022	188.342/651/HUK. Tgl. 18 Mei 2022	Perbup No. 59/2022 20 Mei 2022
60	Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.	188.342/71/HUK. Tgl. 30 Maret 2022	188.342/589/HUK. Tgl. 25 April 2022	Perbup No. 60/2022 20 Mei 2022

No.	TENTANG	Surat Permintaan Fasilitasi	Surat Hasil fasilitasi/Evaluasi	Keterangan (surat persetujuan penandatanganan oleh Mendagri)
61	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.	050/299.1/Bapp-IV/2022 Tgl. 18 Mei 2022	050/442/Bappitbang Tgl. 20 Juni 2022	Perbup No. 61/2022 5 Juli 2022
62	Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	-	-	Perbup No. 62/2022 15 Juli 2022
63	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022.	-	050/548/Bappitbang Tgl. 25 Juli 2022	Perbup No. 63/2022
64	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021	188.342/221/HUK. Tgl. 1 Juli 2021	SK Gubernur No. 188.44/253/2022. Tgl. 21 Juli 2022	Perbup No. 64/2022 2 Agt 2022
65	Pengelolaan Konflik Usaha Perkebunan.	188.342/63/HUK. Tgl. 22 Maret 2022	188.342/758/HUK. Tgl. 7 Juni 2022	Perbup No. 65/2022 2 Agt 2022 188.34/5268/OTDA, tanggal 28 Juli 2022
66	Pengelolaan Wilayah Bernilai Konservasi Tinggi.	-sda-	-sda-	Perbup No. 66/2022 2 Agt 2022 188.34/5268/OTDA, tanggal 28 Juli 2022
67	Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;	-sda-	-sda-	Perbup No. 67/2022 2 Agt 2022 188.34/5268/OTDA, tanggal 28 Juli 2022
68	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	188.342/94/HUK. Tgl. 12 April 2022	188.342/682/HUK. Tgl. 25 Mei 2022	Perbup No. 68/2022 18 Agt 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 20 Juli 2022
69	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 69/2022 18 Agt 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 20 Juli 2022
70	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 70/2022 18 Agt 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 20 Juli 2022

No.	TENTANG	Surat Permintaan Fasilitas.	Surat Hasil fasilitas/Evaluasi	Keterangan (surat persetujuan penandatanganan oleh Mendagri)
71	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat.	188.342/94/HUK. Tgl. 12 April 2022	188.342/682/HUK. Tgl. 25 Mei 2022	Perbup No. 71/2022 18 Agst 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 20 Juli 2022
72	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 72/2022 18 Agst 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 20 Juli 2022
73	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 73/2022 18 Agst 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 20 Juli 2022
74	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 74/2022 18 Agst 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 20 Juli 2022
75	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 75/2022 18 Agst 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 20 Juli 2022
76	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 76/2022 18 Agst 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 20 Juli 2022
77	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 77/2022 18 Agst 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 20 Juli 2022
78	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 78/2022 18 Agst 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 20 Juli 2022
79	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 79/2022 18 Agst 2022 188.34/5268/OTDA, tanggal 28 Juli 2022
80	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 80/2022 18 Agst 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 20 Juli 2022

No.	TENTANG	Surat Permintaan Fasilitas	Surat Hasil Fasilitas/Evaluasi	Keterangan (surat persetujuan penandatanganan oleh Mendagri)
81	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat;	188.342/94/HUK. Tgl. 12 April 2022	188.342/682/HUK. Tgl. 25 Mei 2022	Perbup No. 81/2022 18 Agst 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 28 Juli 2022
82	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 82/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
83	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 83/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
84	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 84/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
85	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 85/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
86	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 86/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
87	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 87/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
88	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 88/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
89	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 89/2022 18 Agst 2022 188.34/5051/OTDA, tanggal 20 Juli 2022
90	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 90/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022

No.	TENTANG	Surat Permintaan Fasilitasi	Surat Hasil fasilitas/Evaluasi	Keterangan (surat persetujuan penandatanganan oleh Mendagri)
91	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat.	188.342/94/HUK. Tgl. 12 April 2022	188.342/682/HUK. Tgl. 25 Mei 2022	Perbup No. 91/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
92	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 92/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
93	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 93/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
94	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 94/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
95	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 95/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
96	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 96/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
97	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 97/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
98	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 98/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
99	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.	-sda-	-sda-	Perbup No. 99/2022 18 Agst 2022 188.34/5316/OTDA, tanggal 29 Juli 2022
100	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kutawaringin Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.	188.342/100/HUK. Tgl. 14 April 2022	188.342/665/HUK. Tgl. 23 Mei 2022	Perbup No. 100/2022 18 Agst 2022 188.34/5268/OTDA, tanggal 28 Juli 2022

No.	TENTANG	Surat Permintaan Fasilitas	Surat Hasil Fasilitas/Evaluasi	Keterangan (surat persetujuan penandatangan oleh Mendagri)
101	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.		Sk Gubernur No. 188.44/331/2022 tgl. 15 Sept 2022	Perbup No. 101/2022 28 Sept 2022
102	Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.	188.342/299/HUK. Tgl. 12 Sept 2022	188.342/3240/HUK. Tgl. 26 Agust 2022	Perbup No. 102/2022 31 Okt 2022 188.34/7176/OTDA, tanggal 11 Okt 2022
103	Penyukuran dan Pemanfaatan Dana Klaim Layanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat	188.342/300/HUK. Tgl. 12 Sept 2022	188.342/682/HUK. Tgl. 25 Mei 2022	Perbup No. 103/2022 2022 188.34/7176/OTDA, tanggal 11 Okt 2022
104	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022	-	-	Perbup No. 104/2022 2 Nop 2022
105	Peta Batas Desa Sukarni Kecamatan Arut Utara	188.342/59/HUK. Tgl. 18 Maret 2022	188.342/669 /HUK. Tgl. 25 Mei 2022	Perbup No. 105/2022 2 Nop 2022 188.34/6790/OTDA, tanggal 23 Sept 2022
106	Peta Batas Sungai Cabang Kecamatan Kumal.	-sda-	-sda-	Perbup No. 106/2022 2 Nop 2022 188.34/6790/OTDA, tanggal 23 Sept 2022
107	Peta Batas Desa Lalang Kecamatan Kotawaringin Lama	-sda-	-sda-	Perbup No. 107/2022 2 Nop 2022 188.34/6790/OTDA, tanggal 23 Sept 2022
108	Peta Batas Desa Gandis Kecamatan Arut Utara.	-sda-	-sda-	Perbup No. 108/2022 2 Nop 2022 188.34/6790/OTDA, tanggal 23 Sept 2022
109	Standar Harga Tahun Anggaran 2023	188.342/218/Huk Tgl. 28 Juni 2022	188.342/986/Huk Tgl. 15 Juli 2022	Perbup No. 109/2022 11 Nop 2022 188.34/6590/OTDA, tanggal 19 Sept 2022
110	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Tidak Mampu yang Berprestasi	188.342/238/Huk Tgl. 20 Juli 2022	188.342/2309/Huk Tgl. 27 Sept 2022	Perbup No. 110/2022 14 Nop 2022 100.2.2.6/8053/OTDA, tanggal 14 Nop 2022
111	Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dan 2020 kepada Desa pada Tahun Anggaran 2022	188.342/285/Huk Tgl. 26 Agst 2022	188.342/2336/Huk Tgl. 3 Okt 2022	Perbup No. 111/2022 14 Des 2022 100.2.2.6/8649/OTDA, tanggal 30 Nop 2022
112	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa TA 2022.	188.342/285/Huk Tgl. 26 Agst 2022	188.342/2336/Huk Tgl. 3 Okt 2022	Perbup No. 112/2022 14 Des 2022 100.2.2.6/8632/OTDA, tanggal 30 Nop 2022

No.	TENTANG	Surat Permintaan Fasilitas	Surat Hasil Fasilitas/Evaluasi	Keterangan (surat persetujuan penandatanganan oleh Mendagri)
113	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Sk Gub. No. 188.44/467/2022, tgl. 1 Des 2022	Sk Gubernur No. 188.44/467/2022, tgl. 1 Des 2022	Perbup No. 113/2022 23 Des 2022
114	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan transfer ke Desa.	188.342/285/Huk Tgl. 26 Agst 2022	188.342/2336/Huk Tgl. 3 Okt 2022	Perbup No. 114/2022 26 Des 2022 100.2.2.6/9377/OTDA, tanggal 22 Des 2022
115	Rincian Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021 kepada Desa pada Tahun Anggaran 2022	188.342/285/Huk Tgl. 26 Agst 2022	188.342/2336/Huk Tgl. 3 Okt 2022	Perbup No. 115/2022 26 Des 2022 100.2.2.6/9377/OTDA, tanggal 22 Des 2022
116	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.	-	-	Perbup No. 116/2022 26 Des 2022
117	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkalan Bun Tahun 2022-2023.	188.342/306/Huk Tgl. 20 Sept 2022	188.342/2714/Huk Tgl. 25 Nop 2022	Perbup No. 117/2022 29 Des 2022 100.2.2.6/9575/OTDA, tanggal 29 Des 2022
118	Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	188.342/366/Huk Tgl. 14 Nop 2022	188.342/2764/Huk Tgl. 5 Des 2022	Perbup No. 118/2022 29 Des 2022 100.2.2.6/9377/OTDA, tanggal 22 Des 2022
119	Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Pangkalan Bun.	188.342/333/Huk Tgl. 19 Okt 2022	188.342/2490/Huk Tgl. 28 Okt 2022	Perbup No. 119/2022 29 Des 2022 100.2.2.6/9162/OTDA, tanggal 19 Des 2022
120	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.	188.342/366/Huk Tgl. 14 Nop 2022	188.342/2764/Huk Tgl. 5 Des 2022	Perbup No. 120/2022 29 Des 2022 100.2.2.6/9377/OTDA, tanggal 22 Des 2022
121	Pedoman Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan.	188.342/295/Huk Tgl. 8 Sept 2022	188.342/2645/Huk Tgl. 16 Nop 2022	Perbup No. 121/2022 29 Des 2022 100.2.2.6/9377/OTDA, tanggal 22 Des 2022

Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH  
NIP. 19760904 200501 1 010

**REKAPITULASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG MENDAPAT  
FASILITASI/EVALUASI DARI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

No.	TENTANG	Surat Sekda Kab.	Surat Hasil fasilitasi/evaluasi/ Noreg	Keterangan
1	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.	- 188.342/202/HUK. Tgl. 25 Nov 2021 (Fasilitasi)  - 188.342/22/HUK Tgl 24 Jan 2022 (Noreg)	- 188.342/162/HUK. Tgl. 25 Nov 2021 (Fasilitasi)  - 180/03/11.3/Noreg /HUK. tgl 28 Jan 2022	Perda No. 1/2022 31 Januari 2022
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	- 188.342/162/HUK. Tgl. 25 Nov 2021 (Evaluasi)  - 188.342/54/HUK Tgl 11 Maret 2022 (Noreg)	- SK No.188.44 /55 /2022. Tgl 17 Feb 2022 (Evaluasi)  - 180/10/11.3/Noreg /HUK.Tgl 14 Maret 2022	Perda No. 2/2022 21 Maret 2022
3.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	- 188.342/162/HUK. Tgl. 21 Sept 2021 (Fasilitasi)  - 188.342/70/HUK Tgl. 1 April 2022 (Noreg)	- 188.342/383/HUK. Tgl. 15 Maret 2022 (fasilitasi)  - 180/14/11.3/Noreg /HUK. Tgl 1 April 2022	Perda No. 3/2022 14 April 2022
4.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.	- 188.342/221/HUK. Tgl. Juli 2021 (evaluasi)  - 188.342/258/HUK Tgl. 27 Juli 2022 (Noreg)	- 188.44/253/. Tgl. 21 Juli 2022 (fasilitasi)  - 180/14/11.3/Noreg /Huk. tgl	Perda No. 4/2022 2 Agst 2022
5.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	- 188.342/221/HUK. Tgl. 1 Jul 2021 (Evaluasi)  - 188.342/308/HUK Tgl. 22 Sept 2022 (noreg)	- SK Gubernur No: 188.44/253/2022. Tgl. 21 Juli 2022 (Evaluasi)  - 180/31/11.3/Noreg /Huk. tgl 1 Agst 2022	Perda No. 5/2022 28 Sept 2022
6.	Pengelolaan Keuangan Daerah	- 188.342/39/HUK. Tgl. 1 Maret 2021 (fasilitasi)  - 188.342/228/HUK Tgl 8 Juli 2022 (Noreg)	- 188.342/848/HUK. Tgl. 22 Juni 2022 (fasilitasi)  - 180/29/11.3/Noreg /HUK. Tgl 29 Jul 2022	Perda No. 6/2022 6 Okt 2022 188.342/5789/OTDA 18 Agustus 2022
7.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah	- 188.342/39/HUK. Tgl. 1 Maret 2021 (fasilitasi)  - 188.342/228/HUK Tgl 8 Jul 2022 (Noreg)	- 188.342/848/HUK. Tgl. 22 Juni 2022 (fasilitasi)  - 180/29/11.3/Noreg /HUK. Tgl 29 Juli 2022	Perda No. 7/2022 6 Okt 2022 188.342/5789/OTDA 18 Agustus 2022

No.	TENTANG	Surat Sekda Kab.	Surat Hasil fasilitasi/evaluasi/ Noreg	Keterangan
8.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Marinting Batu Aji FM Kabupaten Kotawaringin Barat.	- 188.342/39/HUK. Tgl. 1 Maret 2021 (fasilitasi) - 188.342/228/HUK Tgl 8 Juli 2022 (Noreg)	- 188.342/848/HUK. Tgl. 22 Juni 2022 (fasilitasi) - 180/29/11.3/Noreg /HUK. Tgl 29 Juli 2022	Perda No. 8/2022 6 Okt 2022 188.342/5789/OTDA 18 Agustus 2022
9.	Pelayanan Kesehatan Tradisional	- 188.342/39/HUK. Tgl. 1 Maret 2021 (fasilitasi) - 188.342/228/HUK Tgl 8 Juli 2022 (Noreg)	- 188.342/848/HUK. Tgl. 22 Juni 2022 (fasilitasi) - 180/29/11.3/Noreg /HUK. Tgl 29 Juli 2022	Perda No. 9/2022 6 Okt 2022 188.342/5789/OTDA 18 Agustus 2022
10.	Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Pelabuhan.	- 188.342/39/HUK. Tgl. 1 Maret 2021 (fasilitasi) - 188.342/228/HUK Tgl 8 Juli 2022 (Noreg)	- 188.342/848/HUK. Tgl. 22 Juni 2022 (fasilitasi) - 180/29/11.3/Noreg /HUK. Tgl 29 Juli 2022	Perda No. 10/2022 6 Okt 2022 188.342/5789/OTDA 18 Agustus 2022
11.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	- 188.342/40/HUK. Tgl. (Evaluasi) - 188.342/311/HUK Tgl 18 Nop 2022 (Noreg)	- SK Gubernur No: 188.44/252/2022. Tgl. 21 Juli 2022 (Evaluasi) - 180/73/11.3/Noreg /Huk. tgl 18 Nop 2022	Perda No. 11/2022 20 Des 2022 100.2.2.6/8843 /OTDA 7 Desember 2022
12.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	- 188.342/221/HUK. Tgl. 1 Juli 2021 (Evaluasi) - 188.342/404/HUK Tgl. 12 Des 2022 (Noreg)	- SK Gubernur No: 188.44/467/2022. Tgl. 1 Des 2022 (Evaluasi) - 180/73/11.3/Noreg /Huk. tgl 18 Nop 2022	Perda No. 12/2022 23 Des 2022

Pangkalan Bun, Januari 2023

Mengetahui:  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



Drs. TENGKU ALI SYAHBANA, M.SI  
NIP. 19680730 198911 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG WAHYUSUF, S.H.,  
NIP. 19760904 200501 1 010

Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
SEMESTER 2 TAHUN 2022**

<b>NILAI IKM</b>
<b>82,75</b>

NAMA LAYANAN : Layanan informasi kegiatan pemerintah daerah	
RESPONDEN	
Jumlah	: 34 orang
JENIS KELAMIN	: L = 21 orang / P = 13 orang
PENDIDIKAN	: SD = 0 orang
	SMP = 0 orang
	SMA = 6 orang
	DIII = 3 orang
	S1 = 19 orang
	S2 = 6 orang
Periode Survei = 01-07-2022 s/d 31-12-2022	



Pt. Sekretaris Daerah  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Dr. Ir. JINI GULTOM, S.T., M.TP  
NIP. 19680609 199503 1 003



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 102 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TARIF AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan Operasional Pengolahan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengaturan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 117);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air minum di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan;
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
8. Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi pelanggan;
9. Biaya Penyambungan adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas atau pipa persil;

10. Biaya daftar adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap orang pribadi atau badan untuk menjadi pelanggan air minum;
11. Biaya Pendaftaran adalah biaya survey/pengukuran di lapangan yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan untuk menjadi pelanggan Perumda Air Minum;
12. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air (*water meter*);
13. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air (*water meter*).

## BAB II KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

### Bagian Kesatu Kelompok Pelanggan

#### Pasal 2

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (Empat) kelompok, yaitu :

(1) Kelompok I, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari :

1. Sosial Umum (Ia)

Adalah golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki sambungan air minum antara lain :

- a. Hidran Umum/Kran Umum (HKU) adalah seperti :  
Bak penampungan air dan sejenisnya.
- b. Kamar Mandi/WC Umum (KMU) adalah seperti :  
Kamar Mandi/WC dan sejenisnya.
- c. Terminal Air/Tangki Air (TA) adalah seperti :  
Tempat penampungan air dan sejenisnya.
- d. Tempat Ibadah (TI) adalah seperti :  
Masjid, Langgar, Mushola, Surau, Gereja, Balai Basarah, Klenteng, Pura dan Sejenisnya.

2. Sosial Khusus (Ib)

Adalah golongan pelanggan yang kegiatannya ditujukan bukan semata-mata mencari keuntungan antara lain :

- a. Panti Asuhan (PA) adalah seperti :  
Panti Asuhan Anak Yatim Piatu, Panti Jompo dan Panti sejenisnya.
- b. Yayasan Sosial (YS) adalah seperti :  
Yayasan Sosial Kemasyarakatan, Yayasan Sosial Keagamaan dan Yayasan Sosial lainnya.
- c. Sekolah Negeri/Swasta (S)  
SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi dan sejenisnya.
- d. Rumah Sakit Pemerintah (RS.1) seperti :  
RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap dan sejenisnya.

(2) Kelompok II, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum yang terdiri dari pelanggan rumah tangga/rumah tempat tinggal dan dibedakan menjadi 3 (Tiga) klasifikasi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Rumah Tangga I (RT.1)

Adalah golongan pelanggan rumah tangga dengan parameter /klasifikasi penilaian berjumlah 6 s/d 13.

2. Rumah Tangga 2 (RT.2)

Adalah golongan pelanggan rumah tangga dengan parameter /klasifikasi penilaian berjumlah 14 s/d 21.

3. Rumah Tangga 3 (RT.3)

Adalah golongan pelanggan rumah tangga dengan parameter /klasifikasi penilaian berjumlah diatas 22.

Parameter penilaian klasifikasi pelanggan Rumah Tangga (RT) sebagai berikut :

Kriteria	1	3	5
Luas Tanah	$\leq 100 \text{ M}^2$	101-200 $\text{M}^2$	$> 200 \text{ M}^2$
Luas Bangunan	$\leq 50 \text{ M}^2$	$> 50-150 \text{ M}^2$	$> 150 \text{ M}^2$
Klasifikasi Bangunan	Sangat sederhana (papan kayu lokal)	Semi permanen (sebagian beton, sebagian kayu lokal)	Mewah (beton dan ulin, tingkat, mewah), permanen
Klasifikasi Lingkungan	Dalam gang, kumuh, pedesaan	Permukiman, tertata baik, perumahan BTN	Kawasan niaga, perkotaan, industri, perumahan, mewah
Jalan	Jalan tanah (gang, setapak)	Jalan aspal (gang, setapak), jalan kabupaten	Jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan aspal/beton
Listrik	$\leq 900 \text{ watt}$	$\geq 900 \text{ watt}$	$> 1.300 \text{ watt}$

Rumah Tangga 1 (RT.1)	Jumlah 6 - 13
Rumah Tangga 2 (RT.2)	Jumlah 14 - 21
Rumah Tangga 3 (RT.3)	Jumlah $> 22$

(3) Kelompok III, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari :

1. Industri Rumah Tangga (IRT) adalah seperti :

Rumah selain tempat tinggal digunakan untuk usaha kerajinan tangan dan sejenisnya.

2. Niaga Kecil I (NK.1) adalah seperti :  
Kios, Warung/Toko, Pedagang Eceran, Bengkel Kecil, Salon/Pangkas Rambut, Penjahit, Laundry, Restoran /Rumah Makan, Losmen/Penginapan, Usaha Konfeksi dan tempat usaha lainnya yang tergolong kecil.
  3. Niaga Kecil 2 (NK.2) adalah seperti :  
APMS, Ruko, Hotel lantai 1 s/d 3, Meubel, Rumah Makan, Minimarket, Kantor Notaris/Pengacara, Cafe, Toko (bahan bangunan, mesin, sperpart, sembilan bahan pokok, elektronik, pakaian) Biro Jasa, Kolam Renang Swasta/  
BUMD & tempat usaha lainnya yang tergolong menengah keatas.
  4. Rumah Sakit Swasta (RS. 2) adalah seperti :  
Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter, Rumah Bersalin Swasta dan lainnya yang sejenis.
  5. Instansi Pemerintah dan TNI/Polri (PRT.1) adalah seperti :  
Kantor/sarana prasarana Pemerintah dan TNI/Polri yang berada di wilyah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
  6. Industri dan Niaga Besar (NB) adalah seperti :  
Pabrik Kimia/Obat, Pabrik Kosmetik, Pabrik Makanan /Minuman, Pabrik Perkayuan, Pabrik Es, Pabrik Tekstil, Pabrik Industri Besar, Perusahaan Ekspor Import, Pasar Swalayan, Mall, Departement Store, Perkulakan, Grosir, Bank, Hotel Berbintang, Hotel lantai 3 keatas, Restoran Besar, Perusahaan Perdagangan, Gedung bertingkat, Pom Bensin (SPBU), Ekspeditur, Dealer, Bengkel Besar, Perusahaan Telekomonikasi (Telkom), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan dan lainnya yang tergolong besar.
  7. Industri Pemerintah dan TNI/Polri (PRT. 2) adalah seperti :  
Sarana dan prasarana Pemerintah dan TNI/Polri Tingkat Pusat dan Provinsi.
  8. Kedutaan dan Konsulat Asing adalah seperti :  
Sarana dan prasarana Kedutaan dan Konsulat Asing.
- (4) Kelompok IV Khusus, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan pendapatan terdiri dari :  
Pelabuhan Laut, Sungai, Udara, pelayanan melalui Mobil Tangki dan lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut diatas.

Bagian Kedua  
Blok Konsumsi

Pasal 3

- Blok Konsumsi dibedakan menjadi 3 (Tiga) kelas yaitu :
- a. Konsumsi sampai dengan 10 M<sup>3</sup> per bulan;
  - b. Konsumsi 10 - 20 M<sup>3</sup> per bulan;
  - c. Konsumsi diatas > 20 M<sup>3</sup> per bulan.

**BAB III**  
**TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP**

Bagian Kesatu  
Tarif Air Minum

Pasal 4

Struktur Tarif Air Minum yang diberlakukan ditahun 2023.

KELOMPOK PELANGGAN	PROPORSI TARIF TERHADAP TINGKAT BIAYA		
	0 - 10 M <sup>3</sup> (Rp)	11 - 20 M <sup>3</sup> (Rp)	> 20 M <sup>3</sup> (Rp)
<b>KELOMPOK I</b>			
A SOSIAL UMUM			
1 Hidran Umum/Kran Umum (HU/KU)	1.600	2.000	2.600
2 Kamar Mandi/WC Umum (KMU)	1.600	2.000	2.600
3 Tangki Air (TA)	1.600	2.000	2.600
4 Tempat Ibadah (TI)	1.600	2.000	2.600
B SOSIAL KHUSUS			
1 Panti Asuhan (PA)	2.000	2.400	2.600
2 Yayasan Sosial (YS)	2.000	2.400	2.600
4 Rumah Sakit Pemerintah (RS.1)	2.000	2.400	2.600
<b>KELOMPOK II</b>			
1 Rumah Tangga 1 (RHT.1)	5.000	5.100	5.200
2 Rumah Tangga 2 (RHT.2)	5.100	5.200	5.300
3 Rumah Tangga 3 (RHT.3)	5.200	5.300	5.400
<b>KELOMPOK III</b>			
1 Industri Rumah Tangga (IRT)	6.500	6.600	6.700
2 Niaga Kecil 1 (NK.1)	6.500	6.600	6.700
3 Niaga Kecil 2 (NK.2)	7.000	7.100	7.200
4 Rumah Sakit Swasta (RS.2)	7.000	7.100	7.200
5 Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI	7.000	7.100	7.200
6 Industri dan Niaga Besar (NB)	9.000	9.100	9.200
7 Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI Tingkat Pusat dan Propinsi	9.000	9.100	9.200
8 Kedutaan dan Konsultan Asing	9.000	9.100	9.200
<b>KELOMPOK KHUSUS IV</b>			
1 Pelabuhan (Laut, Sungai dan Udara)	Rp. 25.000/M <sup>3</sup>		
2 Pelayanan Melalui Mobil Tangki (MT) :			
- Dalam Kota	Rp. 25.000/M <sup>3</sup>		
- Diluar Kota	Rp. 25.000/M <sup>3</sup>		

Bagian Kedua  
Beban Tetap

Pasal 5

- (1) Bagi pelanggan air minum yang aktif dikenakan beban tetap/abodemen.
- (2) Beban tetap/abodemen sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk kelompok I dan II dikenakan sebesar Rp. 8.000,- (Delapan Ribu Rupiah);
  - b. Untuk kelompok III dari poin 1 s/d 5 dikenakan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
  - c. Untuk kelompok III poin 6 s/d 8 dikenakan sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

BAB IV  
BIAYA PENDAFTARAN, PERENCANAAN  
DAN BIAYA PENYAMBUNGAN

Bagian Kesatu  
Biaya Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menjadi pelanggan air minum terlebih dahulu mendaftarkan diri di Kantor Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat dan dikenakan biaya pendaftaran.
- (2) Besarnya biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Bagian Kedua  
Biaya Perencanaan

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi pelanggan air minum dikenakan biaya perencanaan.
- (2) Besarnya biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bagian Ketiga  
Biaya Penyambungan Baru

Pasal 8

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya administrasi penyambungan.
- (2) Besarnya biaya administrasi penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- (3) Untuk penyambungan baru yang dilaksanakan oleh dinas terkait dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Pelanggan baru setelah melunasi kewajiban pembayaran biaya administrasi penyambungan, maka dapat dilakukan penyambungan instalasi meter air (*water meter*) oleh Pihak Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat dengan bahan pipa standar yang ditanggung oleh Pihak Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat sepanjang 4 (Empat) meter dari pipa induk, selebihnya menjadi beban pelanggan.

#### Pasal 9

- (1) Upah penyambungan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tanpa melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - b. Melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Apabila penyambungan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, maka upah penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan pendapatan Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.

### BAB V BALIK NAMA, PINDAH METER DAN PINDAH SAMBUNGAN RUMAH

#### Bagian Kesatu Balik Nama

#### Pasal 10

- (1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk ganti nama dikenakan biaya balik nama.
- (2) Besarnya biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

#### Bagian Kedua Pindah Meter Air (*Water Meter*)

#### Pasal 11

- (1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk pindah meter air (*water meter*), maka dikenakan biaya pemindahan meter air (*water meter*).
- (2) Besarnya biaya administrasi pemindahan meter air (*water meter*) pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) diluar harga bahan yang diperlukan.

Bagian Ketiga  
Pemindahan Sambungan Rumah (SR)

Pasal 12

- (1) Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk pemindahan Sambungan Rumah (SR) dikenakan biaya pemindahan.
- (2) Besarnya biaya administrasi pemindahan Sambungan Rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) diluar harga bahan yang diperlukan.
- (3) Upah pemindahan Sambungan Rumah (SR) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tanpa melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
  - b. Melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Apabila pemasangan sambungan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, maka upah pemindahan Sambungan Rumah (SR) dimaksud pada ayat (3) tidak merupakan pendapatan Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VI  
KETENTUAN PEMELIHARAAN, PEMAKAIAN AIR  
DAN PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM

Bagian Kesatu  
Pemeliharaan

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa dinas dilaksanakan oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan biaya menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Pemasangan saluran pipa dinas dapat dilaksanakan oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat atau oleh Instalatir setelah mendapat rekomendasi dari Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat atau instalatir atau pelanggan sendiri.
- (4) Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil menjadi tanggung jawab pelanggan.
- (5) Meter air (*water meter*) atau alat ukur air yang mengalami kerusakan karena faktor pencurian (hilang) dapat diganti dan diperbaiki oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan biaya perbaikan dan penggantian meter air (*water meter*) tersebut ditanggung oleh pelanggan.

- (6) Meter air (*water meter*) atau alat ukur air yang mengalami kerusakan karena faktor usia dan faktor alam, dapat diperbaiki oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan biaya perbaikan ditanggung oleh Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bagian Kedua  
Pemakaian Air

Pasal 14

- (1) Pemakaian air dalam 1 (Satu) bulan didasarkan pada penunjukan angka meter air (*water meter*) atau berdasarkan alat ukur air yang ditetapkan dengan ketentuan tarif Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Dalam hal meter air (*water meter*) tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka perhitungan airnya dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata dalam 3 (Tiga) bulan terakhir.

Bagian Ketiga  
Pembayaran Rekening Air

Pasal 15

- (1) Tagihan yang tercantum dalam rekening air harus dilunasi sesuai dengan ketentuan tarif Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat dan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran rekening air mulai tanggal 1 sampai dengan 20 setiap bulan di loket Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat atau tempat lain yang ditunjuk/bekerjasama dengan Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (3) Waktu pembayaran rekening air sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, dilakukan di kantor Perumda Air Minum Tirta Arut setiap hari kerja dan diatur sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s/d Kamis :Pukul 07.30 – 13.00 WIB;
  - b. Hari Jum'at :Pukul 07.30 – 10.00 WIB;
  - c. Hari Sabtu :Pukul 07.30 – 12.00 WIB.
- (4) Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari minggu/hari libur, maka penagihan akan diundur pada tanggal 21 atau hari kerja pertama setelah libur pada bulan yang bersangkutan.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 16

- Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Hak untuk mendapatkan kualitas air sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Hak untuk mendapatkan kuantitas dan kontinuitas air;

- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan yang diberikan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 17

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membayar rekening air tepat pada waktunya yang telah ditetapkan;
- b. Ikut menjaga/memelihara instalasi pipa dinas, meter air (*water meter*), dan instalasi pipa persil;
- c. Melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah mengakibatkan meter air (*water meter*) sulit dibaca dan instalasi pipa dinas sulit diketahui.

### BAB VIII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Pemutusan atau penutupan sementara aliran air minum;
  - b. Pemutusan atau pencabutan instalasi air minum;
  - c. Denda administratif.
- (2) Pemutusan/penutupan sementara aliran air minum dapat dikenakan apabila :
  - a. Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
  - b. Rekening air tidak dibayar selama 2 (Dua) bulan berturut-turut;
  - c. Pengrusakan segel meter air (*water meter*);
  - d. Pelanggan menggunakan pompa hisap atau alat sejenisnya secara langsung dari pipa dinas maupun pipa persil.
  - e. Pelanggan merubah jaringan pipa dinas sedemikian rupa tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Perumda Air Minum Tirta Arut sehingga jaringan tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan Perusahaan.
  - f. Pelanggan mengambil air minum sebelum meter air (*water meter*) atau merubah meter air (*water meter*)/membalik posisi meter air (*water meter*), membuat meter air (*water meter*) tidak berfungsi dengan baik;
  - g. Pelanggan memindah meter air (*water meter*) tanpa seizin dari pihak PDAM "Tirta Arut" Kabupaten Kotawaringin Barat.

- (3) Pemutusan atau pencabutan instalasi air minum pada pelanggan dilakukan apabila :
- a. Pelanggan yang bersangkutan berhenti menjadi pelanggan air minum;
  - b. Selama 3 (Tiga) bulan sejak pelanggan dikenakan sanksi pemutusan sementara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dari Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - c. Jangka waktu pencabutan menjadi langganan dapat diperpendek tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
  - d. Setelah instalasi air minum dicabut kemudian berminat menjadi pelanggan kembali, maka sambungan pelanggan tersebut bisa diaktifkan kembali sesuai dengan nama, alamat dan nomor sambung yang sama dengan melunasi semua tunggakan rekening serta denda yang menjadi tanggung jawab pelanggan dan dikenakan biaya bahan yang diperlukan ditambah upah pemasangan ditetapkan sebagai berikut:
    - a) Tanpa melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
    - b) Melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
  - e. Jangka waktu yang dikenakan penyambungan kembali sebagaimana tersebut pada Pasal 18 Ayat (3) huruf d adalah maksimal 3 (Tiga) bulan setelah dilakukan penutupan sementara;
  - f. Penyambungan kembali instalasi air minum dilakukan dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang disebut dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf d tersebut diatas;
  - g. Apabila Sambungan Rumah (SR) berpindah tangan dapat diaktifkan kembali dengan melunasi segala piutang yang ada ditambah biaya bahan dan jasa sebagaimana Pasal 18 ayat (3) huruf d dan dilokasi tersebut tidak dapat dilayani penyambungan baru.
- (4) Denda administratif dikenakan kepada setiap pelanggan dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. Keterlambatan membayar rekening air minum dari tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (2) diatas dikenakan denda;
  - b. Besarnya denda sebagaimana dimaksud huruf a adalah sebesar 12,5% (Dua Belas Koma Lima Persen) dari nilai rekening air per bulan;
  - c. Penyambungan kembali sambungan air minum dikarenakan tindakan penutupan sementara, dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - d. Penyambungan kembali untuk sambungan yang ditutup karena faktor gangguan teknis Perumda Air Minum, maka kepada pelanggan tersebut tidak dikenakan biaya pembukaan kembali dan rekening denda;
  - e. Penggambilan air minum sebelum meter air (*water meter*), merubah posisi meter air (*water meter*) atau membuat meter air (*water meter*) tidak berfungsi dengan baik, dikenakan denda sebesar tarif pemakaian 200 M<sup>3</sup> (Dua Ratus Meter Kubik);

- f. Apabila meter air (*water meter*) ditemukan rusak atau pecah dan lain-lain yang bukan disebabkan oleh faktor pabrik/usia dengan sepengetahuan pelanggan atau tidak, maka menjadi tanggung jawab pelanggan dengan mengganti biaya meter air (*water meter*) sebesar harga meter air (*water meter*) yang berlaku sesuai harga pasar;
- g. Meter air (*water meter*) yang dipindahkan tanpa seizin dari Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat dikenakan denda sebesar tarif pemakaian 200 M<sup>3</sup> (Dua Ratus Meter Kubik).

## BAB IX PEMERIKSAAN/PENELITIAN METER AIR

### Pasal 19

- (1) Pemeriksaan dan penelitian meter air (*water meter*) hanya dapat dilaksanakan oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Pelanggan air minum dapat mengajukan permintaan kepada Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas bekerjanya meter air (*water meter*) yang di pasang di pelanggan, apabila meragukan kebenarannya angka meter air (*water meter*) tersebut.

## BAB X HIDRAN KEBAKARAN

### Pasal 20

- (1) Hidran kebakaran yang dipasang oleh Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat dipergunakan hanya untuk kepentingan Pemadam Kebakaran.
- (2) Hidran kebakaran disegel oleh Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat, tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan harus melaporkan kepada Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah segel diputuskan.

## BAB XI HIDRAN UMUM/TERMINAL AIR

### Pasal 21

- (1) Para pemakai hidran umum/terminal air dilarang mengalirkan air langsung kerumahnya.
- (2) Untuk daerah-daerah permukiman yang dinilai berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi rendah, maka dapat dipasang hidran umum/terminal air.
- (3) Pengelolaan hidran umum/terminal air akan diatur dalam pedoman tersendiri.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengaturan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 31 Oktober 2022

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 31 Oktober 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BAMBANG WAHYUSUF, S.H.,  
NIP. 19760904 200501 1 002



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 59 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Bagi Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 112);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 117);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kotawaringin Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
8. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah selaku Direksi pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran di BUMD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Anggaran.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran BUMD.
12. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direksi untuk mengelola pemilihan penyedia.
14. Tim Teknis adalah Tim BUMD yang membantu Pokja Pemilihan dalam proses pengadaan barang/ konstruksi/ jasa konsultansi atau Jasa Lainnya.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa Lainnya adalah Jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Direksi.
21. Pengadaan Langsung adalah salah satu metode pemilihan pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui proses pelelangan atau seleksi menggunakan penunjukan langsung oleh pejabat pengadaan.
22. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
23. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
24. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
25. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Direksi dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
26. Best practice merupakan upaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BUMD di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan prosedur.
27. Pembelian Langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran.
28. Penyelenggaraan Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan swakelola.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. Prinsip, Kode etik, dan kebijakan pengadaan barang/jasa;

- b. pelaku Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

**BAB III**  
**Bagian Kesatu**  
**PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA**

**Pasal 3**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
  - d. terbuka;
  - e. bersaing;
  - f. adil; dan
  - g. akuntabel.

**Bagian Kedua**  
**KODE ETIK**

**Pasal 4**

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Pengawas, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Pengawas/Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
  - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
  - d. Direksi/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
  - e. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

### **Bagian Ketiga** **Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa**

#### **Pasal 5**

- (1) Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:
- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (Value for Money);
  - b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
  - c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
  - d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - e. pengadaan barang/jasa wajib dilaksanakan secara elektronik menggunakan fasilitas LPSE.
  - f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada best practice pengadaan yang berlaku.
- (2) Kewajiban menggunakan produk dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri minimum 25%, apabila terdapat produk dengan tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan minimum 40%.

- (3) Kewajiban menggunakan fasilitasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD.

**BAB IV  
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA**

**Bagian Kesatu**

**Pelaku PBJ**

**Pasal 6**

Pelaku pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Penyelenggara Swakelola;
- f. Penyedia; dan
- g. Kelompok Kerja Pemilihan.

**Bagian Kedua**

**Pengguna Anggaran**

**Pasal 7**

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. menetapkan kelompok kerja pemilihan;
- f. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang /Jasa;
- g. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- h. menetapkan PPK;
- i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- j. menetapkan penyelenggara Swakelola;
- k. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- l. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
  - Tender untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
  - Seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
  - Penunjukan Langsung tanpa batasan.

**Bagian Ketiga  
Kuasa Pengguna Anggaran**

**Pasal 8**

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b pada BUMD melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

**Bagian Keempat  
Pejabat Pembuat Komitmen**

**Pasal 9**

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
  - a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. menetapkan rancangan kontrak;
  - d. menetapkan HPS;
  - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - g. menetapkan tim teknis;
  - h. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - i. mengendalikan Kontrak;
  - j. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - m. menilai kinerja Penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Teknis.

#### Bagian Kelima Pejabat Pengadaan

##### Pasal 10

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya; dan
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi.

##### Pasal 11

Dalam hal BUMD tidak mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikasi dasar, Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga diluar BUMD, kecuali pembelian langsung oleh Pengguna Anggaran (PA).

#### Bagian Keenam Penyelenggara Swakelola

##### Pasal 12

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas:
- a. tim persiapan;
  - b. tim pelaksana; dan/atau
  - c. tim pengawas.
- (2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun esasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

**Bagian Ketujuh  
Penyedia**

**Pasal 13**

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan Kontrak;
  - b. kualitas Barang/Jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.

**Bagian Kedelapan  
Kelompok Kerja Pemilihan**

**Pasal 14**

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g memiliki tugas:
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
  - c. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
    2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paling miliar paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.

- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

#### **BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

##### **Pasal 15**

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia yang terdiri atas:
- a. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa, untuk nilai paling banyak sampai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
  - c. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
  - d. tender, yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
  - e. seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

#### **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 16**

- (1) Standar harga kebutuhan Barang/Jasa BUMD berpedoman pada standar satuan harga Daerah yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan BUMD tidak termuat dalam standar satuan harga Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Biaya Pengadaan Barang/Jasa BUMD dibebankan pada anggaran BUMD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 59

Sesuai sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAHASAN HUKUM,



RAMDANI WAHYUSUF, SH  
NIP. 19760904 200501 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telepon No. 21126  
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 29 Juli 2022

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kab. Kotawaringin Barat  
2. Pimpinan Perbankan  
Se Kotawaringin Barat  
(sebagaimana Daftar Terlampir)  
di -  
Pangkalan Bun

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 500/34-Z/EK**

**TENTANG**  
**PROGRAM SATU REKENING SATU PELAJAR (KEJAR)**

Memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 5811/D/1HK/2019 tentang Program Simpanan Pelajar dan Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 411/687/ADBANG/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dapat disampaikan bahwa Lembaga Jasa Keuangan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Perbankan, telah melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi pada tingkat Pelajar melalui Program Simpanan Pelajar (SimPel).

Jumlah siswa SD, MI, SMP dan MTs Tahun 2020/2021 di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 47.007 siswa, sedangkan penetrasi Program Simpanan Pelajar (SimPel) di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sebanyak 28.351 nasabah atau 60,3 % dari jumlah siswa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini menandakan masih banyak murid yang belum terjangkau oleh Perbankan dan belum mendapat pelatihan atau sosialisasi budaya menabung melalui Program Simpanan Pelajar (SimPel).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan literasi dan inklusi pada tingkat Pelajar melalui Program Simpanan Pelajar (SimPel) serta mendukung Program Pemerintah Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, diharapkan :

1. Pimpinan Perbankan mendukung dengan melaksanakan Sosialisasi Program Simpanan Pelajar (SimPel) di sekolah sekolah
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat dapat berpartisipasi aktif mewujudkan budaya menabung melalui pembukaan/kepemilikan rekening Program Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel IB) oleh peserta didik di seluruh sekolah/satuan pendidikan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk penyempurnaan pelaksanaan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,  
  
SUYANTO, S.H., M.H  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640418 199203 1 009



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 500/096 /Ek.

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUIFIED PETROLEUM GAS*  
TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyedia dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* menyebutkan bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah, daya beli masyarakat dan margin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyedia dan pendistribusian LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram, Pemerintah Daerah Provinsi bersama Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk pengguna LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram pada titik serah di sub penyalur *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kilogram;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi penyesuaian Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kilogram Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu diatur Harga Eceran Tertinggi (HET) pada tingkat Pangkalan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 (tiga) Kilogram di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 (Tiga) Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan rincian harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Rincian Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada tingkatan Pangkalan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram di masing-masing Kecamatan.
- KETIGA** : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Camat dan Lurah/Kepala Desa se-Kecamatan Kotawaringin Barat melakukan pengawasan sesuai dengan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 27 Juni 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 500/005 /Ek.

TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN  
TERTINGGI LIQUIFIED PETROLEUM GAS  
TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.RINCIAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3  
(TIGA) KILOGRAM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	KECAMATAN	KOMPONEN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)	HET LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG)
1	2	3	4
1.	Arut Selatan	- HET Agen	12.750,-
		- Ongkos angkut ke Pangkalan	6.000,-
		- Penjualan Agen	18.750,-
		- Keuntungan Pangkalan	4.250,-
		HET Pangkalan	23.000,-
2.	Kumai	- HET Agen	12.750,-
		- Ongkos angkut ke Pangkalan	6.000,-
		- Penjualan Agen	18.750,-
		- Keuntungan Pangkalan	4.250,-
		HET Pangkalan	23.000,-
3.	Pangkalan Lada	- HET Agen	12.750,-
		- Ongkos angkut ke Pangkalan	6.000,-
		- Penjualan Agen	18.750,-
		- Keuntungan Pangkalan	4.250,-
		HET Pangkalan	23.000,-
4.	Pangkalan Banteng	- HET Agen	12.750,-
		- Ongkos angkut ke Pangkalan	6.000,-
		- Penjualan Agen	18.750,-
		- Keuntungan Pangkalan	4.250,-
		HET Pangkalan	23.000,-
5.	Kotawaringin Lama	- HET Agen	12.750,-
		- Ongkos angkut ke Pangkalan	8.000,-
		- Penjualan Agen	20.750,-
		- Keuntungan Pangkalan	4.250,-
		HET Pangkalan	25.000,-

6.	Arut Utara	- HET Agen	12.750,-
		- Ongkos angkut ke Pangkalan	8.000,-
		- Penjualan Agen	20.750,-
		- Keuntungan Pangkalan	4.250,-
		HET Pangkalan	25.000,-

Pj.BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,





FEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sultan Syahrir No. 2 Telepon (0532) 21126, 23750 Fax. (0532)21001  
PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH

Pangkalan Bun, 22 Agustus 2022


Nomor : 541/158/EK  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Perihal : Kestapan dan Dukungan Penggunaan  
Trace Jalan PT. Korintiga Hutani  
untuk Jaringan Listrik GRID  
Pangkut dengan Sistem Pangkalan  
Bun

Kepada :  
Yth. Manager Unit Pelaksana Pelayanan  
Pelanggan Palangka Raya  
Di -  
Palangka Raya

Sehubungan dengan Pembangunan Jaringan Distribusi 20 kV Untuk GRID PLTD Pangkut dengan sistem Pangkalan Bun, dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat siap mendukung dan sangat mengharapkan pembangunan jaringan listrik melalui trace Jalan PT. Korintiga Hutani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan juga sebagai upaya optimalisasi pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berknaan dengan hal tersebut di atas, terkait Pekerjaan GRID PLTD Pangkut dengan sistem Pangkalan Bun, kami sangat mengharapkan diberikan tambahan waktu sampai kami menyelesaikan proses perizinan berupa surat pernyataan izin dari pemilik tanah/ tarum tumbuh. Kami juga mengharapkan agar program listrik desa tersebut tidak dibatalkan atau dialihkan ke lokasi lain.

Demikian disampaikan, atas dukungan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Arut Utara, di Pangkut,
2. Manager PLN Unit Layanan Pelanggan Pangkalan Bun,
3. Arsip

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

\*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah\*

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BaRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**




Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

PETA RENCANA JALUR  
JARINGAN DISTRIBUSI LISTRIK



0 0.75 1.5 3 4.5 6  
Km

1:135.000



Keterangan

- Rencana Jalur PLN
- Jalan A. Yah



# LAPORAN HASIL

## SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)



**SEMESTER 2**  
**TAHUN 2022**



**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 dapat diselesaikan.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dituangkan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Disamping itu, IKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan sehingga dapat digunakan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan survei ini masih banyak terdapat kekurangan, namun dari hasil survei tersebut dapat memberikan gambaran secara umum kualitas kinerja layanan yang diberikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan segala hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Sehingga kami mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun demi pelaksanaan survei dimasa mendatang.

Akhirnya semoga laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu referensi / rekomendasi dalam pengambilan kebijakan untuk perbaikan kualitas kinerja layanan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ke depannya.

Pangkalan Bun, Desember 2022

Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat



TENGGU JAYADI, SH

NIP. 19660630 198903 1 013

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GRAFIK .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat .....	2
BAB II METODOLOGI SURVEI.....	3
A. Ruang Lingkup.....	3
B. Pengolahan Data.....	4
BAB III HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN.....	5
A. Deskripsi Karakteristik Responden .....	5
B. Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat .....	7
C. Pembahasan .....	12
D. Evaluasi Pelaksanaan Survei.....	15
BAB IV PENUTUP .....	16
A. Kesimpulan .....	16
B. Rekomendasi.....	16

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	4
Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden.....	5
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Umur Responden.....	5
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden .....	6
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Pekerjaan Utama Responden .....	7
Tabel 6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pelayanan .....	8
Tabel 7. Distribusi Tingkat Kepuasan Masyarakat.....	9
Tabel 8. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Persyaratan Pelayanan .....	9
Tabel 9. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan .....	9
Tabel 10. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Waktu Penyelesaian Pelayanan.....	10
Tabel 11. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Biaya/tarif Pelayanan .....	10
Tabel 12. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Produk / hasil layanan .....	10
Tabel 13. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kompetensi Pelaksana.....	11
Tabel 14. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Perilaku Pelaksana.....	11
Tabel 15. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan .....	11
Tabel 16. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana.....	12
Tabel 17. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pelayanan.....	12
Tabel 18. Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 .....	14

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Distribusi Jenis Kelamin Responden .....	5
Grafik 2. Distribusi Umur Responden .....	6
Grafik 3. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden .....	6
Grafik 4. Distribusi Jenis Pekerjaan Responden.....	7
Grafik 5. Distribusi Nilai IKM Per Unsur Pelayanan .....	8

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu tugas, pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melakukan pelayanan administrasi pemberian bantuan hibah di bidang keagamaan. Sebagai penyelenggara pelayanan dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan maka penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat yang selama ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat tersebut.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu penyelenggara pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi harapan masyarakat sehingga diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya yang mengatur asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya.

Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan lebih inovatif sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terukur khususnya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **B. Maksud dan Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat**

Maksud penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan terutama pelayanan hibah sehingga dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan publik untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan pada masa mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam survei kepuasan terhadap kualitas pelayanan ini adalah:

1. Mengetahui hasil kinerja pelayanan yang telah dilakukan;
2. Mengetahui keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menentukan wujud, karakter dan sistem pelayanan yang memuaskan;
3. Melakukan pemetaan terhadap masing-masing sumber daya potensial (SDM, sarana-prasarana, sistem pelayanan, kebijakan pelayanan, dan lainnya) tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing sumber daya secara akurat dan efektif;
4. Untuk mengetahui faktor-faktor sumber daya potensial yang berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, antara lain:

1. Mengetahui kinerja pelayanan yang dilakukan sehingga dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi;
2. Keinginan masyarakat dalam menentukan wujud, karakter dan sistem pelayanan memuaskan dapat terwujud;
3. Pemetaan terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing sumber daya potensial (SDM, Sarana- Prasarana, Sistem Pelayanan, Kebijakan pelayanan, dll) secara akurat dan efektif dapat membawa perubahan lebih baik terhadap kualitas pelayanan;
4. Faktor-faktor sumber daya potensial yang berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat dapat diketahui yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan sistem pelayanan lebih baik lagi.

## BAB II METODOLOGI SURVEI

### A. Ruang Lingkup

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan terkait pelayanan administrasi pemberian bantuan hibah di bidang keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dari bulan Juli sampai dengan Desember 2022. Populasi dalam survei ini adalah Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah populasi sebanyak 59 lembaga. Metode sampling yang digunakan adalah *stratified random sampling*. Jumlah sampel dalam survei sebanyak 52 responden berdasarkan tabel sampel Morgan dan Krejcie.

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Adapun kuesioner yang digunakan dalam survei ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 yang terdiri atas 9 unsur, meliputi :

1. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. Perilaku pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan yang meliputi benda-benda bergerak (komputer, mesin). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, yang meliputi benda-benda yang tidak bergerak (gedung).

## B. Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala *Likert*. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia. Skala kuesioner memiliki bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) menggunakan kategori pilihan a, b, c, dan d.

Data yang terkumpul dilakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui data yang belum lengkap kebenarannya, selanjutnya data tersebut diolah. Pengolahan data Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “*nilai rata-rata tertimbang*” masing-masing unsur pelayanan. Variabel yang dikaji merupakan unsur-unsur pelayanan berjumlah 9 (sembilan) buah. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Nilai rata-rata tertimbang yang dihitung untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM Unit pelayanan} \times 25$$

Mutu pelayanan dikelompokkan menurut kategori Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif didapat dari pengolahan data kuesioner menggunakan *Microsoft Excel* kemudian hasilnya disajikan secara deskriptif dengan menggunakan tabel dan grafik. Sedangkan analisis kualitatif merupakan hasil pengolahan data yang diambil dari pernyataan responden dalam kolom saran dan masukan yang ada pada kuesioner SKM.

## BAB III HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN


### A. Deskripsi Karakteristik Responden

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan penyaringan kuesioner dari 52 kuesioner. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh data primer mengenai karakteristik responden yang masuk dalam survei ini meliputi: jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan utama. Deskripsi karakteristik responden dalam survei ini sebagai berikut :

#### 1. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

**Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	48	92%	92,0	92,0
	Perempuan	4	8%	8,0	100,0
	<b>Total</b>	52	100,0	100,0	




Berdasarkan karakteristik jenis kelamin dari 52 responden adalah laki-laki sebanyak 48 orang (92%) dan perempuan sebanyak 4 orang (8%) yang distribusinya dapat dilihat pada tabel 2. Dari Grafik 1 diketahui bahwa responden perempuan lebih sedikit dibandingkan responden Laki-laki.

#### 2. Karakteristik Umur Responden

**Tabel 3. Distribusi Frekuensi Umur Responden**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26 – 35 Thn	7	13%	13,0	13,0
	36 – 45 Thn	20	38%	38,0	51,0
	46 – 55 Thn	13	25%	25,0	76,0
	> 55 Thn	12	23%	23,0	100,0
	<b>Total</b>	52	100,0	100,0	




Berdasarkan Tabel diketahui bahwa responden dengan kelompok umur 26 – 35 tahun sebanyak 7 orang (13%), kelompok umur 36 – 45 tahun sebanyak 20 orang (38%), kelompok umur 46 – 55 tahun sebanyak 13 orang (25%), dan kelompok umur di atas 55 tahun sebanyak 12 orang (12%). Hasil ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak adalah kelompok umur 36 – 45 tahun sebesar 38% dan yang paling sedikit pada kelompok umur 26 - 35 tahun sebesar 13%.

### 3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

**Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	1	2%	2,0	2,0
	SMP	3	6%	6,0	8,0
	SMA	24	46%	46,0	54,0
	D3	1	2%	2,0	56,0
	S1	22	42%	42,0	98,0
	S2-S3	1	2%	2,0	100,0
	<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	




Karakteristik pendidikan terakhir dari 52 responden dalam survei ini adalah SD sebanyak 1 orang (2%), SMP sebanyak 3 orang (6%), SMA sebanyak 24 orang (46%), Diploma 3 sebanyak 1 orang (2%), S1 sebanyak 22 orang (42%), dan S2- S3 sebanyak 1 orang (2%) yang dapat dilihat pada tabel 4. Selanjutnya sebaran pendidikan terakhir responden dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit secara berturut- turut adalah SMA, S1, SMP, SD, D3, dan terakhir S2-S3 (lihat Grafik 3).

### 3. Karakteristik Pekerjaan Utama Responden

**Tabel 5. Distribusi Frekuensi Pekerjaan Utama Responden**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS	16	31%	31,0	31,0
	TNI	1	2%	2,0	33,0
	Karyawan Swasta	5	10%	10,0	43,0
	Swasta	14	27%	27,0	70,0
	Wirausaha	16	31%	31,0	100,0
	<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	



Berdasarkan Tabel 5. diketahui bahwa responden dengan pekerjaan utama sebagai PNS sebanyak 16 orang (31%), TNI sebanyak 1 orang (2%), Karyawan Swasta sebanyak 5 orang (9%), Swasta sebanyak 14 orang (27%) dan Wirausaha sebanyak 16 orang (31). Dalam survei ini, pada Grafik 4. diketahui bahwa sebaran pekerjaan utama responden dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit secara berturut-turut adalah PNS, Swasta, Karyawan Swasta, Swasta dan Wirausaha.


#### A. Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2022 adalah untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi pemberian bantuan hibah di bidang keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengukuran IKM meliputi 9 unsur pelayanan, yaitu: 1) Persyaratan pelayanan, 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan, 3) Waktu penyelesaian pelayanan, 4) Biaya/tarif, 5) Produk/hasil layanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana. Hasil pengukuran IKM per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

**Tabel 6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pelayanan**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Kinerja Unit Pelayanan
U1	Persyaratan Pelayanan	85,58	Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	85,10	Baik
U3	Waktu penyelesaian Pelayanan	82,21	Baik
U4	Biaya/tarif	100,00	Sangat Baik
U5	Produk/hasil layanan	82,21	Baik
U6	Kompetensi Pelaksana	87,98	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	87,50	Baik
U8	Sarana dan Prasarana	72,60	Kurang Baik
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	85,10	Baik
<b>Nilai IKM</b>		<b>85,36</b>	<b>Baik</b>



Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai IKM terhadap 9 unsur pelayanan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar **85,36** dengan kinerja unit pelayanan masuk dalam **Kategori Baik**. Selanjutnya pada Grafik 5. memperlihatkan unsur pelayanan yang memiliki nilai IKM dengan kategori Sangat Baik dan Baik secara berturut-turut adalah Biaya/Tarif (100,00), Kompetensi Pelaksana (87,98), Perilaku Pelaksana (87,50), Persyaratan pelayanan (85,58), Kemudahan prosedur (85,10), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (85,10), Kecepatan Pelayanan (82,21), dan Kesesuaian Produk Layanan (82,21). Sebaliknya, unsur pelayanan dengan nilai IKM kategori Kurang Baik adalah Kualitas Sarana dan Prasarana (72,60).

**Tabel 7. Distribusi Tingkat Kepuasan Masyarakat**

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Tidak Puas	0	0,0%	0,0	0,0
	Kurang Puas	1	1,9%	1,9	1,9
	Puas	39	75,0%	75,0	76,9
	Sangat Puas	12	23,1%	23,1	100,0
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	

Berdasarkan tabel 7. diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dari 52 responden yang menyatakan kurang puas sebanyak 1 orang (1,9%), puas sebanyak 39 orang (75,0%) sedangkan yang menyatakan sangat puas sebanyak 12 orang (23,1%).

### Analisis Univariat

#### a. Persyaratan Pelayanan

**Tabel 8. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Persyaratan Pelayanan**

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Tidak sesuai	0	0%	0,0	0,0
	Kurang Sesuai	0	0%	0,0	0,0
	Sesuai	30	58%	58,0	58,0
	Sangat Sesuai	22	42%	42,0	100,0
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>	<b>100,0</b>	

Tabel 8. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan bahwa persyaratan pelayanan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai sebanyak 30 orang (58%) dan sangat sesuai sebanyak 22 orang (42%).

#### b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

**Tabel 9. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan**

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Tidak Mudah	0	0%	0,0	0,0
	Kurang Mudah	1	2%	2,0	2,0
	Mudah	29	56%	56,0	58,0
	Sangat Mudah	22	42%	42,0	100,0
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>	<b>100,0</b>	

Tabel 9. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan sistem, mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan pelayanan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah yang menyatakan kurang mudah sebanyak 1 orang (2%), mudah sebanyak 29 orang (56%) dan yang menyatakan sangat mudah sebanyak 22 orang (42%).

c. Waktu Penyelesaian Pelayanan

**Tabel 10. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Waktu Penyelesaian Pelayanan**

	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid Tidak cepat	0	0%	0,0	0,0
Kurang Cepat	1	2%	2,0	2,0
Cepat	35	67%	67,0	69,0
Sangat Cepat	16	31%	31,0	100,0
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>	<b>100,0</b>	

Tabel 10. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan bahwa waktu penyelesaian pelayanan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah cepat sebanyak 35 orang (67%) dan sangat cepat sebanyak 16 orang (31%). Sedangkan yang menyatakan bahwa waktu pelayanan kurang cepat adalah sebanyak 1 orang (2%).

d. Biaya/Tarif Pelayanan

**Tabel 11. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Biaya/tarif Pelayanan**

	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid Sangat mahal	0	0%	0,0	0,0
Cukup mahal	0	0%	0,0	0,0
Sesuai	0	0%	0,0	0,0
Murah	52	100%	100,0	100,0
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>	<b>100,0</b>	

Tabel 11. menunjukkan dari total keseluruhan sebanyak 52 responden (100%) menyatakan bahwa pelayanan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dikenakan biaya.

e. Produk/hasil layanan

**Tabel 12. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Produk / hasil layanan**

	<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid Tidak Sesuai	0	0%	0,0	0,0
Kurang Sesuai	1	2%	2,0	2,0
Sesuai	35	67%	67,0	69,0
Sangat Sesuai	16	31%	31,0	100,0
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>	<b>100,0</b>	

Tabel 12. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan bahwa produk / hasil layanan tidak sesuai adalah tidak ada. Sedangkan responden yang menyatakan produk / hasil layanan kurang sesuai sebanyak 1 orang (2%), sesuai sebanyak 35 orang (67%) dan yang menyatakan sangat sesuai sebanyak 16 orang (31%).

f. Kompetensi Pelaksana

**Tabel 13. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kompetensi Pelaksana**

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Tidak Kompeten	0	0%	0,0	0,0
	Kurang Kompeten	0	0%	0,0	0,0
	Kompeten	25	48%	48,0	48,0
	Sangat Kompeten	27	52%	52,0	100,0
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>	<b>100,0</b>	

Tabel 13. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan pelaksana tidak kompeten dan kurang kompeten sebanyak 0 orang (0%). Sedangkan yang menyatakan bahwa pelaksana kompeten dalam memberikan pelayanan sebanyak 25 orang (48%) dan sangat kompeten sebanyak 27 orang (52%).

g. Perilaku Pelaksana

**Tabel 14. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Perilaku Pelaksana**

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Tidak Sopan dan Ramah	0	0%	0,0	0,0
	Kurang Sopan dan Ramah	6	12%	12,0	12,0
	Sopan dan Ramah	45	87%	87,0	99,0
	Sangat Sopan dan Ramah	1	2%	2,0	100,0
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>	<b>100,0</b>	

Tabel 14. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan perilaku petugas dalam pelayanan adalah kurang sopan dan ramah sebanyak 6 orang (12%). Sedangkan yang menyatakan bahwa petugas sopan dan ramah sebanyak 45 orang (87%) dan yang menyatakan sangat sopan dan ramah sebanyak 1 orang (2%).

h. Sarana dan Prasarana

**Tabel 15. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana**

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Tidak Baik	0	0%	0,0	12,0
	Kurang Baik	6	12%	12,0	24,0
	Baik	45	87%	87,0	99,0
	Sangat Baik	1	2%	2,0	100,0
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>	<b>100,0</b>	

Tabel 16. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan bahwa kualitas sarana dan prasarana di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kotawaringin Barat kurang baik sebanyak 6 orang (12%), sedangkan responden yang menyatakan bahwa kualitas sarana dan prasarana adalah baik sebanyak 45 orang (87%) dan yang menyatakan sangat baik sebanyak 1 orang (2%).

i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

**Tabel 16. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
Valid	Tidak Mudah	0	0%	0,0	0,0
	Kurang Mudah	0	0%	0,0	0,0
	Mudah	31	60%	60,0	60,0
	Sangat Mudah	21	40%	40,0	100,0
<b>Total</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>	<b>100,0</b>	

Tabel 15. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan bahwa penanganan pengaduan, saran dan masukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mudah sebanyak 31 orang (60%). Sedangkan responden yang menyatakan sangat mudah sebanyak 40 orang (40%).

**C. Pembahasan**

**Tabel 17. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pelayanan**

No.	UNSUR PELAYANAN	Jumlah Rata-Rata	%	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
U1	Persyaratan Pelayanan	3,42	85,58	<b>B</b>	<b>Baik</b>
U2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,40	85,10	<b>B</b>	<b>Baik</b>
U3	Waktu Penyelesaian Pelayanan	3,29	82,21	<b>B</b>	<b>Baik</b>
U4	Biaya/Tarif	4,00	100,00	<b>A</b>	<b>Sangat Baik</b>
U5	Produk/hasil Layanan	3,29	82,21	<b>B</b>	<b>Baik</b>
U6	Kompetensi Petugas	3,52	87,98	<b>B</b>	<b>Baik</b>
U7	Perilaku Petugas	3,50	87,50	<b>B</b>	<b>Baik</b>
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	2,90	72,60	<b>C</b>	<b>Baik</b>
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,40	85,10	<b>B</b>	<b>Kurang Baik</b>
<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>			<b>85,36</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>

Pada Tabel 17. menunjukkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per unsur pelayanan. Berdasarkan tabel tersebut yang mendapatkan kategori A dengan kinerja unit pelayanan Sangat Baik yaitu Biaya/Tarif. Terdapat 7 unsur pelayanan yang mendapatkan kategori B dengan kinerja unit pelayanan Baik yaitu 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian Pelayanan, 4) Produk/hasil Layanan, 5) Kompetensi Petugas, 6) Perilaku Petugas dan 7) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Sedangkan unsur pelayanan lainnya yang masuk dalam kategori C (Kurang Baik) yaitu: Sarana dan Prasarana.

Berikut ini adalah penjelasan tiap unsur hasil survei kepuasan masyarakat pada pelayanan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Persyaratan Pelayanan

Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata 3,42 maka unsur persyaratan pelayanan berada pada kategori B (Baik). Meskipun unsur persyaratan pelayanan tersebut sudah baik namun tetap harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi. Keluhan dari masyarakat yang

menyatakan mereka harus bolak balik untuk melakukan pengurusan dokumen karena adanya persyaratan yang belum terpenuhi. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan yang telah ditentukan atau kurangnya informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan sebuah dokumen.

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata unsur sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sebesar 3,40 yang berada pada kategori B (Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat merasakan adanya kemudahan prosedur dalam pengurusan sebuah dokumen dan adanya kejelasan informasi tentang tata cara dalam mendapatkan layanan.

c. Waktu Penyelesaian Pelayanan

Pada tabel hasil analisis menunjukkan bahwa nilai interval untuk unsur waktu penyelesaian pelayanan adalah 3,29 berada pada kategori B (Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat merasakan adanya kecepatan waktu penyelesaian dalam pengurusan sebuah dokumen.

d. Biaya/Tarif

Hasil analisis memperlihatkan bahwa nilai interval unsur biaya/tarif adalah sebesar 4,00 maka unsur tersebut termasuk pada kategori A (Sangat Baik). Unsur ini merupakan unsur dengan nilai kinerja pelayanan tertinggi menurut masyarakat yang telah disurvei yang secara keseluruhan menjawab tidak dikenakan biaya (gratis). Hal ini mencerminkan adanya *Clean Govenrment* dan menandakan tidak adanya pungli dalam pengurus sebuah dokumen.

e. Produk/hasil Layanan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata unsur produk/hasil layanan sebesar 3,29 dan termasuk pada kategori B (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara berkas pengajuan dengan pelayanan yang diberikan.

f. Kompetensi Petugas

Unsur kompetensi petugas memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,52 termasuk pada kategori B (Baik). Meskipun demikian unsur ini harus tetap ditingkatkan sebagai upaya meningkatkan kompetensi petugas melalui berbagai bimbingan teknis dan pelatihan.

g. Sarana dan Prasarana

Unsur kualitas sarana dan prasarana memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,90 dan termasuk pada kategori C (Kurang Baik). Masyarakat menyampaikan keluhan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti tidak tersedianya ruang tunggu khusus dan kursi yang tersedia tidak cukup. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana agar tercipta kenyamanan pada masyarakat yang menerima layanan.

h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,40 dan tergolong pada kategori Baik (Baik). Oleh karena itu harus tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Hal ini terkait kesigapan dalam menangani dan menyelesaikan laporan/masalah terkait pelayanan yang diterima oleh konsumen/pelanggan.

**Tabel 18. Rencana Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2022**

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu dan Pembiayaan	Penanggung Jawab
1.	Sarana dan Prasarana - Fasilitas umum (toilet) - Fasilitas yang tidak ada atau kurang (AC, ruang tunggu, kursi tunggu) - Kebersihan ruangan	- Melakukan analisis kebutuhan barang - Pengadaan barang sesuai kebutuhan - Peningkatan kebersihan ruangan - Pemeliharaan barang	- Mulai Triwulan IV tahun 2023 - DPA	Bagian Kesra Setda Kab. Ktw. Barat
2.	Waktu Penyelesaian Pelayanan	- Mengevaluasi pelaksanaan SOP pelayanan - Pembagian jam kerja petugas	- Mulai Triwulan IV tahun 2023 - DPA	Bagian Kesra Setda Kab. Ktw. Barat
3.	Produk/hasil Layanan	- Mengevaluasi pelaksanaan SOP pelayanan - Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif	- Mulai Triwulan IV tahun 2023 - DPA	Bagian Kesra Setda Kab. Ktw. Barat
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Mengevaluasi pelaksanaan SOP pelayanan - Melakukan sosialisasi kepada Konsumen/Pelanggan dan penyebaran informasi - Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang efektif	- Mulai Triwulan IV tahun 2023 - DPA	Bagian Kesra Setda Kab. Ktw. Barat
5.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Memaksimalkan penggunaan fasilitas/media pengaduan	- Mulai Triwulan IV tahun 2023 - DPA	Bagian Kesra Setda Kab. Ktw. Barat
6.	Persyaratan Pelayanan	- Sosialisasi dan penyebaran informasi - Meningkatkan koordinasi dan komunikasi efektif - Kerjasama dengan pihak terkait	- Mulai Triwulan IV tahun 2023 - DPA	Bagian Kesra Setda Kab. Ktw. Barat
7.	Perilaku Pelaksana	- Membudayakan program 3S (Senyum, Salam, Sapa) - Meningkatkan komunikasi efektif - Pembagian jam kerja petugas	- Mulai Triwulan IV tahun 2023 - DPA	Bagian Kesra Setda Kab. Ktw. Barat

8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kesempatan untuk pelatihan/ pendidikan bagi SDM</li> <li>- Melakukan analisis kebutuhan SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mulai Triwulan IV tahun 2023</li> <li>- DPA</li> </ul>	Bagian Kesra Setda Kab. Ktw. Barat
9.	Biaya/Tarif Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang tidak adanya retribusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mulai Triwulan IV tahun 2023</li> <li>- DPA</li> </ul>	Bagian Kesra Setda Kab. Ktw. Barat

#### **D. Evaluasi Pelaksanaan Survei**

Terdapat beberapa hal yang perlu di evaluasi pada pelaksanaan survei tahun ini, yaitu :

1. Perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat oleh tim survei terkait maksud setiap pertanyaan dalam kuesioner SKM terutama bagi responden yang sudah berusia lanjut.
2. Perlunya meningkatkan kemampuan komunikasi dalam pelaksanaan survei bagi petugas survei (enumerator), terutama dalam rangka mendorong responden untuk memberikan jawaban atas pertanyaan terbuka dari kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2022 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Total responden pada survey yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 52 orang responden dan secara umum kualitas pelayanan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dipersepsikan Baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari nilai IKM yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah sebesar 85,36 dengan kategori penilaian Baik.
2. Hasil survei menunjukkan ada 1 unsur pelayanan yang dipersepsikan Sangat Baik yaitu unsur Biaya/tarif dan 7 unsur yang dipersepsikan Baik oleh masyarakat, meliputi : 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian Pelayanan, 4) Produk/hasil Layanan, 5) Kompetensi Petugas, 6) Perilaku Petugas dan 7) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Meskipun unsur-unsur pelayanan tersebut sudah baik namun tetap harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi.
3. Unsur pelayanan yang masuk dalam kategori yang dipersepsikan oleh masyarakat Kurang Baik yaitu : Sarana dan Prasarana. Oleh karena itu unsur-unsur pelayanan tersebut harus dievaluasi dan diperbaiki.

### **B. Rekomendasi**

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama dalam kedisiplinan menjalankan SOP.
2. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang terlibat langsung dalam pelayanan.
3. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyebaran informasi secara berkelanjutan baik kepada masyarakat maupun pelaksana terkait aturan-aturan yang berlaku.
4. Memberikan kesempatan kepada pelaksana untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat.

**Petunjuk pengisian kuesioner:**

- Isilah titik-titik di bawah ini sesuai dengan kenyataan
- Berilah tanda silang pada jawaban yang dianggap benar
- Isian Anda sangat bermanfaat untuk studi EVALUASI yang kami laksanakan dan rencana pengembangan perencanaan selanjutnya di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

**I. IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama : .....
2. Umur : ..... (tahun)
3. Jenis Kelamin : .....
4. Pendidikan Terakhir : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat : .....

**II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN DI BAGIAN KESRA**

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelayanan?  
a. Tidak sesuai  
b. Kurang sesuai  
c. Sesuai  
d. Sangat sesuai
2. Bagaimana menurut Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Bagian Kesra?  
a. Tidak mudah  
b. Kurang mudah  
c. Mudah  
d. Sangat mudah
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang waktu penyelesaian pelayanan di Bagian Kesra?  
a. Tidak cepat  
b. Kurang cepat  
c. Cepat  
d. Sangat cepat
4. Apakah saudara dikenakan tariff/biaya dalam pelayanan yang diberikan oleh Bagian Kesra?  
a. Sangat mahal  
b. Cukup mahal  
c. Murah  
d. Grtis
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?  
a. Tidak sesuai  
b. Kurang sesuai  
c. Sesuai  
d. Sangat sesuai
6. Bagaimana menurut Saudara tentang kemampuan (pengetahuan) petugas dalam pelayanan?  
a. Tidak kompeten  
b. Kurang kompeten  
c. Kompeten  
d. Sangat kompeten
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?  
a. Tidak sopan dan ramah  
b. Kurang sopan dan ramah  
c. Sopan dan ramah  
d. Sangat sopan dan ramah
8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan menyampaikan pengaduan, saran dan masukan di Bagian Kesra?  
a. Tidak sesuai  
b. Kurang sesuai  
c. Sesuai  
d. Sangat sesuai
9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana di Bagian Kesra?  
a. Buruk  
b. Cukup  
c. Baik  
d. Sangat baik

Berikan Saran saudara terkait pelayanan di Bagian Kesra!  
Saran :

Pangkalan Bun, ....., 2022

Responden,

(.....)

**PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR PELAYANAN  
DAN PER UNSUR RESPONDEN TAHUN 2022**

**INSTANSI** : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Ktw. Barat  
**ALAMAT** : Jalan Surian Syahrir Nomor 2 Pangkalan Bun  
 Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi KalimantanTengah

NO.	Jenis Responden	Jenis Laysan	Pekerjaan	Pendidikan	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									Jml. Nilai Per Responden	NRR Per Responden	NRR Tertimbang Per Responden	IKM Responden	
					U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9					
1	1	29	5	1	0	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28	3,11	0,0598	77,78
2	1	45	5	1	0	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	3,89	0,0748	97,22
3	1	56	5	4	0	3	3	4	4	3	4	3	3	3	30	3,33	0,0641	83,33
4	1	38	3	3	0	4	4	3	4	3	3	4	3	4	32	3,56	0,0684	88,89
5	2	48	5	4	0	3	3	3	4	3	4	3	3	4	30	3,33	0,0641	83,33
6	1	26	5	4	0	4	3	3	4	4	4	3	3	3	31	3,44	0,0662	86,11
7	1	47	5	4	0	4	3	3	4	3	4	3	3	3	30	3,33	0,0641	83,33
8	1	45	3	2	0	3	4	3	4	3	4	4	3	4	32	3,56	0,0684	88,89
9	1	58	3	1	0	3	3	3	4	3	3	4	3	4	30	3,33	0,0641	83,33
10	1	34	5	4	0	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28	3,11	0,0598	77,78
11	1	44	2	5	0	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	3,89	0,0748	97,22
12	1	69	3	1	0	3	3	3	4	3	4	4	3	3	30	3,33	0,0641	83,33
13	1	57	6	5	0	3	4	3	4	3	4	3	3	4	31	3,44	0,0662	86,11
14	1	60	3	1	0	4	4	4	4	4	4	4	3	4	36	3,89	0,0748	97,22
15	1	47	3	4	0	4	3	4	4	3	3	4	3	3	31	3,44	0,0662	86,11
16	1	42	5	4	0	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	3,89	0,0748	97,22
17	1	48	5	4	0	3	3	3	4	3	4	3	3	3	28	3,11	0,0598	77,78
18	2	42	5	3	0	4	4	4	4	3	4	4	2	3	32	3,56	0,0684	88,89

NO.	Sats	Usis	Pendidian	Pekerjaan	Jenis Layanan	NILAI PER UNSUR PELAYANAN										Jml. Nilai Per Responden	NRR Per Responden	NRR Tertimbang Per Responden	IKM Responden
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U8	U9				
19	1	61	3	1	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3,89	0,0748	97,22
20	2	42	5	3	0	4	4	4	4	3	3	3	4	2	3	3,44	0,0662	86,11	
21	1	45	3	5	0	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28	3,11	0,0598	77,78
22	1	56	2	5	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4,00	0,0769	100,00
23	1	57	5	1	0	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	32	3,56	0,0684	88,89
24	1	37	5	1	0	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	34	3,78	0,0726	94,44
25	1	37	3	5	0	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	29	3,22	0,0620	80,56
26	1	54	5	4	0	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	29	3,22	0,0620	80,56
27	1	51	4	1	0	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28	3,11	0,0598	77,78
28	1	42	5	4	0	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	32	3,56	0,0684	88,89
29	1	48	3	5	0	3	3	3	4	3	4	4	4	2	3	29	3,22	0,0620	80,56
30	1	58	5	1	0	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	32	3,56	0,0684	88,89
31	1	40	3	4	0	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28	3,11	0,0598	77,78
32	1	40	3	4	0	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28	3,11	0,0598	77,78
33	1	62	3	5	0	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28	3,11	0,0598	77,78
34	1	54	5	1	0	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	32	3,56	0,0684	88,89
35	1	43	3	5	0	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	30	3,33	0,0641	83,33
36	2	36	5	4	0	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	33	3,67	0,0705	91,67
37	1	43	3	5	0	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	29	3,22	0,0620	80,56
38	1	45	3	5	0	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	3,89	0,0748	97,22
39	1	35	3	1	0	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	34	3,78	0,0726	94,44
40	1	50	3	1	0	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	30	3,33	0,0641	83,33
41	1	36	3	5	0	4	4	3	4	4	4	4	3	2	3	31	3,44	0,0662	86,11
42	1	54	1	5	0	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	30	3,33	0,0641	83,33
43	1	60	5	1	0	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	28	3,11	0,0598	77,78

NO.	Ses	Usa	Pondasi	Pelayanan	Jenis Layanan	NILAI PER UNSUR PELAYANAN									NRR Per Responden	NRR Tertimbang Per Responden	IKM Responden	
						U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
						Jml. Nilai Per Responden												
44	1	49	3	5	0	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28	3,11	0,0598	77,78
45	1	44	5	1	0	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28	3,11	0,0598	77,78
46	1	43	3	5	0	4	4	4	4	4	4	4	3	4	35	3,89	0,0748	97,22
47	1	44	3	3	0	3	2	2	4	2	3	3	2	3	24	2,67	0,0513	66,67
48	1	36	3	3	0	3	4	3	4	3	4	3	3	3	30	3,33	0,0641	83,33
49	1	29	2	5	0	4	3	4	4	4	4	4	3	4	34	3,78	0,0726	94,44
50	1	55	3	5	0	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28	3,11	0,0598	77,78
51	1	48	5	4	0	3	4	3	4	3	3	4	3	3	30	3,33	0,0641	83,33
52	1	43	5	1	0	3	3	3	4	3	3	3	2	3	27	3,00	0,0577	75,00

Jml. Nilai Per Unsur Pelayanan	178	177	171	208	171	183	182	151	177
NRR Per Unsur Pelayanan	3,42	3,40	3,29	4,00	3,29	3,52	3,50	2,90	3,40
NRR Tertimbang Per Unsur Pelayanan	0,380	0,378	0,365	0,444	0,365	0,391	0,389	0,323	0,378
<b>IKM UNIT PELAYANAN</b>									
<b>85,36</b>									
<b>BAIK</b>									

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )  
BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
SEMESTER II TAHUN 2022**

**NILAI IKM**

**85.36**

**NAMA LAYANAN : VERIFIKASI BERKAS  
PENYALURAN HIBAH**

**RESPONDEN**

Jumlah : 52 Orang

Jenis Kelamin : L = 48 Orang, P = 4 Orang

Pendidikan : SD = 1 Orang

SMP = 3 Orang

SMA = 24 Orang

DIII = 1 Orang

S1 = 22 Orang

S2 = 1 Orang

Periode Survey = Juli s/d Desember 2022

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI  
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI KEGIATAN

